



SEJARAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Direktorat
Kebudayaan

138

950 838

50

**SEJARAH
DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH
MULAI TRADISIONAL**

SEJARAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR

oleh

**Proyek Penelitian dan Pencatatan
Kebudayaan Daerah**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENERBITAN BUKU BACAAN DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH
JAKARTA 1978**

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk	:	1065/1983
Tanggal terima	:	21-12-1983
Tanggal catat	:	
Beli/hadiah dari	:	Prayle DAD
Nomor rangkai	:	959-833. Pr S.
Kopi ke	:	5

Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR.

Kebudayaan merupakan wujud identitas bangsa. Pengembangan identitas bangsa adalah unsur utama di dalam rangka pengembangan ketahanan nasional untuk mencapai kesatuan bangsa. Meskipun rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mempunyai adat istiadat yang berlainan, hal itu tidak mengurangi rasa kesatuan. Bahkan keanekaragaman itu menambah chazanah kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, segala warisan lama berupa sejarah daerah, cerita rakyat, adat istiadat dan lain-lain perlu dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga dapat dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, agar dapat tercipta iklim dan lingkungan hidup yang lebih baik dan serasi.

Buku mengenai sejarah dan kebudayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan baru sedikit sekali, sehingga tidak memadai untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaktahuan itu menyebabkan orang kurang menghargai kebudayaan daerah, dan tidak suka menggali dari warisan lama itu.

Orang-orang tua yang mengetahui tentang seluk beluk kebudayaan daerahnya masing-masing banyak yang sudah meninggal. Sadar akan kerugian yang akan kita derita, kalau sampai kebudayaan daerah itu tidak kita bukukan, maka Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian ke daerah-daerah dan menyusun naskah yang siap untuk diterbitkan.

Selanjutnya yang menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ialah Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen P dan K bekerja sama dengan PN Balai Pustaka.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional.

Jakarta, 1978.

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra
Indonesia dan Daerah

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baru dimulai dalam tahun 1976/1977 yang meliputi 10 Propinsi :

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
4. Daerah Isitimewa Yogyakarta
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Bali
8. Kalimantan Timur
9. Kalimantan Selatan
10. Maluku.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah
- Ceritera Rakyat Daerah
- Adat Istiadat Daerah
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah dan
- Geografi Budaya Daerah

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu :

Kegiatan di Pusat meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1976/1977, proyek ini dapat menghasilkan 50 buah naskah dari 10 Propinsi tersebut di atas.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K. di Daerah Pemerintah Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Sejarah Daerah Kalimantan Timur ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Kepala Bidang PSK, Departemen P dan K. Propinsi Kalimantan Timur.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur (Samarinda).
3. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur.
5. Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
 1. Ir. R. Sambas Wirakusumah, M. Sc.
 2. Drs. Hadaitullah.
 3. Drs. Serta Tarigan.
 4. Dra. Emilia Lun.
 5. Drs. Syahbandi.
 6. Hasyim Achmad.
 7. Oemar Dahlan.
6. Tim penyempurna naskah di pusat terdiri dari :
 - Konsultan :
 1. Prof. Dr. I. B. Mantra.
 2. Dr. Astrid S. Susanto.
 3. Abdurachman Suryomihardjo.
 4. A. B. Lopian.
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo.
 - Sekretaris : Soenjata Kartadarmadja.
 - Anggota :
 1. Mardanus.
 2. Masjkuri.
 3. Surachman.
 4. Muchtaruddin Ibrahim.
 5. Sutjiatiningsih.

7. Editur terdiri dari : 1. Sutrisno Kutoyo.

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pimpinan Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

(Drs. Bambang Suwondo)
NIP. 130117589

DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan Penelitian	1
1.2. Masalah	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Pertanggungjawaban Ilmiah	2
1.5. Hasil Akhir	3
2. ZAMAN PRA SEJARAH	5
3. ZAMAN KUNO (ABAD I - 1500 M)	7
3.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	7
3.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	12
3.3. Kehidupan Seni Budaya	12
3.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan	13
3.5. Hubungan ke Luar	15
4. ZAMAN BARU (1500 - 1800)	17
4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	17
4.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	26
4.3. Kehidupan Seni Budaya	30
4.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan	32
4.5. Hubungan ke Luar	33
5. ABAD KE 19 (1800 - 1900)	35
5.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	35
5.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	46
5.3. Kehidupan Seni Budaya	50
5.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan	53
5.5. Hubungan ke Luar	54
6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900 - 1942)	57
6.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	57
6.2. Kaum Pergerakan di Daerah	58
6.3. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	61
6.4. Kehidupan Seni Budaya	63
6.5. Alam Fikiran dan Kepercayaan	64

7.	ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)	66
7.1.	Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	66
7.2.	Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	68
7.3.	Kehidupan Seni Budaya	69
7.4.	Alam Fikiran dan Kepercayaan	70
7.5.	Hubungan ke Luar	71
8.	ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 - 1975)	73
8.1.	Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	73
8.2.	Penyelenggaraan Hidup	81

DAFTAR SUMBER

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN.

Sejarah Daerah adalah bagian dari keseluruhan sejarah Nasional, yang merupakan tonggak-tonggak sejarah yang kokoh di mana di atasnyalah dibangun suatu sejarah Nasional sebagai warisan bangsa yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah mempunyai peranan yang penting bagi suatu bangsa karena melalui pengetahuan sejarah dapat ditanam dan dikembangkan kesadaran kebangsaan, kepribadian Nasional, rasa kesatuan dan persatuan bangsa demi terciptanya ketahanan nasional bagi negara dan bangsa Indonesia.

Menyadari akan hubungan dan pentingnya peranan Sejarah Daerah ini dalam menunjang terwujudnya suatu penulisan sejarah nasional yang meliputi seluruh daerah wilayah Indonesia, maka suatu penelitian untuk tujuan ini sangat mutlak diperlukan. Melalui suatu penelitian diharapkan dapat digali dan dihimpun data sebanyak-banyaknya untuk kemudian diproses dan dianalisa yang selanjutnya akan menjadi suatu penulisan Sejarah Daerah.

1.1. Tujuan Penelitian.

Menggalikan dan menghimpun sebanyak mungkin data, bahan informasi tentang segala macam bentuk kegiatan yang pernah ada dan hidup dalam masyarakat di daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya melalui suatu proses pengolahan dapat disusun suatu rangkaian pengetahuan sejarah daerah yang kemudian dapat diwariskan kepada generasi sekarang dan yang akan datang.

1.2. Masalah.

Masalah yang dihadapi dalam penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Kalimantan Timur lebih unik bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ini disebabkan beberapa hal di antaranya adalah :

1.2.1. Daerah yang sangat luas, yaitu 211.440 kilometer persegi di mana hampir 85% tertutup dengan hutan tropika humida. Kalimantan Timur dialiri oleh sungai besar dan kecil yang jumlahnya tidak kurang dari 169 buah. Panjang sungai seluruhnya adalah

12.074 kilometer. Letak kampung yang tersebar dari daerah pantai sampai ke pedalaman seluruhnya berjumlah 1057 buah yang satu sama lain sangat berjauhan.

1.2.2. Komunikasi/transportasi antara daerah satu dengan daerah lainnya masih agak sulit, jalan darat sangat terbatas. Satu-satunya hubungan yang dapat ditempuh adalah melalui sungai yang merupakan jalan raya alam di daerah ini. Dengan demikian untuk melakukan suatu perjalanan di daerah ini diperlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi dan perlengkapan yang memadai, sehingga perlu persiapan yang baik.

1.2.3. Terbatasnya sumber-sumber yang autentik, baik berupa tulisan-tulisan maupun para informan yang mengetahui dan mengalami peristiwa-peristiwa penting di masa yang lalu.

1.2.4. Sumber informasi dari manusia makin sedikit jumlahnya.

1.2.5. Sumber-sumber yang berupa benda-benda kebudayaan terancam kemusnahan.

1.3. Ruang Lingkup.

Pada kesempatan pertama ini Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah hanya meliputi Daerah Tingkat II yang terhitung paling besar baik dalam luas maupun jumlah penduduknya, serta potensi kekayaan alam yang dimilikinya. Di samping itu daerah ini didiami berbagai suku-suku asli seperti Suku Kenyah, Suku Bahau, Suku Tunjung, Suku Benuaq, Suku Penihing, Suku Seputan dan Suku Punan yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di daerah yang sangat luas. Di pesisir/pantai berdiam Suku Banjar, Suku Kutai dan Suku Bugis.

Selain hal-hal di atas ada alasan yang lebih positif lagi mengapa Daerah Kutai didahulukan dalam penelitian ini ialah karena Kerajaan Mulawarman kurang lebih pada abad ke IV Masehi merupakan tonggak sejarah nasional pertama, dan yang merupakan tonggak perbatasan yang memisahkan masa-masa prasejarah dengan zaman sejarah.

1.4. Pertanggungjawaban ilmiah.

Selanjutnya mengenai Pertanggungjawaban ilmiah prosedur penelitian, dapat dikemukakan, bahwa penelitian dan pencatatan sejarah daerah dilaksanakan dalam tiga tahap:

1.4.1. Penelitian masalah.

Hasil penelitian masalah tahap pertama dijadikan pedoman untuk menyusun rencana dan jadwal survai lapangan yang dilaksanakan oleh team peneliti.

1.4.2. Pengumpulan data.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dikumpulkan semua bahan yang pernah ditulis terutama di daerah ini baik yang ada di ibukota propinsi maupun di ibukota kabupaten.
2. Penelitian lapangan. Team survai langsung mendatangi daerah-daerah yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data, baik melalui daftar kuestioner untuk data kuantitatif maupun melalui interviu yang langsung kepada pemuka-pemuka masyarakat setempat serta bekas pejabat pemerintahan baik pada zaman Belanda ataupun bekas pegawai keraton Kesultanan Kutai dan lain-lain pejabat yang dianggap berkompeten dalam bidang ini.

1.4.3. Pengolahan data.

Karena penelitian ini bersifat menggali informasi sebanyak-banyaknya maka dalam penganalisaan data dipakai metoda deskriptif. Setelah bahan terkumpul sesuai dengan yang diinginkan, team survai mengadakan diskusi untuk kelompoknya masing-masing dengan mengundang para konsultan bidang yang bersangkutan untuk merumuskan hasil penelitian secara penuh.

1.4.4. Penyusun laporan

Dari hasil diskusi tersebut disusunlah laporan hasil penelitian sesuai dengan design/pola yang telah ditentukan.

1.5. Hasil Akhir.

Naskah ini merupakan hasil akhir dari rangkaian kerja yang bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Dalam bentuknya yang asli naskah ini merupakan hasil karya Team di daerah. Kemudian oleh Team Pusat bersama Team Daerah diadakan penilaian dalam suatu lokakarya. Langkah berikutnya meliputi: penyempurnaan dan **editing**.

Pokok-pokok persoalan dalam menilai, menyempurnakan dan mengedit naskah ini, ialah sampai berapa jauh kesesuaiannya dengan cakupan tugas ataupun *terms of reference* yang meliputi dua sektor: pola penelitian dan kerangka laporan. Kemudian diperhatikan pula segi-segi: bahasa, cara penyajian, pendekatan dan materi. Dalam menilai bahasa, telah dilakukan cukup banyak perbaikan, antara lain tentang ejaan, susunan kalimat, dan istilah sehingga bahasanya menjadi lugas namun tetap menarik. Demikian pula cara penyajian telah mengalami banyak perbaikan. Susunan atau organisasi buku ini sendiri telah diubah dan disempurnakan, antara lain daftar sumber/bacaan yang semula berada di belakang tiap bab telah dikumpulkan dan disatukan pada bagian belakang menjadi daftar sumber tersendiri, cara penyajiannya sesudah diadakan perbaikan seperlunya menjadi lebih lancar dan terbaca, suatu hal yang sungguh diperlukan untuk menjamin tetap adanya komunikasi antara penyusun naskah dengan para pembaca.

Sesuai dengan obyek yang dibahas, yaitu sejarah daerah Kalimantan Timur, maka sudah sewajarnya apabila digunakan pendekatan regiosentris. Tanpa cara pendekatan demikian, niscaya tidak akan tercapai sasaran yang dituju. Naskah ini sudah cukup menunjukkan cara pendekatan regiosentris, sebagaimana terlihat di berbagai bab dan bagian-bagiannya yang memang diusahakan untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat khusus di daerah Kalimantan Timur pada masa lampau.

Sedangkan mengenai materi itu sendiri kiranya sudah dicoba untuk menggantinya dari berbagai buku kepustakaan ataupun bahan tertulis di mana dari 13 sumber yang dicantumkan, terdapat sekitar lima buah yang merupakan sumber khusus bagi Kalimantan Timur. Selanjutnya diadakan wawancara dengan manusia sumber yang dianggap dapat memberi bahan tentang sejarah daerah Kalimantan Timur. Pada Bab 2 Jaman Prasejarah karena kurangnya bahan maka hanya merupakan perumusan masalah yang bergayutan.

Secara keseluruhan naskah ini mengalami penggarapan ulang lebih intensif terutama pada proses **editing**, sehingga karenanya terdapat cukup banyak perubahan bila mana dibandingkan dengan naskah aslinya. Kemudian pada akhirnya dapatlah dikemukakan, bahwa naskah ini seyogyanya dianggap sebagai usaha perintisan untuk penulisan sejarah daerah Kalimantan Timur yang lebih sempurna di hari kemudian.

2. ZAMAN PRA-SEJARAH.

Dalam rangka penelitian dan pencatatan Sejarah Daerah Kalimantan Timur, team peneliti aspek Sejarah Daerah Kalimantan Timur pada kesempatan ini belum berhasil mengungkapkan zaman prasejarah di daerah ini. Sampai sekarang belum ada penelitian ataupun penggalian oleh para ahli yang dapat menyingkapkan tabir prasejarah di daerah ini, yang sangat diperlukan untuk mengetahui asal-usul penghuni yang pertama mendiami daerah ini dengan segala bentuk segi kehidupan dan kebudayaannya. Disayangkan sekali bahwa baik bekas kehidupan maupun benda hasil kebudayaan manusia pendukung zaman prasejarah itu belum diketemukan. Penelitian ataupun penggalian untuk tujuan itu belum dilaksanakan baik oleh para ahli geologi maupun para ahli arkeologi di mana kedua bidang ilmu tersebut erat sekali hubungannya dalam menentukan masa prasejarah dari suatu bangsa atau daerah.

Tetapi dapat diperkirakan bahwa sebelum kedatangan dan penyebaran pengaruh Hindu di Tanah Air kita, Daerah Kalimantan Timur telah ada penghuninya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah kerajaan Mulawarman kira-kira pada tahun 400 Masehi.

Meskipun daerah Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi sudah ada tanda memasuki zaman sejarah, karena telah adanya berita tertulis tentang Kerajaan Mulawarman, tetapi dalam kenyataan selanjutnya pada beberapa aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat, batas antara prasejarah dan sejarah di daerah ini sangat kabur. Misalnya hal ini terlihat pada beberapa suku pedalaman Kalimantan Timur yang hidupnya jauh terpencil di rimba raya seperti suku Punan. Mereka dapat dikatakan baru memasuki zaman sejarah pada abad ke XX ini, karena cara hidup mereka masih mirip dengan zaman peralihan dari Mesolitikum ke Neolitikum. Dalam beberapa segi kehidupan sosial tertentu mereka berada di zaman Mesolitikum dengan ciri-ciri hidup belum menetap, masih mengembara dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini Suku Punan telah diatur pada suatu tempat pemukiman yang tetap oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya tempat pemukiman tetap maka mulailah me-

reka mendirikan rumah, sebagai tempat tinggal yang tetap. Kebiasaan berburu mulai diganti dengan beternak serta mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Pandangan mereka tentang alam (kosmos) dengan makhluk supernatural mulai berganti dengan sistim kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula alat-alat serta senjata mereka seperti mandau, tombak, sumpit dan lainnya yang tadinya dibuat dari batu telah dibuat dari logam.

Dari uraian singkat ini sangatlah sukar untuk menentukan batas yang tegas tentang kapan prasejarah itu mulai dan berakhir di daerah ini. Untuk memperoleh gambaran kongkrit tentang pra-sejarah di daerah Kalimantan Timur diperlukan suatu penelitian masa ke masa sampai sekarang ini.

3. ZAMAN KUNO (ABAD I – 1500 M.)

Zaman Kuno untuk daerah ini baru dimulai pada kurang lebih abad ke 5 M. Dalam masa periode ini dapat dicatat bahwa di Kutai, Kalimantan Timur ada dua buah kerajaan yang pernah berdiri yaitu: Kerajaan Kutai Martapura, dan Kerajaan Kutai Kertanegara.

3.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan.

Telah diketahui bersama seperti yang ditulis oleh penulis-penulis Sejarah Indonesia bahwa kerajaan tertua di Indonesia ialah Kerajaan Mulawarman di Muara Kaman. Dugaan ini didasarkan pada prasasti atau batu tertulis yang merupakan batu tiang pemujaan, terdapat di Bukit Brubus arah ke hulu, kurang lebih 500 meter dari Kota Kecamatan Muara Kaman.

Menurut catatan cerita turun temurun Mulawarman adalah sebuah "nama", lengkapnya Maharaja Mulawarman Nala Dewa. Mungkin karena prasasti tersebut menyebut Mulawarman, maka para ahli menyebutnya Kerajaan Mulawarman. Sedangkan catatan cerita rakyat menyebut kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Kutai Martapura yang kadang-kadang juga disebut Martapura, artinya istana tempat pengharapan. Dalam kronik pedagang Cina, Kutai disebutnya **Kho Thai** yang artinya bagian besar dari pulau. Sedangkan Pulau Kalimantan dalam bahasa bujangga Kutai kuno disebutnya **dwipa**.

3.1.1. Pertumbuhan negara-negara (kerajaan).

Mengenai Sejarah Kerajaan Kutai Martapura ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah utama ialah tujuh buah batu bertulis (**Yupa**) yang kini ada di **Museum Pusat Jakarta**. Sisa dari ketujuh buah yupa ini ada sebuah yang masih berada di tempat tanpa mempunyai tulisan apa-apa. Di antara ke tujuh buah batu bertulis ini dua di antaranya yang dianggap penting.

- Yang pertama berbunyi sebagai berikut :
1. **Crimatah crinarendrasya**
 2. **Kundungasya mahatmanah**
 3. **Putrocvavarme vikhiyatah**

4. **Vanca karta yatham cuman**
5. **Tasya putra mahatmanah**
6. **Trayas traya ivayah**
7. **Tesan trajanam pravarah**
8. **Tapo bola dananvitah**
9. **Cri Mulawarman rajendro**
10. **Yastra bahuvarnakam**
11. **Tasya yajasya yupoyam**
12. **Dvijendrais samprakal pita**

Adapun terjemahannya :

Sang Maharaja Kundunga, yang amat mulia mempunyai putra yang mashur Sang Ancawarman namanya, seperti Sang Ancuman (de-wa Matahari) menjadi pendiri keluarga Ancawarman mempunyai putra tiga orang yang seperti api (sinarnya) yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman raja yang besar yang berbudi baik, kuat dan kuasa yang telah mengadakan upacara korban yang disebut 20 mas amat banyak untuk memperingati upacara korban itulah tugu itu didirikan oleh para pendeta.

Prasasti yang satunya berbunyi :

1. **Crimato hrpmukhysya**
2. **Rajnah cri Mulavarmanah**
3. **Danam puy natame kstre**
4. **Yad dattam vaprakecvare**
5. **Dwijatibhyo dnikalpbhyah**
6. **Vincatir ggosahasrikan**
7. **Tasya punysya yu poyam**
8. **Krto vripair lha gataih**

Adapun terjemahannya :

Sang Mulawarman raja yang mulia dan terkenal telah mengadakan upacara korban 20.000 ekor sapi di tempat yang suci. Vaprakec-wara untuk memperingati upacara korban itulah maka tugu ini di-buat para pendeta yang datang.

Inilah dua di antara tujuh buah prasasti Kutai Martapura yang terpenting. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa yaitu nama sebuah dinasti di India Selatan, memakai bahasa Sansekerta, disusun dalam bentuk syair. Prasasti itu sendiri tidak menyebut angka tahun. Perkiraan bahwa prasasti tersebut berasal dari abad ke IV M adalah dengan membandingkan huruf yang dipakai pada prasasti itu dengan huruf Pallawa sebagai yang terdapat di India yang kebetulan mempunyai angka tahun. Seorang pegawai dan ahli ba-

hasa pada zaman Hindia Belanda dalam tahun 1938 menyatakan bahwa kerajaan Kutai Martapura telah ada sebelum abad ke IV M. Adapun yupa yang masih ada di Bukit Brubus-itu merupakan batu tiang dalam ukuran yang besar berbentuk monolit. Batu tiang ini tidak memiliki tulisan apa-apa. Melihat keadaannya mungkin batu ini belum selesai dikerjakan atau sengaja tidak diselesaikan karena tidak memenuhi syarat-syarat. Tetapi karena bentuknya inilah ia selamat dari pemindahan. Oleh penduduk setempat batu tiang ini dianggap keramat dan dikunjungi sebagai tempat mereka melepaskan kaul hajatnya.

3.1.2. Perkembangan.

Pemerintahan Kerajaan Kutai Martapura kurang lebih berlangsung selama 13 abad yaitu dari abad ke 4 M sampai abad ke 17 M. Menjelang awal abad ke 14 M telah berdiri pula negara baru yaitu kerajaan Kutai Kertanegara di Tepian Batu arah ke hilir. Persaingan dan peperangan telah terjadi berkali-kali antara dua kerajaan ini, dan akhirnya pada awal abad ke 17 Kerajaan Kutai Martapura dikalahkan sama sekali oleh Kerajaan Kutai Kertanegara. Sejak itu kerajaan Kutai Martapura disatukan di bawah Kerajaan Kutai Kertanegara.

Pemerintahan raja-raja keturunan Kutai Martapura.:

1. Maharaja Mulawarman Nala Dewa
2. Maharaja Seri Warman
3. Maharaja Nara Wijaya Warman
4. Maharaja Gajayana Warman.
5. Maharaja Wijaya Tungga Warman.
6. Maharaja Jaya Naga Warman.
7. Maharaja Nala Singa Warman.
8. Maharaja Nala Perana Tungga Dewa
9. Maharaja Gadongga Warman Dewa
10. Maharaja Indera Warman Dewa
11. Maharaja Sangga Wirama Dewa
12. Maharaja Singa Wargala Warman Dewa
13. Maharaja Gendera Warman
14. Maharaja Perabu Mula Tungga Dewa
15. Maharaja Nala Indera Dewa
16. Maharaja Indera Mulawarman Tungga
17. Maharaja Seri Langka Dewa
18. Maharaja Guna Perana Tungga

19. Maharaja Wijaya Warman, bersaudara kandung dengan puteri Perwati yang kawin dengan Aji Betara Agung Paduka Nira, raja Kutai Kertanegara.
20. Maharaja Indera Mulia
21. Maharaja Seri Aji Dewa
22. Maharaja Mulia Putera
23. Maharaja Nala Dandeta
24. Maharaja Indera Paruta
25. Maharaja Darma Setia, Raja Martapura yang menghabiskan mempunyai dua saudara laki-laki masing-masing Maharaja Setia Guna dan Maharaja Setia Yuda.

3.1.3. Kepemimpinan dan Pengaturan.

Berdasarkan isi prasasti yang kita sebutkan tadi dan peninggalan-peninggalan yang sampai kepada kita, maka kurang lebih pada abad ke 4 M di daerah Kutai telah terdapat satu masyarakat Indonesia yang telah cukup banyak menerima pengaruh Hindu sehingga dapat mendirikan kerajaan dipimpin oleh Kundunga. Siapakah Kundunga ? Nama Kundunga jelas nama Indonesia asli. Tetapi raja-raja keturunannya semuanya memakai gelar yang lazim dipakai di India. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa kurang lebih pada abad ke 4 M di daerah Kutai telah terdapat satu masyarakat Indonesia yang telah berakulturasi dengan kebudayaan Hindu dan matang untuk mendirikan suatu kerajaan yang teratur dan rapi.

Berdasarkan prasasti itu dapat diperkirakan bahwa masyarakat Kutai pada saat itu terpengaruh oleh sistem kasta yakni: brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Sebagaimana yang lazim dalam masyarakat yang mengenal pembagian kasta maka bentuk kepemimpinan yang vertikal di mana ketaatan ditujukan kepada kasta yang lebih tinggi.

3.1.4. Hubungan antar Negara.

Kelancaran hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain banyak ditentukan oleh letak negara itu, lebih-lebih pada masa dahulu. Menjadi pertanyaan apakah letak Muara Kaman sekarang ini sama dengan 15 atau 16 abad yang lalu ? Muara Kaman sekarang ini terletak jauh di udik Mahakam dan jika dilayari oleh kapal layar, dengan mempergunakan tenaga angin dan manusia akan memakan waktu berbulan-bulan. Kemungkinan endapan lumpur Sungai Mahakam dalam masa berabad-abad tahun itu telah meninggalkannya jauh di udik. Dari hasil penelitian ada sedikit yang

dapat memberikan gambaran bahwa Kerajaan Kutai Martapura telah mengadakan hubungan dengan negara atau kerajaan lain pada waktu itu, yaitu :

1. Cina, ini dapat dibuktikan dengan :

a. banyak barang-barang dari Cina yang terdapat di daerah ini dibuat dalam masa abad 3 – 4 M sampai dengan abad 17 M;

b. adanya cerita-cerita yang hidup di kalangan rakyat hingga saat ini antara lain “tersebut ketika Puteri Indera Purwati Tungga Dewa turun beresah memakai antelas kuning sutra Cina”. Seperti diketahui Puteri Purwati Tungga Dewi bersaudara dengan raja Wijaya Warman anak dari Maharaja Guna Perena Tungga.

2. Kerajaan Kediri :

Hubungan dua kerajaan ini diabadikan dalam kekawin yang dirupakan syair Ganda Kesuma dalam cerita Galuh Meminang, yaitu kebimbangan Ratu Kirana atau Candra Kirana untuk memilih satu di antara dua ksatria yaitu Panji Waning Pati yang disamakan dengan Kuda Karta dan Ratu Seberang Indera Paruta yang disamakan dengan Putera Raja Martapura.

Adapun bunyi syair tersebut antara lain :

Kuda Karta banyak budinya
Panji Putera jadi kasihnya
Payah memilih antara keduanya

Dalam bimbang Puteri meminang
Melihat satria yang dua orang
Yang mana diputik yang mana dibuang
Laksana kembang rupa sepasang

Akan satria Kuda Karta
Putra Narpati Indera Paruta
Sang Nata sugih berempukan harta
Sukar bandingannya sejagat nata.

3. Kerajaan Majapahit.

Tersebut bahwa Maharaja Indera Mulia pergi ke Kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk (Brawijaya III) dan Mahapatihnya Rakryan Gajah Mada untuk menuntut ilmu. Pada masa ini Kerajaan Kutai Martapura sudah tidak sejaya dulu lagi karena sudah banyak mendapat saingan dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Dengan anggapan bahwa Kerajaan Kutai Martapura sebagai kerajaan tertua di Indonesia mungkin dapat diterangkan bahwa route jaringan lalu-lintas perdagangan di Selat Makasar sebelum abad ke 4 M merupakan jaringan lalu-lintas perdagangan yang ramai.

3.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

Dengan sangat terbatasnya jejak yang ditinggalkan oleh Kerajaan Martapura maka sangat sukarlah bagi kita untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi atau penyelenggaraan hidup dalam masyarakat pada masa itu. Satu-satunya sumber utama ialah prasasti. Tetapi di antara ke tujuh batu bersurat tersebut tidak atau sama sekali tidak menyebut keadaan sosial ekonomi pada masa itu. Sehingga kita tidak dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup, hubungan antara golongan, kepemimpinan dan pengaturan masyarakat pada masa itu.

3.2.1 Pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan memperhatikan latar belakang perkembangan Kerajaan Kutai Martapura yakni letak strateginya, di mana Selat Makasar, pada saat itu adalah route jaringan lalu-lintas perdagangan, mungkin perdaganganlah yang merupakan mata pencaharian utama waktu itu. Sehingga aktivitas kehidupan banyak ditujukan kepada perdagangan ekspor untuk mendapatkan barang-barang impor yang diperlukan mereka pada saat itu.

3.2.2. Hubungan antar golongan.

Menarik kesimpulan dari dua prasasti yang telah kita sebutkan itu yaitu sistem pemerintahan yang berpola pada masyarakat Hindu, maka masyarakat terbagi atas empat golongan (kasta).

1. Kasta Brahmana yang dalam prasasti tersebut memainkan peranan yang sangat penting;
2. Kasta Ksatrya;
3. Kasta Waisya;
4. Kasta Sudra.

3.2.3. Kepemimpinan dan pengaturan masyarakat.

Lazim pada masyarakat yang berkasta pengaturan masyarakat terletak pada garis yang vertikal, di mana ketaatan mutlak menuntut yang ditujukan pada kasta yang lebih tinggi.

3.3. Kehidupan Seni Budaya.

3.3.1. Pendidikan.

Belum ditemukan data-data yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan pendidikan pada masa itu. Kembali pada sumber utama seperti yang telah disebutkan bagaimana besarnya peranan golongan Brahmana pada saat itu. Seperti lazim pada masyarakat Hindu, seorang pendeta Brahmana selain ahli dalam bidang ilmu agama, juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu bangunan, ilmu pemerintahan, ilmu pertanian, ilmu yuda dan ilmu pendidikan.

Dengan luasnya pengetahuan seorang pendeta Brahmana, maka ilmu-ilmu yang diturunkannya kepada murid-muridnya adalah ilmu-ilmu seperti tersebut di atas. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dengan sistim asrama atau pondok. Sampai di mana pengaruh pendidikan menurut konsep kebudayaan Hindu di dalam masyarakat Kutai pada zaman kuno, merupakan problema tersendiri.

3.3.2. Kesenian.

Kesenian dari Kerajaan Martapura yang masih sempat sampai kepada kita terutama ialah seni patung. Sedangkan cabang kesenian lainnya seperti seni tari, seni rupa dan seni sastra hingga saat ini belum diketemukan. Lebih-lebih kebudayaan zaman Kutai ini yang kita anggap diwarisi oleh penduduk setempat atau setidaknya ada kesan kehidupan yang berasal dari zaman ini sudah berada jauh dari kehidupan zaman kita ini. Pada suku-suku penduduk asli, sisa-sisa kehidupan pada zaman neolitikum masih terlihat, tetapi tidak terlihat kesan kehidupan yang berpola pada zaman Hindu. Perlu dijelaskan bahwa apa yang kita sebut kesenian di sini adalah manifestasi dari ritus kepercayaan penduduk.

Mengenai hasil kesusasteraan sudah disebutkan suatu contoh dari syair Ganda Kesuma yang diduga berasal dari masa Kutai Martapura. Tetapi kalau kita perhatikan gaya bahasa syair tersebut maka mungkin berasal dari zaman yang lebih muda, yaitu zaman Kutai Kartanegara.

3.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan.

Telah disinggung bahwa antara kesenian dan kehidupan agama terdapat hubungan yang erat sekali. Temuan benda-benda atau peninggalan-peninggalan dari zaman ini dapat dipelajari mengenai segi-segi : seni/gaya bangunannya, dan kepercayaan/agama yang dianutnya. Dari sisa peninggalan zaman ini dapat disimpulkan bahwa mula-mula agama Hindu Syiwa sangat berpengaruh, kemudian

terdapat pula bukti bahwa agama Budha Tantrayana pernah menjadi anutan mereka.

3.4.1. Perkembangan dan bangunan agama.

Beberapa hasil bangunan keagamaan yang kini sudah diinventarisasi adalah :

1. Batu Yupa (tiang batu pemujaan).
Berlanggam seni batu neolit-megalit, dan merupakan produksi setempat karena jenis batu tersebut terdapat di daerah ini. Yupa dibuat dari batu monolit, ditarah persegi lima (pentagon). Oleh penduduk setempat dianggap benda yang keramat.
2. Patung-patung Goa Kombeng.
Di Goa Kombeng kita akan menemukan patung-patung pantheon dari kedua agama yang kita sebutkan tadi. Memperhatikan jenis batunya, maka patung-patung goa Kombeng adalah juga produksi setempat. Patung dibuat dari batu monolit. Dibandingkan dengan patung-patung yang berasal dari Jawa, maka patung-patung dari goa Kombeng termasuk sederhana.
3. Patung Budha dari Kota Bangun.
Patung Budha dalam sikap berdiri pembuatannya halus sekali. Terbuat dari perunggu. Tersimpan di Musium Pusat Jakarta, tetapi sudah tidak dipajangkan lagi.
4. Dua Patung Budhis berasal dari Tabang.
Merupakan temuan terbaru, terbuat dari perunggu masing-masing dalam ukuran 10,2 cm dan 9,9 cm. Kebudhaannya terlihat pada :
 - a. urna dan usnisanya;
 - b. sikap mudranya;
 - c. pandangan mata.Indentitasnya masih belum jelas, mungkin Awalokiticwara dan Saktinya Prajnaparamita versi Kutai, sebab hiasan-hiasan yang terdapat pada kepalanya menunjukkan adanya ciri-ciri yang biasa dipakai oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat.
5. Kalung Uncal, Tali Juita dan patung Wisnu (kepala).
Merupakan atribut penting dalam upacara penobatan raja-raja keturunan Kutai Kertanegara, ditemukan di Bukit Brubus. Kalung Uncal dan Tali Juita memperlihatkan ornamentasi yang erat hubungannya dengan Kediri.

3.5. Hubungan ke luar.

Dalam masa yang cukup panjang itu Kerajaan Kutai Martapura telah menjalin hubungan dengan negara-negara baik di dalam maupun di luar negeri ataupun di luar Nusantara. Jalinan hubungan ke luar ini misalnya dengan Cina, India, Kediri, dan Majapahit.

3.5.1. Bentuk hubungan.

Bagaimana bentuk hubungan ke luar itu tidak dapat dijelaskan secara pasti. Tetapi dari penelitian sisa-sisa peninggalan dan catatan Kerajaan Kutai Kertanegara dan Martapura dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Dengan Cina; jalinan hubungan tercipta karena kepentingan perdagangan yaitu karena adanya kebutuhan timbal balik. Meskipun demikian pada masa-masa tersebut tidak pula dipungkiri bahwa hubungan kedua kekuasaan tersebut adakalanya ditandai dengan kontak-kontak senjata, misalnya seperti yang dikisahkan dalam legenda Danau Lipan yang merupakan pengabdian peristiwa kontak senjata antara Lasykar Cina dengan Kerajaan Kutai Martapura Muara Kaman.

b. Dengan India, Selain didorong oleh adanya kebutuhan yang timbal-balik (perdagangan), masyarakat Kutai Muara Kaman didesak oleh perlunya dibentuk suatu sistim pemerintahan dalam menghadapi situasi pada masa itu.

Dalam rangka pembentukan sistim pemerintahan baru ini mereka menempuh jalan :

- mendatangkan ahli-ahli pemerintahan dari India ke Kutai;
- mengirim kader-kader pilihan ke India untuk menyerap semua ilmu yang berhubungan dengan pembentukan pemerintahan baru tersebut.

c. Dengan Kerajaan-kerajaan Jawa; pada abad ke 12 Kerajaan Kediri diteruskan oleh Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di Jawa mencapai kemajuan yang pesat. Sejak itu Jawadwipa menjadi Sentrum kegiatan dari pulau-pulau di kepulauan Nusantara. Gambaran pada waktu itu tidak lebih seperti pandangan daerah-daerah lain terhadap Jawa sekarang ini di mana Pulau Jawa merupakan pusat dari segala kegiatan.

d. Hubungan khusus dengan Kerajaan Tarumanegara dan Sriwijaya menarik untuk dipelajari. Hubungan antara ketiga kerajaan ini, ditandai dengan adanya persamaan gelar yang dipakai oleh raja-raja keturunan ketiga kerajaan itu, yaitu gelar "Warman". Apa-

kah kemungkinan ada hubungan dinasti atau karena pengambilan kebudayaan yang berasal dari satu sumber ? Pertanyaan ini sampai sekarang belum terjawab.

3.5.2. Akibat hubungan.

- a. Indonesia/Kaltim ditarik dalam jaringan perdagangan dunia.
- b. Berdirinya pusat pemerintahan yang teratur dan rapi sebagai akibat akulturasi antara kebudayaan asli dengan kebudayaan luar.
- c. Kalimantan Timur sejak zaman kuno bukan merupakan daerah yang terisolasi, sehingga cara berfikir lebih luas.
- d. Masyarakat Kutai Muara Kaman merupakan masyarakat Indonesia pertama yang mewujudkan penting pembentukan pemerintahan yang teratur dan rapi dalam menghadapi meningkatnya hubungan-hubungan ke luar pada saat itu.

4. ZAMAN BARU (1500 – 1800)

Kalau dilihat dan dihitung dengan jumlah angka-angka tahun dari periode ini ke periode zaman sekarang yaitu zaman kemerdekaan di mana naskah ini ditulis, maka relatif tercatat sekitar 300–400 tahun. Tetapi secara logika dalam penyusunan atau usaha merekonstruksi sejarah suatu bangsa atau suatu daerah pada umumnya tidaklah begitu besar kesukaran yang dialami dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Lagi pula sumber-sumber dari pada sejarah ini sendiri sudah dapat dikatakan banyak/ada. Namun demikian sedikit ada pengecualian untuk data atau sumber sejarah-sejarah Kalimantan Timur. Sumber-sumber ini adanya minim sekali bahkan hampir-hampir tidak ada.

Ada sumber-sumber dari kerajaan itu sendiri misalnya dari kerajaan Kutai Kertanegara yang bernama “Silsilah Raja-raja Kutai Kertanegara ing Martapura”. Tetapi isinya banyak bersifat legende, seperti misalnya kitab Pararaton untuk sejarah Singasari.

Dengan data yang sangat minim tadi, ditambah dengan informasi cerita rakyat, legende yang telah dipisahkan dari unsur khayal dan irrasional, literatur yang ada dan pengecekan di lapangan yang masih ada bekas-bekasnya, maka periode zaman kuno ini dapatlah diuraikan dengan hal-hal sebagai berikut.

4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan.

4.1.1. Pertumbuhan dan perkembangan.

Menurut beberapa sumber dari kerajaan Kutai Kertanegara itu sendiri, maka kerajaan ini baru muncul pada sekitar tahun 1300 M di suatu tempat yang sekarang bernama “KUTAI LAMA”. Nama aslinya “TEPIAN BATU” dan menurut cerita rakyat disebut pula “JAHITAN LAYAR”. Letaknya tidak jauh dari tepi laut Selat Makasar di mana Sungai Mahakam bermuara. Rupanya ada kecenderungan munculnya kerajaan ini sebagai suatu akibat arus perdagangan yang melalui Selat Makasar pada waktu itu, yaitu arus perdagangan/pelayaran dari Cina ke Jawa dan sebaliknya. Kampung Kutai Lama sampai sekarang masih ada, hanya letaknya agak ke pedalaman dan dilindungi oleh delta-delta yang menurut pemikiran

penulis timbul kemudian akibat pengikisan dan pengendapan lumpur Sungai Mahakam. Sayang sekali sampai pada saat naskah ini ditulis tidak ada suatu sumber yang definitif yang menyebutkan dari mana asalnya pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara itu.

Menurut hikayat kerajaan ini didirikan oleh anak seorang Kepala Kampung di Kutai Lama itu sendiri yaitu kampung Jahitan Layar. Nama kampung ini hingga sekarang masih dipakai untuk nama suatu bukit/kampung di sana. Raja yang dimaksudkan adalah Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang biasa disebut juga Dewa Mangkat. Raja ini memerintah sekitar tahun 1300–1500 Masehi dan permaisurinya bernama Puteri Karang Melanu, anak Kepala Kampung Hulu Dusun yang letaknya belum diketahui dengan pasti. Jadi secara kronologis menurut hikayat tersebut Raja-raja Kutai Kertanegara itu adalah sebagai berikut :

1. Aji Betara Agung Dewa Sakti (1300–1350);
2. Aji Betara Agung Paduka Nira atau disebut juga Aji Dalam Tajau (1350–1370),
3. Aji Maharaja Sultan atau Aji Wirabayan (1370–1420),
4. Aji Mandarayah atau Aji Dirubayan Muda (1420–1475),
5. Aji Pangeran Tumenggung Baya-baya atau Pangeran Rubayan Anom (1475–1525),
6. Aji Raja Mahkota atau Aji Raja Diistana atau Aji Dimakam (1525–1600),
7. Aji Dilanggar atau Aji Mandaraya (1600–1605),
8. Aji Pangeran Sinom Panji Nendapa Ing Martapura (1605 – 1635),
9. Aji Pangeran Agung Ing Martapura atau Aji Dikeranda (1635–1650),
10. Aji Pangeran Dipati Nojokesuma Ing Martapura atau Pangeran Ditureja (1650–1686),
11. Aji Bagi Gelar Ratu Agung (1686 – 1700),
12. Aji Pangeran Dipati Tua Ing Martapura atau Pangeran Jembangan (1700–1730),
13. Aji Pangeran Dipati Anom Mendapa Ing Martapura atau Marhum Pamarangan atau Aji Yang Begawan (1730 – 1732),
14. Aji Sultan Muhamad Idris atau Marhum di Kutai (1732 – 1739),
15. Aji Marhum Muhamad Muslihuddin atau Marhum Air Mawar (1739–1782),
16. Aji Sultan Muhamad Salehuddin atau Marhum Tenggarong Anak (1782–1845).

17. Aji Sultan Muhamad Sulaiman atau Marhum Istana (1845–1899).
18. Aji Sultan Muhamad Alimuddin atau Marhum Adil (1899–1910).
19. Aji Sultan Muhamad Parikesit (1920–1960) Undang-undang no. 27 Tahun 1959 (tanggal 21–1–1960).

Satu hal yang menarik dan sekaligus merupakan problema dalam sejarah Kutai ini, ialah adanya penambahan perkataan "Kertanegara" di belakang Kutai. Apakah penambahan kata "Kertanegara" itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa pendiri Kerajaan Kutai itu berasal dari keturunan Kerajaan Kertanegara (1268–1292), raja Kerajaan Singasari dari Jawa Timur. Dugaan ini agaknya lebih mempunyai dasar, kalau kita perhatikan angka tahun jatuhnya Raja Kertanegara dengan dinobatkannya raja pertama di Kutai itu hampir bersamaan yaitu sekitar tahun 1300.

Apakah tidak mungkin salah seorang keturunan Raja Kertanegara pada waktu runtuhnya Kerajaan Singasari dan munculnya Majapahit pada waktu terjadi kemelut politik itu ada di antaranya yang pergi menghindarkan diri ke Kalimantan Timur dan mendirikan kerajaan baru di sana. Tetapi dugaan ini agaknya tidak mendapat dasar sumber-sumber tertulis dari kedua kerajaan ini baik Pararaton untuk Kerajaan Singasari maupun Hikayat Raja-raja dari Kerajaan Kutai itu sendiri. Namun demikian dugaan ini selangkah mendapat dukungan lagi kalau kita perhatikan, adat istiadat, tata cara kehidupan kraton, gelar-gelar dari para pejabat kerajaan dan bahkan kesenian-kesenian yang menunjukkan adanya unsur-unsur Jawa.

Ada lagi suatu informasi yang jika ini benar menurut beberapa orang-orang tua yang sempat dihubungi yaitu bahwa pada tahun 1949 di Kutai Lama pernah ditemukan sebuah batu bertulis yang diduga beraksara Jawa Kuno sejenis atau sezaman dengan Singasari. Tetapi di mana batu bertulis itu kini berada.

Dengan demikian asal-usul atau cacal-bakal Kerajaan Kutai Kertanegara itu sampai saat ini belum diketahui dengan pasti, dan ini merupakan problema dalam sejarah di daerah ini khususnya dan sejarah Indonesia pada umumnya.

Kalau kita secara kronologi memperhatikan nama dan gelar raja-raja Kerajaan Kutai Kertanegara maka kita mendapat suatu abhiseka baru pada nama raja yang kedelapan, yaitu Aji Pangeran Sinom Panji Ing Martapura. Ada juga sumber yang tidak menye-

butkan “Martadipura” melainkan “Martapura”. Kiranya maksud kedua istilah ini sama, seperti pada bagian depan sudah disinggung bahwa Kerajaan Martapura itu adalah nama lain bagi Kerajaan Mulawarman yang sering di dalam literatur disebut Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura; sedangkan Kerajaan Kutai Kertanegara adalah Kerajaan Kutai II (kedua). Kerajaan Kutai pertama mulai berdiri pada permulaan abad kelima, dan ada juga yang menyebut abad keempat sedangkan Kerajaan Kutai kedua berdiri pada pertengahan abad ke 14.

Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Aji Betara Agung Dewa Sakti, (1300–1350) terjadi percekocokan politik dan akhirnya memuncak menjadi peperangan. Dan ini baru terjadi kemudian pada masa pemerintahan Aji Betara Agung Paduka Nira (1350–1370). Dalam peperangan ini Kutai Martadipura mengalami kekalahan, dan Maharaja Langka Dewa bersama puteranya Maharaja Guna Perana Tungga tewas. Putera Maharaja Guna Perana Tungga yang bernama Indera Purwati Dewi dilarikan Paduka Nira ke Bengalon (suatu desa di kecamatan Bontang Kabupaten Kutai) dan kemudian dijadikan permaisuri dan diberi gelar Mahasuri Bengalon Kutai Kertanegara.

Tetapi peperangan ini tidak melenyapkan sama sekali Kutai Martadipura. Kerajaan ini masih tetap berdiri, dan mengakui kekuasaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Martadipura sejak itu diperintah oleh suatu Majelis Kerajaan yang diketuai oleh Nala Duta.

Tetapi Martadipura rupanya makin hari makin merasa sebagai kerajaan yang berdiri sendiri karena pokok persoalan adalah masalah politik dan hal ini menimbulkan peperangan lebih lanjut.

Pada masa pemerintahannya Raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa di Kerajaan Kutai Kertanegara (1605–1635) dan Maharaja Indera Mulia di Kerajaan Kutai Martadipura terjadi pertempuran hebat, yang diakhiri dengan kemenangan Kerajaan Kutai Kertanegara. Sejak itulah nama Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, terutama untuk raja-rajanya. Aji Pangeran Sinom Panji Pendapa-pun bertambah di belakang namanya Ing Martadipura. Dan ini semua berarti bahwa Kerajaan Martadipura telah ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kertanegara.

Apa sebab hingga kedua kerajaan itu berperang, menurut hikayat pada waktu yang bersamaan Raja Kutai Kertanegara dan Kutai Martadipura mengunjungi Majapahit dan oleh Kerajaan Maja-

pahit yang diterima dan diakui adalah Kerajaan Kutai Kertanegara. Inilah benih dari persengketaan itu, sampai di mana kebenarannya belum ada kepastian. Jadi dapat dikatakan ini merupakan sebab umumnya, tetapi sebab khususnya Kutai Kertanegara minta agar Kutai Martadipura takluk di bawah kekuasaannya. Permintaan ini ditolak dan karena itu terjadi perang di antara keduanya. Panglima perang Kutai Kertanegara yang terkenal adalah Raden Bangsa.

Meskipun Kutai Martadipura kalah, tetapi Raja Martadipura masih tetap diperbolehkan tinggal di Muara Kaman sebagai Raja di bawah kekuasaan Kertanegara. Sedangkan keempat Menteri Martadipura lainnya, yaitu Nanang Baya menyingkir ke Banjarmasin, Panji Maimum menuju ke daerah Tiwai, Bangsa Kesuma ke Kota Bangun, Dipa ke Kedang Pahu dan Panji Menjaya ke Barito.

Setelah Martadipura ini takluk di bawah kekuasaan Kertanegara maka mulailah Kutai Kertanegara menaklukkan raja-raja suku-suku Dayak di pedalaman. Hal ini akan kita bicarakan dalam pasal berikutnya.

Dalam masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martadipura (1605–1635), Kutai Kertanegara pernah memberikan bantuan kepada Raja Gowa untuk menaklukkan daerah atau kerajaan di sekitarnya seperti Peniti, Pelele, Majene, Mangoyu, Donggala, Kalili, Palu, Wane dan akhirnya Makasar. Ketika menyerang Toraja terjadi tipu muslihat atas lasykar Kutai, sehingga terjadi banyak korban.

4.1.2. Kepemimpinan dan pengaturan.

Sudah dapat dipastikan dalam periode ini kerajaan-kerajaan yang berada di daerah Kalimantan Timur terutama Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura sudah mempunyai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang baik, hal ini terbukti dengan didatkannya Undang-undang yang disebut “Panji Selatan” dan Undang-undang “Maharaja Nanti” atau “Beraja Niti” Siapa penulis kedua undang-undang ini belum diketahui. Kedua undang-undang ini dibuat sesudah Kutai Kertanegara menaklukkan Martadipura. Kerajaan diatur dengan suatu sistem pemerintahan yang rapi mulai dari dusun, kampung, negeri dan kerajaan. Menurut Undang-undang Panji Selatan yang bernama kerajaan ialah yang beraja, bermenteri, berorang dan berhulu balang, berhukum dengan adatnya. Yang berpenggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan teluk rantaunya, berpanglima angkatan berbalanya.

Menurut Undang-undang Panji Selatan itu masyarakat diatur oleh suatu hukum adat. Adapun adat yang digunakan itu ada empat jenisnya, Yaitu :

- adat yang memang
- adat yang diadatkan
- adat yang teradat
- adat istiadat

Adat yang memang adalah adat yang memang menurut kodratnya, misalnya kambing mengembek, macan mengaum dan sebagainya. Adat yang diadatkan yaitu undang-undang negeri dan kerajaan tempat menghukum dan menata dosa (rakyat) serta rajanya, yang dibuat oleh orang-orang yang arif bijaksana. Adat yang teradat yaitu yang berlaku pada suatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, Bugis dan sebagainya. Adat istiadat (tatakrama) yaitu berlaku pada suatu saat terhadap orangtua, murid dengan guru dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan kerajaan dipakai dasar demokrasi. Hal ini jelas nampak dalam kitab Panji Selatan pasal kesepuluh yang berbunyi "Bulat air lalu dibuluh, bulat kata karena mufakat". Kemudian pasal ini juga di bagian lain disebutkan "Apakah baju orang negeri, raja jahitan di dalam balai, apakah raja di dalam negeri, syarat mufakat yang dipakai".

Kenegaraan, sistem kerajaan diatur demikian, orang perorangan, rumah tangga dikepalai oleh seorang kepala rumah tangga, kampung dikepalai oleh seorang petinggi, gabungan beberapa kampung dikepalai oleh seorang penggawa. Untuk jelasnya baiklah kita kutip pasal kesebelas dari kitab panji Selatan.

"Anak berajakan babu dan mamak (ibu bapak). Babu dan mamak berajakan penggawa. Penggawa berajakan adat. Adat berajakan mufakat. Mufakat berajakan kebenaran. Kebenaran berajakan zaman. Adat berajakan raja. Raja berajakan adat".

Raja dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, menyampaikan keputusan-keputusan yang disebut "Sabda Pandita Ratu" dan tak dapat diubahnya lagi tanpa melalui mufakat dengan orang-orang yang arif bijaksana. Demikian dikatakan raja menyampaikan adat diadatkan dengan sabda panditanya, menanggalkan adat dengan mufakat dan membuat adat dengan mufakat.

Para menteri dan para penggawa adalah orang-orang yang menjalankan adat menentukan hukum, adat yang diadatkan, memberi pertimbangan kepada Raja tentang pembuatan adat dan me-

ninggalkan adat dan memelihara serta menjaga adat. Selanjutnya para menteri, penggawa, hulubalang yang melanggar adat, dihukum berdasarkan adat pula. Menteri (Mahapati) dan penggawa ini adalah merupakan kaki tangan Raja.

Di samping adat yang menjadi dasar hukum dari pada segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kerajaan ini, ada lagi yang disebut "syara" (gadhi). Ia merupakan pendamping adat. Syara adalah hukum dan ketentuan yang bersangkutan dengan keagamaan, yaitu agama Islam.

Selanjutnya baiklah pula kita uraikan serba singkat siapakah yang sebenarnya berhak menjadi Raja itu. Menurut Panji Selatan yang berhak menjadi Raja ialah :

- a. memang asalnya raja, jadi turunan.
- b. yang beribukan suri, bermamakan ratu.
- c. sempurna akal nya, sempurna badannya, cukup pancainderanya.
- d. tajam selidik nya, banyak usul serta periksanya.
- e. tiada sasar (gila).

Jika tidak anak suri, maka anak dewilah yang menjadi raja, jika tiada anak dewi maka anak mahtaer yang menjadi raja, jika tiada anak mahtaer anak likulah yang menjadi raja. Jika semuanya tidak ada yang mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan boleh menjadi raja. Yang disebut suri adalah permaisuri, istri raja yang pertama. Mahadewi yang kedua, mahtaer yang ketiga dan liku yang keempat. Selebihnya disebut gundik Aji, selir sang Nata. Keempat istri Raja tersebut di atas adalah keturunan juga dengan Raja (bangsawan juga).

Raja dalam tugasnya sehari-hari harus menjaga:

- a. rumah beserta isinya
- b. kebesarannya
- c. kerajaannya
- d. isi negerinya
- e. desa dengan rakyatnya

Di samping tugas-tugas, Raja berhak pula menjalankan hukuman-hukuman, terutama hukuman mati. Rakyat yang dapat dihukum mati yaitu :

- a. salah dalam rumah raja, berbuat zinah;
- b. menduai kerajaan raja;
- c. mengambil hati raja yaitu membuat salah pada anak bini Raja;

- d. memotong lidah Raja artinya tiada menurut dan tiada taat kepada Raja;
- e. menduai Raja;
- f. satria yang mengamuk.

Tetapi segala hukuman ini ada keringanannya jika yang bersangkutan cepat-cepat ke istana dan mohon keampunan, sebab Raja harus bersifat kasihan.

Raja laki-laki dan Raja perempuan ada perbedaan cara perlakuan penyembahannya. Kalau Raja laki-laki disembah di hadapannya, sedangkan Raja perempuan disembah harus dilindungi tirai.

Undang-undang Panji Selatan pada pokoknya mengatur tentang Kerajaan Raja dengan segala sifatnya, hubungan kerajaan dengan daerah bawahannya dan kekuasaannya termasuk rakyatnya. Tugas-tugas dan hak-hak Raja, para menteri, penggawa dan tinggi.

Sedang Undang-undang Maharaja Nanti atau Baraja Niti, mengatur hubungan rakyat dengan rakyat dalam kerajaan itu. Memuat hukum-hukum baik yang sifatnya perdata ataupun pidana. Sebagai contoh kami kutipkan pasal-pasal 40, 41, dan 42 yang mengatur soal waris jadi yang bersifat pidana.

Pasal 40

“Bab ini peri hukumnya orang membagi pusakanya yaitu dua bagian pada anaknya laki-laki dan sebagian pada anaknya bini/perempuan. Jika anaknya laki semuanya maka sama saja bagiannya, jika tiada ia beranak maka hartanya dibagi tiga, sebagian pada bininya dan dua bagian kepada Raja. Demikian hukumnya”.

Pasal 41

“Sepermula tiga perkara anak yang tidak boleh menerima pusaka ibu bapaknya. Pertama anak yang disumpahi ibu bapaknya, serta dipersaksikan pada hari Jumaat. Kedua anak yang membunuh ibu bapaknya. Ketiga anak yang masuk agama kafir atau ke luar dari agama Islam”.

Pasal 42

“Bab ini peri hukum jika ada orang yang mati meninggalkan anaknya lagi kecil, segala hartanya itu habislah pada anak itu. Demikian jika tidak meninggalkan anak baik laki-laki atau perempuan melainkan harta itu masuk kepada Raja, itulah yang memegang harta itu”.

Sedangkan yang bersifat pidana kami kutipkan pasal 12, 18 dan 25.

Pasal 12

“Bab ini peri hukuman, jika seorang datang hendak membunuh atau hendak mengambil hartanya atau membuka isi rumah kita, maka terbunuh orang itu dalam rumah kita tiada ada bicaranya pada yang membunuh itu”.

Pasal 18

“jika orang mencari anak-istri atau gundik orang, mati hukumannya. Jika gundik orang itu tiada mati, hanya menebus seharga perempuan itu”.

Pasal 25

“Jika ada orang merampas, walau sekeping sekalipun didenda hukumannya. Jika ia mati karena merampas, sedikit banyak sama juga hukumannya.”

Dalam sistem pemerintahan kerajaan Kutai Kertanegara kita pernah mendengar adanya Panca Prabu pada masa Aji Maharaja Sultan memerintah.

Panca Prabu itu adalah :

1. Aji Maharaja Sakti;
2. Aji Maharaja Saradewa Wangsa;
3. Aji Maharaja Indera Wangsa;
4. Aji Maharaja Darmawangsa;
5. Aji Maharaja Sultan.

Kelima mereka ini bersaudara yaitu anak dari Paduka Nira dan Puteri Mahasuri Bengalon (dari Kutai Martadipura). Kemudian pada bagian akhir dari masa pemerintahan Aji Maharaja Sultan, Panca Prabu ini ditambah lagi oleh dua orang adiknya yang perempuan dan seorang iparnya, sedang beliau sendiri tidak dimasukkan lagi. Disebutlah Aji Sapta yang merupakan Dewan Perancang Negara, terdiri dari :

1. Aji Maharaja Sakti;
2. Aji Maharaja Suradewangsa;
3. Aji Maharaja Indra Dewangsa;
4. Aji Maharaja Darmawangsa;
5. Aji Raja Putri;
6. Aji Dewi Putri;
7. Puncan Karna.

Kepemimpinan Raja, para menteri, para penggawa dan para petinggi serta pejabat-pejabat kerajaan lainnya, didasarkan atas adat dan ditaati secara vertikal tanpa pamrih dan komentar dari rakyatnya. Jadi di samping berdasarkan atas kekuatan hukum dan adat juga dikuatkan oleh hal-hal yang religius. Oleh sebab itu kedudukan

an Raja, para menteri, dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya sangat kuat dan biasanya bersifat turun menurun.

Kerajaan diatur berdasarkan ketaatan yang mutlak, walaupun ada sistim mufakat itu hanya tingkat atas yaitu para pejabat-pejabat kerajaan. Di dalam kedua Undang-undang yang disebutkan di atas tidak disebut-sebut adanya bahan atau wakil-wakil rakyat yang turut atau berbicara dalam menentukan haluan pemerintahan kerajaan.

Jadi kerajaan ini sifatnya menarkhi, rakyat semata-mata dipandang sebagai obyek bukan sebagai subyek.

4.1.3. Hubungan antar negara.

Mengenai hubungan dengan luar daerah menurut hikayat tersebut di atas mulai kerajaan ini berdiri pada zaman raja pertama yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti, sudah mengadakan hubungan dengan Majapahit. Brunai, Sambas, Sukadana, Campa, Kamboja, Siam dan kemudian Cina. Demikian seterusnya kerajaan ini dari raja ke raja selalu mengadakan hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain sebagai tetangganya. Benda-benda budaya yang sekarang kita temukan di Musium Mulawarman Tenggara membuktikan adanya hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kita sebutkan sebagai contoh :

1. Berjenis-jenis keramik dan porselin dari berbagai dinasti yang memang didatangkan dari Cina;
2. Kursi peristirahatan yang didatangkan dari Siam;
3. Kursi tanduk binatang yang hidup di Rusia;
4. Alat-alat musik seperti gamelan, wayang, topeng dan sebagainya yang berasal dari Jawa.

Amatlah banyaknya kalau kita sebut satu persatu benda-benda koleksi yang ada di musium itu sebagai fakta adanya hubungan kerajaan Kutai Kertanegara dengan kerajaan-kerajaan lain baik di dalam lingkungan nusantara maupun luar negeri.

4.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

Daerah-daerah pedalaman lebih-lebih daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah "isolated area" atau daerah yang terisolasi, yang sulit dicapai oleh perhubungan yang ada pada saat sekarang ini di Kalimantan Timur, antara lain ialah Long Apari, Long Bagun, Long Nawang, dan sebagainya. Cara penyelenggaraan kehidupan masyarakat di tempat-tempat itu pada waktu seratus ta-

hun yang lalu dengan sekarang ini kiranya tidak jauh berbeda. Kemajuan yang dicapai amat minim karena pengaruh dari luar baik secara sengaja maupun tidak, sungguh sedikit sekali. Penulisan ini banyak kami sandarkan atas tata cara penyelenggaraan hidup masyarakat pada masa sekarang ini, dengan mengadakan seleksi di sana-sini dengan mempertimbangkan faktor waktu, tradisi, perbandingan dan sebagainya langsung di lapangan.

Hal ini kami lakukan mengingat terbatasnya sumber tertulis yang dapat kita pakai.

4.2.1. Pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya banyak atau sebagian tergantung dari penyediaan alam. Masyarakat lebih cenderung bersifat menerima begitu saja penyediaan alam itu, dan hampir tidak ada proses untuk mengolah penyediaan alam tersebut. Hal ini disebabkan karena tiada atau terbatasnya medianya atau alat, pengetahuan, pengalaman dan perbandingan dengan masyarakat luar. Masyarakat dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa dunia ini hanyalah lingkungan sekitar mereka hidup itu saja.

Raja, menteri, penggawa dan petinggi dalam periode ini hanya berkesempatan sedikit untuk memikirkan usaha pengangkatan taraf hidup masyarakat. Mereka baru memikirkan masalah kekuasaan, pemeliharaan adat dan keadaan lingkungan keraton.

Pada umumnya masyarakat bercocok tanam sayuran dan buah-buahan tetapi hanya serba sedikit dan tidak sebagai mata pencaharian utama, melainkan sekedar untuk keperluan hidup mereka sendiri dan para tetangga di kampung. Di samping itu masyarakat juga berladang secara liar, Tahun ini mereka merombak hutan di suatu tempat kemudian tahun berikutnya pindah lagi, dan demikian seterusnya. Tanah yang mereka tanami bukan sawah, tetapi ladang di daerah tinggi yang berbukti-bukit. Cara penanamannya sangat sederhana dan proses pelaksanaannya ditentukan dan dijalankan menurut upacara tradisi atau adat, dengan ketat. Misalnya upacara memulai merombak hutan, menanam padi (istilah daerahnya: menugal) dan sebagainya. Berhasil tidaknya tanaman padi mereka ini sebagian besar tergantung dari alam. Kalau musim terlalu kering rusaklah tanaman mereka, tetapi kalau banyak hujan suburlah hidupnya.

Mereka bertanam padi sekali dalam setahun. Pada waktu senggang mereka mencari hasil hutan seperti rotan dan damar. Me-

reka juga menangkap ikan, menangkap ular (ular yang tidak ber - bisa dan kulitnya dipakai untuk perhiasan), menebang kayu di hutan untuk dijadikan bahan rumah dan lain-lain. Peternakan dan kerajinan sedikit mereka lakukan, sekedar untuk keperluan sendiri. Pada umumnya hasil perladangan itu tidak mencukupi keperluan hidup mereka, bahkan dimakan sekeluarga pun masih kurang.

Di dalam masyarakat belum dikenal spesialisasi mata pencaharian, karena jumlah penduduk masih kecil. Masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan atau mata pencaharian yang lebih menguntungkan dan lazim dilakukan pada suatu musim tertentu.

Kebutuhan barang sandang yang berkwalitet lazimnya didatangkan dari luar. Pada mulanya didatangkan dari Makassar, kemudian beralih dari Surabaya dan sekitarnya. Juga tidak sedikit jenis barang terutama alat rumah tangga (dapur) didatangkan dari Cina termasuk keramik dan porselin.

Benda-benda ini hingga sekarang banyak dijumpai di seluruh pelosok Kalimantan Timur. Barang-barang ini di samping berfaedah sebagai keperluan hidup juga berfungsi sebagai ukuran kekayaan seseorang dan sebagai barang kehormatan untuk digunakan sebagai mahar dalam perkawinan, denda dalam pelanggaran adat dan sebagainya.

4.2.2. Hubungan antar golongan.

Hubungan antar golongan yang secara formal didasarkan atas sesuatu kepercayaan, atau perundang-undangan yang membedakan suatu golongan dengan golongan lainnya seperti misalnya pada agama Hindu dalam masyarakat di Kalimantan Timur pada kurun waktu ini tidak ada, lebih-lebih mereka telah memeluk agama Islam. Sebagaimana kita ketahui masyarakat di kerajaan ini telah masuk Islam pada sekitar abad ke 16. Bahkan terlebih dahulu sudah terlihat unsur-unsur Islam sekitar tahun 1370-1420 Yaitu pada pemakaian istilah Sultan untuk raja yang ketiga. Tetapi dalam kenyataannya karena pengaruh adat dan lain-lainnya akhirnya dalam hubungan antar golongan terasa dan terlihat juga adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya pengangkatan sesuatu jabatan di kerajaan, bukan faktor ketrampilan dan kecakapan serta moral yang menjadi pertimbangan utama, tetapi soal keturunan juga dipentingkan. Dalam hal perjodohan demikian pula Seorang anak atau pemuda biasa sukar bahkan hampir tidak mungkin mempersunting puteri keraton. Dalam masyarakat, orang yang di depan namanya ada gelar "Aji" atau "Pangeran" atau lain-lain gelar ke-

bangsawanan, mendapat perlakuan sosial yang lebih baik dan terhormat.

Hubungan semacam ini tidak hanya kita lihat dalam kedudukan sosial, tetapi terlihat juga pada soal kepercayaan. Hal ini dapat kita lihat jiwanya di dalam pasal dari kitab-kitab Undang-undang Braja Nanti, misalnya pasal 14 di mana masyarakat pada waktu ini mengadakan perbedaan yang keras antara mereka yang memeluk agama Islam dengan mereka yang tidak atau belum beragama Islam yang disebut kaum kafir, terutama sekali dalam keadaan darurat dan kasus yang khusus seperti pembunuhan. Tetapi sedikit demi sedikit perbedaan perlakuan hukum antar golongan ini menjadi kabur dan hilang. Dan seterusnya perlu diketahui bahwa di dalam masyarakat dalam periode ini tidak sekalipun terjadi sesuatu insiden atau perang saudara yang bersifat keagamaan atau Sosial. Di dalam masyarakat itu sendiri cukup tersedia kemampuan dan iktikat untuk hidup rukun dan damai.

4.2.3. Kepemimpinan dan pengaturan dalam masyarakat.

Kelompok masyarakat terkecil disebut rumah tangga, terdiri dari ayah, ibu, anak-anak dan kadang-kadang disertai oleh nenek baik laki-laki atau perempuan dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Hal ini terjadi kalau misalnya ibu dari ayah atau ibu dari ibu dan juga ayah dari ayah atau ayah dari ibu itu hanya tinggal seorang diri, karena suami atau istrinya sudah tiada lagi. Rumah tangga ini dikepalai oleh seorang Kepala Rumah Tangga.

Kemudian beberapa rumah tangga ini bersatu membentuk suatu keluarga yang agak besar dan dari padanya terbentuklah kampung. Kampung ini dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang biasa disebut Petinggi atau juga biasa disebut Kepala Adat.

Beberapa kampung ini tergabung menjadi beberapa wilayah yang lebih besar, dikepalai oleh seorang Punggawa atau biasa disebut Kepala Adat Besar. Punggawa atau Kepala Adat Besar itu merupakan raja kecil dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan yang dikepalai oleh seorang Raja lengkap dengan para menteri dan hulubalanganya.

Ketaatan rakyat terhadap pimpinannya mulai dari eselon bawah hingga atas, dari rakyat, keluarga, rumah tangga, kepala kampung (petinggi atau kepala adat), petinggi, punggawa, (Kepala adat besar) kepada raja, pada dasarnya mempunyai dua sifat yaitu :

- a. ketaatan vertikal, yaitu ketaatan karena ikatan kepercayaan

- yang telah dikokohkan oleh bermacam-macam adat;
- b. ketaatan horizontal, yaitu ketaatan yang didasarkan atas perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Jadi sifat kepemimpinan dalam masyarakat zaman ini mengandung kekuasaan dan kewibawaan yang rasional dan irasional.

Sebagaimana telah disebut di atas masyarakat pada zaman ini diatur oleh perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis berupa undang-undang yang termuat dalam "Panji Selatan" yang pada umumnya mengatur tentang bermacam-macam adat menyangkut persoalan keraton, raja-raja, para menteri dan punggawa, dan petinggi, hubungan daerah bawahan dengan kerajaan dan raja serta stafnya dan sebagainya. Sedangkan Undang-undang "Maharaja Nanti" banyak mengatur hubungan masyarakat sesamanya, baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Di samping kedua dasar hukum yang tertulis tersebut di atas, masih ada hukum yang tidak tertulis, yang dilaksanakan menurut adat dan kebijaksanaan kepala-kepala adat setempat. Sudah barang tentu hukum adat serupa ini bersifat lokal dan berlaku di suatu tempat. Bahkan kadang-kadang bertentangan dengan yang berlaku di tempat lain.

Secara umum pengaturan kemasyarakatan sudah dapat disebut baik, terbukti sudah pernah adanya perlawanan rakyat terhadap penguasanya atau permusuhan antara satu golongan dengan golongan lain di Kutai pada zaman itu.

Secara sporadis terjadi juga permusuhan antar suku atau sub-suku berkisar pada soal ruang lingkup daerah pencaharian atau soal pelaksanaan adat yang menyangkut kehormatan. Namun demikian sifat kerukunan dan kegotong royongan antara satu kampung dengan yang lain cukup baik dan besar, hal ini terbukti jika suatu kampung mengadakan upacara adat buang bangkai yang biasa disebut "kuangkai" atau memelihara tahun yang biasa disebut "Ngugu Tahun" mereka saling membantu secara sukarela baik tenaga maupun benda.

4.3. Kehidupan Seni Budaya.

Dalam masyarakat Kutai pada zaman baru kehidupan seni budaya pada umumnya disangkut pautkan, dengan kehidupan kepercayaan dan pendidikan tradisional.

4.3.1. Pendidikan.

Pengertian Pendidikan dalam arti yang luas pada abad-abad ini agaknya sukar untuk kita bandingkan dengan pengertian pada zaman sekarang, sebab pendidikan pada waktu itu dilaksanakan dan dijalankan serta dengan materi yang sesuai dengan tuntutan pada saat itu. Memang benar pendidikan itu adalah suatu usaha sadar sepanjang usia untuk mempersiapkan diri bagi penerus generasi-generasi yang berikut, yang lebih maju. Sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sosial maka manusia selalu berkembang dari zaman ke zaman. Pendidikan pada saat itu dilaksanakan dengan materi yang sebagian besar bersifat sakral dan penuh mithos. Fokus dan arah pendidikan adalah kerajaan dengan segala aspeknya. Putra-putra raja, para bangsawan, para punggawa dan lain-lain staf keraton dididik dalam berbagai macam kesaktian dan ketrampilan dalam peperangan. Di samping itu tata-krama dan adat istiadat yang sudah barang tentu bersifat kraton-centris juga diajarkan. Putra-putra Raja lebih-lebih Putra Mahkota dididik benar-benar dalam hal adat istiadat mengatur kerajaan. Menurut hikayat raja, Maharaja Sultan atau Aji Wirabayan bersama dengan menterinya Maharaja Sakti pernah belajar tentang tata pemerintahan kerajaan di Majapahit. Adat serta tatakrama baik yang telah mereka undangkan di dalam kitab undang-undang maupun yang tidak tertulis, mereka pelihara dan dipelajari secara turun temurun.

Kalau tadi secara sekedarnya digambarkan situasi tentang orang-orang di sekitar keraton, sekarang kita akan mencoba melihat pendidikan rakyat kebanyakan Untuk daerah-daerah luar Kalimantan Timur, terutama di Jawa sekitar permulaan abad ke 18 serba sedikit memang telah ada usaha-usaha sadar untuk mendidik rakyat, terutama sekedar bekal bagi kepentingan penjajahan atau kerajaan itu sendiri. Tetapi pendidikan yang tersangkut paut dengan keagamaan memang jauh sebelumnya sudah pula diberikan. Demikian juga dengan rakyat di Kerajaan Kutai Kertanegara, terutama pada masa mulai masuknya agama Islam sudah belajar agama. Pondok tempat pengajian atau biasa juga disebut langgar sudah diadakan di sini. Mereka belajar mengaji dan menulis huruf Arab. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kitab-kitab hikayat dari Kerajaan Kutai ditulis dalam tulisan Arab. Bahkan surat-surat dan program-programpun ditulis dalam tulisan Arab, demikian juga undang-undangnya.

4.3.2. Kesenian.

Dalam periode ini kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan tidaklah dapat kita samakan dengan sekarang, di mana kesenian banyak atau sebagian besar bersangkutan paut dengan keindahan. Kesenian dalam periode ini dihubungkan dengan kehidupan kepercayaan. Jadi ada hubungannya dengan kekuatan gaib. Bermacam-macam tarian dilaksanakan terutama pada upacara adat kerajaan. Dalam periode selanjutnya kesenian sebagai unsur kebudayaan yang menonjolkan keindahan juga mulai nampak.

4.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan.

Dalam permulaan berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara dapat kita katakan bahwa alam fikiran dan kepercayaan pada saat itu sebagian besar dipengaruhi dan berpegang kepada ajaran-ajaran Hindu atau Budha.

Hal ini dapat kita lihat dalam :

1. Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa;
2. Upacara penobatan Raja;
3. Dalam suatu hikayat ada disebut bahwa ibu dari Paduka Nira berpesan agar jika anaknya meninggal hendaklah tulang-tulang mayatnya ini disimpan dalam suatu guci dan guci itu disimpan dalam suatu candi. Tetapi sayang candi itu hingga sekarang tidak/belum diketemukan, mungkin sudah rusak karena terbuat dari kayu, mungkin memang belum diketemukan.

4.4.1. Perkembangan agama.

Perkembangan agama Hindu dan Budha di Kalimantan Timur rupanya pada masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura dan pada masa Kerajaan Kutai Kertanegara kelihatan sudah lemah, hal ini disebabkan karena hubungan dengan daerah-daerah yang telah memeluk agama Islam seperti Makassar makin banyak dan intensif. Walaupun belum secara definitif Islam masuk di Kerajaan Kutai Kertanegara, tetapi pengaruhnya sudah nampak pada masa Raja Aji Wirabayan terbukti, beliau ini juga bernama Aji Maharaja Sultan. Perkataan "Sultan" kita kenal sebagai pengaruh Islam. Beliau sendiri pada waktu itu belum memeluk Islam, hal ini dinyatakan dalam pemberitaan hikayat Kutai Kertanegara sendiri.

Secara intensif Islam berkembang dan subur hidup pada masa pemerintahan Aji Raja Mahkota. Seorang mubaligh terkenal berna-

ma Said Muhamad bin Abdullah bin Abu Bakar Al Warsak hidup pada zaman itu. Raja Mahkota sendiri jelas telah masuk Islam, maka beliau dan putra beliau bernama Aji Dilanggar bersama dengan mubaligh tersebut di atas hingga sekarang makamnya berada di Kutai Lama dan dianggap keramat. Setiap awal dan akhir bulan puasa ramai orang berziarah ke sana. Tulisan yang terdapat pada makam raja-raja tersebut di atas bertulisan huruf Arab.

4.4.2. Pengaruhnya.

Karena rajanya telah masuk Islam maka segera seluruh lapisan masyarakat masuk Islam pula. Undang-undang dan pengaturan kerajaan didasarkan kepada Islam. Penduduk di daerah pedalaman yang enggan masuk Islam makin terdesak dan akhirnya mereka menempati daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi.

4.5. Hubungan ke Luar.

Seperti telah diuraikan di atas sejak semula Kerajaan Kutai Kertanegara telah mempunyai hubungan dengan dunia luar, baik dalam arti di lingkungan nusantara, maupun dengan luar negeri.

4.5.1. Bentuk hubungan.

Pada masa pemerintahan Aji Maharaja Sultan, yaitu pemerintahan Panca Prabu, Kutai Kertanegara mengadakan hubungan baik dengan Majapahit, yang mengakui kedaulatan Kutai Kertanegara. Pola pemerintahan Majapahit banyak dijadikan contoh oleh Kerajaan Kutai Kertanegara. Dengan dunia luarpun Kutai Kertanegara sering sekali mengadakan hubungan, seperti dengan Kamboja, Siam (Kerajaan Sayangka Gajah), Cina dan Cempa. Dalam hubungan ini Kutai pernah memegang peranan dalam lapangan diplomatik, terutama sebagai pendamai di antara kerajaan-kerajaan yang berselisih seperti antara Cina di satu pihak dan Kamboja dan Siam di pihak lain. Juga pernah disebut-sebut menjadi pendamai antara Majapahit dan Campa.

4.5.2. Akibat hubungan.

Sebagai akibat adanya hubungan itu, maka kerajaan Kutai Kertanegara mengalami kemajuan, baik dilihat dari segi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Sebaliknya pula yang terjadi dengan kerajaan Kutai Martadipura yang hidup terisolasi dari dunia luar dan tidak mungkin mengadakan hubungan ke luar.

Sebagaimana disebutkan setelah Paduka Nira memerangi Martadipura, kerajaan ini tidak lagi berdaulat penuh dan diperintah Majelis Kerajaan terdiri dari: Nala Duta sebagai Ketua; Maha Putri Indera Purwati Dewi sebagai anggota dan Maharaja Guna Perana Tungga sebagai anggota. Rakyat terpecah-pecah, ada yang mengakui Nala Duta, ada pula yang mengakui Maha Putri Indera Purwati Dewi dan sebagian lagi mengakui Maharaja Guna Perana Tungga.

Dengan adanya suasana blokade dan isolasi ini maka kerajaan Kutai Martadipura makin lumpuh dan kemudian pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Mendapa dengan mudah diruntuhkan dan tunduk di bawah kekuasaan Kutai Kertanegara.

5. ABAD KE 19 (1800 - 1900)

Dalam periode ini kita banyak dihadapkan pada suatu kenyataan hubungan kerajaan Kutai Kertanegara dengan dunia luar terutama Eropah. Meskipun demikian unsur dan dasar tata pemerintahan, pengaturan masyarakat, kepemimpinan dan lebih-lebih seni budaya masih tetap memperlihatkan ketangguhannya untuk bertahan, sebab sudah menjadi satu dengan kepribadian sendiri atau dengan lain perkataan memang kepribadian sendiri yang dihayati nenek-moyang dulu, sudah satu dengan kehidupan mereka. Unsur yang masuk dari luar memang ada pengaruhnya, tetapi bersifat memperkaya, melengkapi dan menyempurnakan yang sudah ada.

Bangsa Indonesia termasuk orang-orang di Kerajaan Kutai Kertanegara pandai memilih unsur kebudayaan asing, mana yang baik dan dapat serta berguna bagi memperkaya pembendaharaan kebudayaannya, termasuklah dalam pengertian sistem pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

5.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan.

Topik ini sebenarnya sama dengan Bab terdahulu bedanya hanya kalau yang terdahulu itu menggambarkan keaslian bangsa sendiri dengan di sana-sini mendapat dan diisi dengan pengaruh Hindu/Budha dan Islam, sedangkan pada bagian ini menggambarkan atau memperlihatkan pengaruh Eropah terutama dalam tata peri kehidupan kerajaan dan rakyat Kerajaan Kutai Kertanegara.

5.1.1. Keadaannya pada tahun 1800.

Sebagaimana diuraikan di atas sejak pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martadipura (1605–1635) di Kalimantan Timur hanya mengenal satu kerajaan Kutai yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Seluruh kekayaan, kebudayaan dan lain-lain sebagainya dari Kerajaan Kutai Martadipura karena kalah perang itu diambil alih oleh Kutai Kertanegara, dan sejak inilah Kutai Kertanegara itu menambah namanya dengan “**Ing Martadipura**” atau ada juga yang menyebutnya “**Ing Martapura**”.

Pusat Kerajaan tetap di Kutai Lama (sekarang Kecamatan

Anggana Kabupaten Kutai), tahun demi tahun hingga pada masa pemerintahan Raja Aji Pangeran Sinom Mendapa Ing Martadipura atau Marhum Pamarangan atau Aji Yang Begawan (1730–1732). Pusat kerajaan kemudian dipindahkan dari Kutai Lama ke Pamarangan (sekarang desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai ± 24 kilometer dari kota Tenggarong) pada sekitar tahun 1737.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah sebab justru pusat kerajaan itu dipindahkan agak ke hulu atau ke pedalaman Sungai Mahakam ? Sumber yang pasti dan definitif untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas belum ada. Berdasarkan hikayat yang banyak bersifat legende, cerita rakyat dan kisah turun temurun dari orang-orang tua di Kutai Lama dan di Jembayan sendiri, perpindahan disebabkan karena Kutai Lama sudah kehilangan tuah akibat seringnya gangguan dan perampokan dari orang Solok dan Tidung dari utara.

Kalau berita ini kita analisa, terutama kalau kita melihat ke dalam Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura sendiri yang berkedudukan di Kutai Lama, maka jawaban di atas agaknya mendekati kebenaran. Pendekatan tersebut diperkuat dengan faktor - faktor di bawah ini :

1. Letak Kutai Lama, memang di muara Sungai Mahakam hingga dengan mudah perampok dapat masuk tiap saat;
2. Keadaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura sendiri rupanya agak lembah akibat peperangan yang mereka alami sendiri, terutama dengan Kerajaan Kutai Martadipura dan kerajaan-kerajaan di pedalaman Mahakam (suku Dayak);
3. Islam mulai berkembang di Kerajaan itu, tentu menghendaki tempat/lokasi baru yang bersih dari pengaruh agama lama ;
4. Secara politis dan **security** pemindahan pusat pemerintahan itu berarti mendekati dan memudahkan pengawasan terhadap kerajaan-kerajaan di pedalaman yang telah ditaklukkan.

Ada lagi kemungkinan lain yaitu :

Putra Mahkota sendiri yaitu Sultan Muhamad Idris tidak ada di ibukota kerajaan di Kutai Lama. Beliau pergi ke kerajaan Wajo karena istrinya yang bernama Doya Putri Agung. (I. Doya Petta Senggeng Ri Sompia) adalah anak Raja Wajo.

Sementara itu kerajaan dipegang oleh Aji Kedek yang berambisi untuk menjadi Raja seterusnya. Jadi pemindahan itu rupanya merupakan suatu usaha untuk secara teritorial mencari daerah ke-

rajaan baru, dan seolah-olah secara de facto Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura di mana sultannya Muhamad Idris sudah tidak ada lagi. Jadi dalam hal ini pemindahan itu terjadi pada waktu Aji Kedek memegang kekuasaan.

Di dalam urutan-urutan Raja-raja Kutai Kertanegara tidak terdapat suatu periode pemerintahan Aji Kedek atau Aliyuddin, tetapi ada suatu masa yang kosong, antara tahun 1736/1737 – 1778/1779 yaitu masa pemerintahan (secara yuridis atau *de jure*) Sultan Muhamad Idris dan Aji Imbut.

Marhum Marangan (Pemarangan) memerintah hingga tahun 1732 dan digantikan oleh Sultan Muhamad Idris, tetapi sekitar tahun 1736/1737 Muhamad Idris pergi ke Wajo. Pimpinan kerajaan dipegang oleh Aji Kedek yang tentunya bertindak atas nama Muhamad Idris. Aji Kedek sendiri bukan raja, meskipun bergelar Sultan Muhamad Aliyuddin. Aji Kedek adalah putra marhum Marangan dengan Danek Jokat adik Raja Pantun (sekarang dekat Muara Bengkal) Maharaja Dupati Sura Mendasar.

Muhamad Idris meninggal di Wajo, sedangkan istri beliau I Doya sudah hamil dan pada tahun 1737 melahirkan seorang putra (Putra Mahkota) bernama Aji Imbut. Dalam tahun 1739 kerajaan secara simbolis dirajai oleh Aji Imbut dan yang bertindak selaku pimpinan kerajaan tetap Aji Kedek. Dalam usia 11 tahun yaitu tahun 1748, Aji Imbut dibawa ke Wajo, hingga tahun 1778/1779 dan kembali ke Kutai serta sempat memerintah selama \pm 2 tahun di Marangan lalu memindahkan kerajaan ke Tenggarong. Aji Kedek yang berambisi itu ditangkap bahkan menurut beberapa sumber kemudian dibunuh. Aji Kedek ini tidak disetujui rakyat terutama orang-orang Bugis.

Adapun Sultan Muhamad Idris memang ibunya keturunan Raja Wajo juga, yaitu seorang puteri raja Paniki yang kawin dengan Aji Pangeran Dipati Anom Mendapa Ing Martadipura sekitar tahun 1710. Sejak itu (1710) orang Bugis dari Wajo Sulawesi Selatan makin banyak yang pergi ke Kalimantan Timur yaitu Samarinda Seberang, Kutai Lama dan Muara Badak dan mereka itu menetap di sini sampai sekarang.

Sekarang kita mencoba melihat bagaimana Sultan Muhamad Idris di Wajo. Pada saat itu Wajo sedang menghadapi peperangan dengan Bone, sebagai pimpinan perang adalah Raja Wajo sendiri tetapi karena usia telah lanjut maka terpilih Sultan Muhamad Idris sebagai penggantinya. Tentara Wajo terdiri dari gabungan prajurit Wajo sendiri, ditambah Soppeng, Tasik, Sidendreg dan Malsuse.

Dalam peperangan itu Sultan Muhamad Idris dengan tentaranya selalu mendapat kemenangan, Bone dapat dikalahkan dan terpaksa mengadakan perdamaian. Melihat kemenangan yang selalu berada di pihak Sultan Muhamad Idris ini maka timbul kecurigaan dan rasa tidak senang pada diri Raja Gowa dan Tello, jangan-jangan Sultan Muhamad Idris ini tak mau lagi kembali ke Kutai dan akan menyerang Gowa dan Tello pula. Di samping itu Sultan Gowa dan Tello pernah mendapat pesan dari Sultan Muhamad Aliyuddin (gelar Aji Kedek) pada saat menggantikan Sultan Muhamad Idris menjadi raja agar diusahakan Sultan Muhamad Idris ini jangan kembali ke Kutai. Kemudian timbullah usaha kedua raja tersebut untuk menipu dan membunuh Sultan Muhamad Idris. Waktu itu Raja Gowa dan Tello adalah Karaeng Bonto Tambak dengan Mangkubuminya bernama Karaeng Karungrum.

Muslihat ini mereka laksanakan dengan jalan membuat lobang dan di dalamnya ada ranjau dan tambak, sedang di atasnya ditutupi dengan daun-daunan dan pohon-pohonan kecil-kecil. Benarlah pada saat itu Sultan Muhamad Idris berkuda terjatuh ke dalam lobang itu lalu meninggal dunia.

Keris pusaka yang dibawanya "Keris Buritkang" sebelumnya sempat diserahkan kepada seorang kepercayaan yang bernama La Berruk, untuk disampaikan dan diserahkan kepada istrinya yang tinggal di Kutai, yaitu I Doya Petta Senggeng Ri Sompia yang pada saat ditinggalkannya sedang mengandung. La Berruk pergi ke Kutai dan menyerahkan keris tersebut bersama pesan Sultan Muhamad Idris kepada janda Sultan yang baru saja melahirkan. Anak yang lahir itu diberi nama Aji Imbut (Angin Ribut). Diputuskan yang menjadi Raja di Kutai Kertanegara Ing Martadipura ialah Aji Kedek, bergelar Sultan Muhamad Aliyuddin sampai Aji Imbut menjadi dewasa.

Prajurit Sultan Muhamad Idris banyak yang tak mau pulang dan menetap di Wajo. Raja Wajo, La Makdu Kelleng yang mendengar pernyataan itu memberikan sebidang tanah pertanian untuk orang-orang Kutai yang tak mau kembali. Lokasi itu disebutnya "Akkotenggeng" artinya tempat kediaman orang-orang Kutai. Tempat makam Sultan Muhamad Idris dinamai "Titi Aji" yang berarti tanda kedukaan dan Aji berarti Raja Kutai.

Aji Kedek berusaha merajakan diri dibantu oleh Mangkubuminya yang bernama Raden Dipati Purbangsa. Janda Sultan Muhamad Idris dijadikan istrinya dengan tujuan memperkuat kedudukan. Aji Imbut diusahakannya agar lenyap, tetapi pada tahun

1748 dalam usia 11 tahun, Aji Imbut dan saudaranya Aji Kengsan (Aji Intan) dalam usia 12 tahun dibawa oleh nakhoda La Tojeng dan nakhoda Lambai ke Wajo. Di Wajo kedua putra Sultan Muhammad Idris itu sempat bertemu datuknya yang bernama La Makdu-kelleng.

Di Wajo Aji Intan dikawinkan dengan La Maliungeng Arung Paniki, puteri dari La Parusi Petta Buranti. Sedang Aji Imbut dalam usia 25 tahun diangkat menjadi Menteri Kerajaan dan dikawinkan dengan Puak Abeng saudara sepupu nakhoda La Tojeng dan Puak Indek Lebbi.

Sementara itu pada tahun 1752 terjadilah perampokan atas Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura yang berkedudukan di Pamarangan. Pada waktu itu pimpinan kerajaan dipegang oleh Aji Kedek yang tidak diakui oleh orang Bugis, orang Solok yang dipimpin Datuk Tan Petrana Lela (yang bersekutu dengan Puak Adek La Sawedi Daeng Sitteba) dan orang Tidung dari Bulongan. Harta kerajaan diambil oleh perampok, sedang orang Bugis terutama yang di Samarinda Seberang tak mau membantu, karena mereka menganggap Aji Kedek bukan rajanya.

Kemudian setelah para perampok ini pulang lewat Samarinda Seberang, mereka itu diserang oleh orang Bugis dengan menggunakan mesiu, sehingga para perampok melarikan diri.

Sedikit penjelasan mengenai nama "Tenggarong". Pada saat Aji Imbut memindahkan kerajaan dari Warangan, Tenggarong itu namanya Kampung Tegaron (Tegaron nama sejenis pohon) letaknya kira-kira di muara Sungai Tenggarong sekarang ini. Orang Bugis mengucapkan huruf "n" selalu "ng". Jadi disebutnya Tenggarong. Dalam pengucapan selanjutnya antara bunyi "e" dan "g" disisipkan bunyi "ng", supaya mudah dan enak didengar lalu menjadi Tenggarong. Adapun dugaan yang mengatakan bahwa nama asli Tenggarong itu adalah Tepian Pandan, agaknya kurang tepat sebab pada waktu perjanjian Sultan Salehuddin dengan Belanda pada tahun 1844 disebut traktat Tepian Pandan. Berarti tahun 1844 Tepian Pandan masih ada, padahal menurut berita dan catatan yang autentik pada makam Aji Imbut tanggal 28-9-1782 dengan resmi kota kerajaan yang baru dipindahkan itu bernama kota Tenggarong.

Pada tanggal 28 September 1782 dengan resmi perpindahan itu dilakukan dan oleh Puak Adek La Tojjeng Daeng Ri Petta disebutnya Tenggarong dan Aji Imbut bergelar Sultan Muhamad Musli-huddin dan Tangga Arung menjadi Tenggarong sekarang ini.

Untuk menjaga kemungkinan pembalasan dari putra Aji Kedeck yaitu Aji Jelau maka di Tenggarong ditempatkan tentara pengawal orang-orang Bugis di bawah pimpinan Adek La Madek dan La Hapidek Daeng Perani.

Demikianlah Tenggarong makin lama makin besar. Sultan Muhammad Muslihuddin digantikan oleh putra beliau yang bernama Sultan Muhammad Salehuddin (1782–1845).

5.1.2. Hubungan dengan kekuasaan Eropa dan akibat-akibatnya.

Pada abad ke 19 Kerajaan Kutai sudah berhubungan dengan bangsa Inggris. Pada bulan Februari 1844 dengan tiba-tiba datanglah dua buah kapal Inggris bernama "The Young Queen" dan "The Anna" di bawah pimpinan James Erkin Murray. Kedatangan mereka ini disambut oleh Sultan Muhammad Salehuddin dengan jiwa persahabatan. Tetapi kemudian J.E. Murray meminta kepada Sultan agar diberi sebidang tanah di sekitar Samarinda untuk mengawasi perdagangan mereka. Permintaan J.E. Murray ini ditolak oleh Sultan karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan. J.E. Murray marah dan mengancam akan menghancurkan kota Tenggarong. Terhadap ancaman ini Sultan tidak berdiam diri, Panglima perang kerajaan yang bernama Awang Long gelar Panglima Ario Senopati segera mempersiapkan perlawanan.

Segera terjadilah peperangan sengit, dalam peperangan ini Inggris mengalami kekalahan. J.E. Murray tewas bersama dua orang kapten kapalnya. Kedua kapal Inggris itu lari, dan untuk lebih jelasnya baiklah kita baca bagian yang memberitahukan tentang peperangan yang terdapat dalam buku karangan W. Gave Thomas, berjudul "Murray Expedition to Borneo" yang diterbitkan di London tahun 1893, sebagai berikut :

"In February, 1844 The Young Queen and The Anna, two British trading brigs chartered in Hongkong, and commanded by an enterprising cot name the Mon, Erskine Murray, arrived at Koetai on the East Coast of Borneo. The Local Sultan gave warm welcome to Murray and his Companions, and expressed and the hope that theirs would be first of many similar visits by British mercants.

But when the leader of the expedition asked permission to take up permanent residence at Koetai, in order to protect British trade, his request was preemptory refused.

This should undoubtedly have served as warning but Murray very foolishly allowed his ships to be lured up to Mahakam

river, to Tenggarong, a small town some twenty five miles from Samarinda.

The Sultan immediately stand up betteries of gims along the river banks to prevent their escape. Murray threatened to destroy the town if not allowed to proceed, but his bluff failed and he and his men had to fight their way down the coast amid a storm of hostile fire. There, when they had almost succeed in the gauntlet of the Sultan's goms, they were engaged by large flotilla of pirates and three member's of the expeditions, including its Commanders were killed".

Peristiwa ekspedisi Murray yang mengalami kekalahan ini diketahui Pemerintah Inggris dan segera memutuskan akan mengirimkan angkatan lautnya untuk membalas sultan Kutai. Pemerintah Hindia Belanda mengetahui pula hal ini dan mengingatkan kepada Inggris melalui kedutaannya di London akan isi Konvensi London 1824, di mana Borneo Timur termasuk wilayah Hindia Belanda. Menyerang Kutai berarti melanggar kedaulatan pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda segera mengirimkan angkatan lautnya ke Kutai untuk "melindungi" kerajaan tersebut, tetapi perlindungan itu ditolak oleh Kutai dan karenanya terjadi peperangan sengit antara tentara Kutai di bawah pimpinan Awang Long dengan tentara Hindia Belanda.

Dalam peperangan ini Kutai mengalami kekalahan karena peralatan perangnya sederhana sekali dan Sultan mengundurkan diri ke Kota Bangun. Perlawanan masih tetap juga dijalankan di bawah pimpinan Oria Menteri Ni Raden Kesuma yang bertahan di dusun Teriti dan Maluhu. Meriam-meriam yang sekarang berada di Museum Mulawarman terutama yang diletakkan di Monumen Awang Long adalah meriam-meriam yang ditemukan di Maluhu.

Perlu ditambahkan bahwa pejabat teras Kerajaan Kutai pada saat itu adalah :

1. Mangkubumi Kerajaan : Ni Raden Wangsa;
2. Perdana Menteri : Pangeran Mas Djurit;
3. Oria Menteri : Awang Kerindam Ni Raden Kesuma;
4. Kala Menteri : Awang Long Pangeran Senopati;
5. Asma Menteri : Ki Mas Prana Wijaya.

Dalam suatu pertempuran sengit Awang Long pada tanggal 12 April 1844 meninggal dunia karena tertimpa balok ulin (kayu besi) benteng pertahanannya.

Pada tanggal 17 April 1844 kota Tenggarong dihancurkan oleh Belanda. Pada waktu itu pimpinan Belanda adalah Letnan Satu Laut Hofd. Dua orang putra Salehuddin ditangkap Belanda dan diancam akan dibawa ke Betawi. Sultan Salehuddin setelah mengadakan permufakatan dengan para pejabat tinggi kerajaan yang menyertainya bertahan di Kota Bangun (melalui jalan darat), dengan rasa berat pergi juga ke Tenggarong untuk mengadakan perdamaian dengan Belanda. Setibanya di Tenggarong Sultan mengadakan perjanjian dengan Belanda di suatu rakit (rumah terapung di Sungai) kepunyaan Perdana Menterinya sendiri yang ditambatkan di rantau kecil kira-kira sedikit di hilir Gunung Pedidik yang sekarang bernama Tepian Pandan (Tepian Rakit-rakit kecil di tepi sungai untuk mandi). Perjanjian itu bernama Traktat Tepian Pandan yang menurut berita dan kutipan-kutipan (karena naskah aslinya sampai sekarang (1976) belum diketemukan), dibuat pada tanggal 29 April 1843.

Terhadap angka tahun 1843 ini penyusun berkecenderungan untuk tidak menyepakatinya, karena menurut beberapa literatur misalnya C.A. Mees di dalam bukunya "De Kroniek van Koetai" menyatakan bahwa kedatangan ekspidisi Hofd itu setelah peristiwa dengan Inggris yang dipimpin oleh Murry. Penghancuran kapal-kapal ekspidisi itu menurut pengarang Inggris yaitu W. Gave Thomas dalam bukunya "Murry Expedition to Borneo" terjadi pada bulan Februari 1844. Jadi menurut konklusi kita angka 1843 itu tepatnya adalah tahun 1844.

Adapun isi dari perjanjian Tepian Pandan itu adalah :

- Pasal satu : Musuh Kerajaan Belanda adalah musuh Kerajaan Kutai.
- Pasal dua : Musuh Keluarga Oranye musuh juga oleh Raja Kutai.
- Pasal tiga : Kerajaan Belanda dan orang Belanda dan Kerajaan Kutai beserta orang Kutai adalah bersahabat.
- Pasal empat : Raja Kutai tiada boleh memberikan izin pada Bangsa Asing apa juapun untuk berdagang dan berniaga di Kutai kalau tidak izin perkenan dari Kanjeng Gubernur Hindia Timur atau dengan Sri Paduka Tuan Besar di Betawi atau wakil-wakilnya.
- Pasal lima : Raja Kutai dan orang-orang besarnya tidak boleh berjinak-jinakan dengan Bangsa Asing apa juapun terkecuali dengan izin perkenan Kanjeng Gubernur Hindia Timur atau dengan nama Sri Paduka Tuan

Besar di Betawi atau wakil-wakilnya.

Pasal enam : Raja Kutai serta orang Kutai mengakui bahwasanya pemerintah tertinggi di seluruh pulau Hindia Timur adalah Kanjeng Gubernur Belanda. Raja Kutai dan orang-orang besarnya harus memberi bantuan, menolong orang Belanda yang datang dan berdiam di negeri Kutai.

Pasal tujuh : Kanjeng Gubernur Belanda dan Sri Paduka Tuan Besar di Betawi yang menjadi Sri Baginda Raja dari Kerajaan Belanda mengakui bersahabat dan mengakui Raja Kutai turun temurun yang memerintah di Negeri Kutai.

Sebenarnya hubungan Kutai dengan orang-orang Eropah, terutama orang Belanda, sudah ada sejak abad ke 17, meskipun hanya bersifat perkenalan. Pada tahun 1635 tepatnya pada tanggal 7 Nopember 1635, Gerit Themassen Pool dengan lima buah kapal pemburu dan diiringi dua kapal lainnya tiba di Kutai. Pusat kerajaan Kutai masih di Kutai Lama, waktu itu. Besuknya yaitu pada tanggal 8 Nopember 1635 Pieter Pietersz menghadap raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura. Pembicaraan berjalan dengan baik. Menurut C.A. Mees Raja Kutai berjanji :

1. *in het vervlog zijn rijk aan de Javanen, Makaseren en andere Vreemde handelaars te ont zeggen.*
2. *De vrij onbelemmerde handel in zijn landen alleen aan de Banjarezen en Nederlanders, met uitsluiting van alle andere natien te vergunnern.*

Dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti :

1. Untuk selanjutnya kerajaan tidak akan berhubungan dengan orang Jawa, Makasar dan para pedagang asing lainnya.
2. Hanya akan memberi izin berdagang tanpa gangguan apapun kepada orang Banjar dan orang Belanda, dan menolak pemberian izin dagang kepada bangsa-bangsa lainnya.

Ditinjau dari segi hubungan perdagangan, pertemuan ini banyak artinya terutama hasil yang dikehendaki oleh artikel-artikel dari perjanjian atau pertemuan ini. Arti yang penting ialah Kutai dikenal untuk pertama kalinya oleh Belanda.

Kemudian selama kurang lebih 36 tahun tidak pernah terdengar adanya hubungan atau pertemuan dengan Belanda dan baru kemudian pada tahun 1671 Paoeloes De Bock tiba di Kutai. Pusat

kerajaan masih di Kutai Lama dan rajanya pada waktu itu adalah Aji Pangeran Dipati Mojo Kesuma. Menurut Eisenberger mereka datang untuk mengadakan hubungan dagang, tetapi dicurigai penduduk sehingga usahanya tidak berhasil. Sedangkan menurut C.A. Mees mereka itu datang ke Kutai hanya secara kebetulan karena terdampar oleh angin, sedangkan tujuan mereka yang sebenarnya ialah Sulu.

Kemudian pada tahun 1673 datang lagi ekspedisi Belanda ke Kutai dipimpin oleh nakhoda Van Hays. Tetapi ekspidisi inipun gagal, dan dilaporkan sebagai berikut :

. orang Kutai itu sebenarnya orang jahat dan mempunyai kapal kapal sedalam 10 atau 12 kali. Mereka menembak dari pinggir benteng yang dilakukan oleh kurang lebih 200 orang prajurit yang menyebabkan kerugian kepada pihak VOC. Sejak itu Kutai tidak dikunjungi oleh Belanda lagi untuk waktu yang cukup lama, karena rupanya Belanda ridak melihat sesuatu yang menguntungkan. Baru nanti pada tahun 1844 Letnan Satu Laut Hofd tiba di Tenggarong dan menghancurkannya. Sebagai akibat lahirilah Perjanjian Tepian Pandan seperti tersebut di atas.

Sejak perlawanan Kutai terhadap Belanda pada bulan April 1844 itu tidak pernah lagi terdengar adanya perlawanan di Kutai. Kutai rupanya tidak dapat berkutik lagi. Kerajaan masih tetap berdiri tetapi di bawah kekuasaan Belanda. Perjanjian demi perjanjian mereka buat, semuanya bersifat mengikat Kerajaan Kutai dan untuk kepentingan Belanda. Kerajaan dengan rajanya masih tetap dipertahankan oleh Belanda dengan tujuan tertentu yaitu mengela-bui mata rakyat seolah olah mereka masih tetap bebas dan merdeka seperti nenek moyangnya dulu dengan kerajaan dan rajanya sendiri. Lagi pula sistem pemerintahan kerajaan pada waktu itu memang menguntungkan Belanda.

Perjanjian-perjanjian lainnya yang diadakan antara Belanda dan Kutai yang perlu kita catat sesudah Perjanjian Tepian Pandan ialah :

1. Pada tanggal 11 Oktober 1844 Kutai mengakui kedaulatan Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin;
2. Dalam tahun 1870 dengan **Langer Verklaring** Kutai terbuka bagi bangsa-bangsa Eropa terutama Belanda kemudian Inggris. Belanda diberi tempat di Kalimantan Timur yang pada waktu itu berkedudukan di Palaran (di hilir Samarinda, sekarang menjadi tempat transmigrasi). Perjanjian ini diadakan di Betawi dan Sultan Kutai pada waktu itu adalah Sultan Sulai-

- man. Perjanjian ini disebut juga Perjanjian Panjang (pertama).
3. Pada tanggal 9 Desember 1882, disebut juga Perjanjian Panjang (kedua). Perjanjian ini juga dibuat pada masa pemerintahan raja Sultan Sulaiman. Isi perjanjian ini merupakan perluasan dari isi Perjanjian Panjang pertama. Tanah dan konsesi berupa, hak untuk mengusahakan atau mengeksploitasinya diberikan kepada orang Eropa sedangkan fihak kerajaan hanya mendapat cukai. Perjanjian ini ditandatangani di Betawi.
 4. Pada tahun 1902 diadakan lagi Perjanjian Panjang (ketiga). Perjanjian ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Sultan Muhamad Alimuddin (1899-1910) dan ditanda tangani di Betawi. Pada dasarnya materi perjanjian ini adalah juga perluasan dari Perjanjian Panjang (kedua). Di satu fihak hak kerajaan dikurangi sedang rakyat memikul beban yang berat dan di fihak lain hak Belanda diperluas.

Secara singkat perjanjian ini demikian bunyinya .

- 4.1. Kutai merupakan **lanschap** yang memerintah sendiri (**het zel bestuur**). Administrasi negara dengan pejabat-pejabat negara/pegawai pegawainya diadakan Rakyat mulai dikenakan pajak
 - 4.1.1. laki-laki dewasa yang telah kawin dikenakan pajak setahun Rp. 3.50,-
 - 4.1.2. laki laki dewasa yang belum kawin dikenakan pajak setahun Rp 2.50,-
 - 4.1.3. laki laki berusia antara 18 sampai dengan 60 tahun dikenakan pekerjaan kuli negri (dalam bahasa Kutai disebut **erakan** dan dalam bahasa Belanda disebut **heerendienst**) selama 24 hari dalam setahun, boleh diganti uang sebesar Rp 12,- untuk mengerjakan jalan dan sebagainya .
- 4.2. Raja mendapat gaji dari **landschap** sebesar Rp 25.000,- setahun.
- 4.3. Tanah milik pribadi raja zaman Sultan Sulaiman seperti Bengalon dan sebagainya, hasil cukainya harus masuk kas negara, sedang Sultan hanya diberi ganti rugi sebesar Rp 30.000,- setahun.
- 4.4. Hulu Mahakam (Long Iram dan sekitarnya) dikuasai penuh oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan ganti rugi sebesar Rp. 12.900,- setahun;
- 4.5. Bea masuk/keluar pelabuhan Samarinda diambil oleh Belanda dengan ganti rugi setahun Rp. 105.000,-
- 4.6. Royalti dari minyak BPM langsung masuk Kas negara, **landschap** Kutai/Sultan hanya mendapat 10% .
- 4.7. Cukai hasil tambang dan lain lain hasil hutan hanya 10% untuk Sultan.

Dalam tahun 1906 mulai diadakan susunan pemerintahan. Diadakan beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang penjawat dibantu oleh seorang juru tulis yang merangkap ajunct jaksa. Kehakiman diatur juga. Untuk di ibukota distrik ada hakim oleh penjawat dan di kerajaan ditunjuk oleh Raja sebagai Ketua **Majelis Kerapan Besar**. Demikian berjalan terus setapak demi setapak kekuasaan Belanda tertanam di kerajaan Kutai. Pada tahun 1910 berakhir masa pemerintahan Sultan Muhamad Alimuddin, dan pemerintahan selama 10 tahun dipegang oleh Aji Amiddin Pangeran Mangkunegoro yang mewakili Sultan sementara Aji Muhamad Parikesit masih di bawah umur.

5. Kemudian dalam masa pemerintahan Aji Muhamad Parikesit diadakan lagi suatu penyempurnaan sistem pemerintahan yang sudah barang tentu untuk kepentingan penjajah Belanda dalam tahun 1938 disebut **zelfbestuur-regeles/staatsblad** 1938 nomor 529. Penanda-tanganan ini diadakan di Samarinda.

5.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

Dalam periode ini yaitu antara tahun 1800 - 1900 penyelenggaraan hidup dalam masyarakat kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu tahun-tahun antara 1500 - 1800 agaknya banyak berbeda. Perbedaan ini terletak pada sistem dan pengaturan dan penguasaan uang, inklusif di dalam kerajaan dan pribadi raja sebagai alat penjajahan bangsa Belanda.

Rakyat diberikan dorongan untuk bekerja keras. Diberikan bimbingan agar memberikan peningkatan hasil, tetapi yang menggunakan adalah kerajaan sebagian kecil dan penjajahan Belanda sebagian besar. Sedangkan bagi peningkatan hidup rakyat tidak banyak dilakukan.

5.2.1 Pengaruh kekuasaan Eropa.

Pengaruh kekuasaan Eropa ini terlihat dalam kerajaan dan kehidupan rakyat kebanyakan baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Sebenarnya Belanda itu tidaklah bermaksud dengan sengaja memberikan keuntungan kepada kerajaan dan rakyat Kutai, tetapi hal itu terjadinya hanya secara kebetulan.

a. Pengaruhnya dalam kerajaan.

Sistem kerajaan dengan raja sebagai kepala/penguasa tetao di pertahankan oleh penjajah, sebagai media atau penunjang pelaksanaan politiknya.

Dengan adanya kerajaan itu nampak dan dirasakan oleh rakyat tidak ada perubahan struktur pemerintahan dan sosial lainnya. Kerajaan dan rajanya yang berkuasa itu dirasakan suatusebagai peninggalan leluhur yang mereka taati sepanjang masa.

Eropa menanamkan kekuasaannya melalui kerajaan yang masih diberi hak untuk memerintah dan menguasai rakyat, jadi Belanda secara tidak langsung menguasai rakyat.

Kekuasaan Eropa di dalam tubuh kerajaan ditanamkan melalui perjanjian yang bersifat sefihak yang diikuti oleh tekanan dan bahkan kadang-kadang juga kekerasan dari belakang.

Pada taraf pertama fihak Belanda berkehendak menjalin perhubungan, kemudian minta diakui kekuasaannya dan setelah ini minta hak dan fasilitas dan akhirnya merekalah yang menentukan pemerintahan Kerajaan itu. Mereka atur administrasi kerajaan dan tata pemerintahan tetapi dengan suatu tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Campur tangan Belanda di dalam mengatur administrasi pemerintahan, keuangan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya secara tidak langsung memberikan keuntungan latihan, terutama kepada para pegawai kerajaan dalam hal praktek pengelolaan pemerintahan modern. Juga untuk menjamin kesegaran kehidupan, terutama bagi kepentingan kesehatan Belanda membuat saluran air dan penataan kota. Dibangun gedung kantor dan istana kerajaan diperkenalkan lagi dalam suatu acara kehidupan baru.

b. Pengaruhnya kepada rakyat.

Seerti dikatakan di atas rakyat secara tidak langsung menerima pengaruh Eropa itu tetapi melalui pemerintah kerajaan. Rakyat diberikan dorongan untuk bekerja keras. Cukai dan bermacam-macam pajak dan sistem pekerjaan kuli harus mereka pikul. Berbagai macam peraturan yang harus mereka patuhi dan taati, mereka harus bekerja lebih berat dan keras, karena harus menanggung bermacam pajak dan cukai dan sebagainya di samping itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hidup mereka rata rata miskin, sekedar untuk bertahan dalam kehidupan. Usaha peningkatan taraf kehidupan material dan spiritual dari para penguasa hampir-hampir tidak mereka rasakan. Masyarakat secara kebetulan dibiasakan untuk bekerja keras untuk hidup hemat dan prihatin. Mereka memperoleh pengetahuan dan petunjuk bagaimana bertani, berniaga mencari ikan, mengumpulkan hasil hutan yang baik. Jaringan lalu lintas diperluas.

5.2.2. Pemenuhan kebutuhan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sebagian besar tergantung dari penyediaan alam. Kekayaan yang terkandung di bumi dan di air dalam daerah Kerajaan Kutai cukup besar. Mereka mencari hasil hutan, mencari ikan, berburu, mengusahakan kayu yang terdapat di hutan lebat untuk dijadikan bahan jadi, mencari sarang burung, berladang, berkebun, berternak dan sebagainya.

Semua hasil hutan, sungai atau danau dan sebagainya yang mereka peroleh, kalau dijual dikenakan cukai persepuluhan. Maksudnya dari 100 kilogram damar harus diserahkan kepada kerajaan 10%. Dan biasanya berupa benda itu sendiri. Hasil cukai puluhan ini dikumpulkan di "perbendaharaan". Setelah terkumpul dalam periode tertentu diadakan pelelangan. Hasilnya digunakan untuk membayar gaji pegawai kerajaan dan menutup pengeluaran yang kecil. Untuk pengeluaran yang besar langsung diambil dari kas kerajaan sendiri. Kalau ada pekerjaan yang bersifat umum seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembersihan mesjid atau langgar, rakyat disuruh mengerjakan secara gotong royong.

Sampai pada masuknya kekuasaan Belanda di Kerajaan Kutai rakyat tidak pernah dikenakan pajak selain pajak "puluhan" tersebut. Barulah kemudian setelah kekuasaan Belanda beroperasi dikeluarkan bermacam macam pajak seperti pajak kepala atau uang kepala, pekerjaan kuli (kewajiban bekerja untuk pemerintah 24 hari dalam setahun) dan sebagainya.

Menurut beberapa keterangan, usaha untuk memakmurkan rakyat itu mulai diletakkan dasar pertamanya pada zaman Sultan Muhamad Muslihuddin (1739 - 1782), kemudian diteruskan oleh Sultan Muhamad Salehuddin (1782 - 1845) dan akhirnya mencapai puncaknya pada masa Aji Sultan Muhamad Sulaiman (1845 - 1899).

Kekuasaan dan kemakmuran yang bisa dicapai oleh Sultan Sulaiman tersebut di atas sebenarnya banyak kaitannya dengan perubahan politik ekonomi Belanda. Pada tahun 1870 Belanda mulai menjalankan apa yang dinamakan "Imperialisme Modern" atau ada juga yang menyebutnya. Permulaan Zaman Penjajahan Baru, yaitu usaha untuk mengintensifkan penjajahan guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Iklim politik kolonial baru ini memberikan keleluasaan bagi Kutai untuk mengikat kontrak dengan pihak asing terutama Belan-

da. Dari kontrak ini Kutai menerima persen/pemberian sekedar-nya, dan hal ini lama-lama dan sedikit demi sedikit memberi peluang kepada penjajah untuk lebih berkuasa terhadap kerajaan Kutai.

Demikianlah sejak mulai Sultan Muhamad Alimuddin atau Marhum Ali (1899 - 1910), kekuasaan kolonial makin luas dan kerajaan Kutai makin menyempit. Keadaan semacam ini makin hebat lagi pada zaman pemerintahan Sultan Muhamad Parikesit (1910 - 1960). Begitu besar pengaruh kolonial terhadap kerajaan, sampai sampai mempengaruhi sikap kerajaan pada masa permulaan zaman kemerdekaan R.I. tahun 1945. Kutai memperlihatkan sikap ragu sehingga pemerintah dan rakyat Indonesia merasa perlu mengeluarkan Undang-undang nomor 27 tahun 1959 dan bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1960 Kerajaan Kutai dihapuskan.

5.2.3. Gerakan perlawanan

Dalam periode ini yaitu antara 1800-1900 seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, yakni penguraian tentang hubungannya dengan kekuasaan Eropa dan akibat-akibatnya, perlawanan Kutai terhadap kekuasaan Eropa hanya tercatat pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Salehuddin (1782 - 1845). Perlawanan itu ialah : pertama terhadap Inggris pada bulan Februari 1844 dan kedua terhadap Belanda pada bulan April 1844 sehingga melahirkan Traktat Tepian Pandan.

5.2.4. Keadaan masyarakat pada akhir abad ke 19.

Untuk melihat keadaan masyarakat pada akhir abad ke 19, baiklah kita melihatnya dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Politik.

Dalam hal ini secara singkat kita katakan kesadaran akan pengertian politik tidak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat hanya tahu bahwa ia hidup dalam suatu kerajaan, di mana ia harus menaati segala peraturan yang ada tanpa ikut menentukan urusan pemerintahan.

2. Aspek Ekonomi.

Dalam uraian terdahulu telah dikatakan bahwa kemakmuran rakyat dapat dikatakan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman (1845 - 1899). Dalam hal ini banyak hubungannya dengan perubahan politik kolonial Belanda pada tahun

1870 itu. Pada masa ini rakyat berusaha dan bekerja keras, misalnya mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan dan sebagainya. Dan hasilnya untuk mereka sendiri sebagian besar, kecuali dengan keharusan membayar pajak persepuluhan. Rakyat mengalami kemakmuran, dengan ukuran tertentu.

3. Aspek sosial budaya.

Kehidupan sosial sejalan dengan tata kehidupan tradisional, yang mereka laksanakan terus secara turun temurun. Keluarga dikepalai oleh seorang Kepala Keluarga, gabungan dari beberapa keluarga menjadi kampung/desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung/Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung/Petinggi/Kepala Adat, gabungan dari suatu desa menjadi suatu daerah yang dinamakan Distrik (mulai tahun 1906) yang dikepalai oleh seorang kepala penjawat atau **Districtshoofd** atau **Onder districtshoofd** dan seterusnya hal ini akan diuraikan dalam pasal yang akan datang.

5.3. Kehidupan Seni Budaya.

Kehidupan Seni Budaya dalam abad ke 19 ini agak berbeda dengan zaman baru (1500-1800), seperti yang telah kita uraikan terdahulu. Kehidupan seni budaya di sini tidak seluruhnya atau sebagian besar dikaitkan atau dihubungkan dengan kehidupan sakral, kerohanian dan kepercayaan. Di sini nampak adanya suatu tujuan untuk mendapatkan kesenangan, kesegaran, keramian yang mengasyikkan. Karena itu faktor keindahan mendapat perhatian, jadi seni budaya makin dikaitkan atau dihubungkan dengan faktor keindahan yang bersifat manusiawi dan duniawi.

Di dalam masyarakat dan lingkungan istana hidup bermacam-macam kesenian seperti seni tari, seni musik dan sebagainya. Beberapa contoh tarian yang hidup hingga sekarang di tengah masyarakat antara lain : **tari Ngajiak, Ngewai, Ngeridot, Gantar, Kuangkai Belian** dan sebagainya. Kemudian kita mengenal pula beberapa macam tarian yang hidup di lingkungan istana seperti tari **Topeng Kutai, tari Ganjir, Tari Kanjar** dan sebagainya. Semua kesenian itu dilakukan dalam suatu peristiwa tertentu yang berhubungan dengan upacara adat di keraton yang disebut **Erau**.

Pada bidang seni lukis, pada dasarnya yang masih hidup di Kutau hingga sekarang mempunyai motif ilmu ukur, manusia, kerbau enggang, **lower animals** dan sebagainya. Demikian juga dengan

seni pahat, patung dan sebagainya. Kesemuanya ini diuraikan pada bagian masalah kesenian.

5.3.1. Pengaruh seni budaya asing.

Dalam topik ini pengertian kata "asing" dalam kalimat "pengaruh seni budaya asing" lebih kami titik beratkan kepada hal di luar wilayah territorial Indonesia seperti pengertian sekarang. Dalam periode tahun 1800 - 1900 pengaruh itu relatif tidak banyak. Ia lebih banyak meneruskan kebudayaan yang sudah ada sebelum tahun 1800 -1900 ini. Dan selanjutnya sebagaimana diketahui seni budaya pada periode sebelumnya yaitu periode zaman kuno (1 - 1500) juga mendapat pengaruh dari Islam. Sedang zaman kuno itu sendiri di samping meneruskan seni budaya zaman prasejarah diisi pula oleh seni budaya yang banyak kaitannya dengan kepercayaan Hindu dan Budha.

Unsur kebudayaan asli Indonesia yang meliputi 10 aspek kebudayaan termasuk di dalamnya kegiatan seni yaitu :

1. kepandaian dalam hal pertanian.
2. kepandaian dalam hal pelayaran.
3. kepandaian dalam hal perbintangan.
4. kepandaian dalam hal membatik/membuat kain.
5. kepandaian dalam hal peternakan.
6. kepandaian dalam hal musik.
7. Kepandaian dalam hal membuat alat alat kehidupan rumah tangga dari tanah/keramik.
8. kepandaian dalam hal kepercayaan/keagamaan.
9. pengetahuan dalam hal logam.
10. membuat wayang.

Jadi dapatlah kita katakan bahwa kehidupan kebudayaan pada umumnya dan seni pada khususnya dalam periode abad 19 ini dasarnya adalah kebudayaan prasejarah atau kebudayaan asli Bangsa Indonesia. Unsur kebudayaan ini masih banyak kita dapati pada suku Dayak di pedalaman Kalimantan Timur, seperti terlihat pada peti mayat, alat menumbuk padi dan sebagainya. Nilai kebudayaan yang asli ini diteruskan dalam abad-abad pertama hingga abad ke 15, dengan diperkaya oleh unsur kebudayaan Hindu dan Budha. Diteruskan pada periode 1500 - 1800 dengan ditambah unsur kebudayaan Islam dan akhirnya sampai pada periode 1800-1900 dengan diperkaya dengan unsur kebudayaan Eropa.

Istilah "local genius" yaitu kemampuan suatu bangsa untuk

menerima unsur kebudayaan asing dengan tidak meninggalkan kebudayaan sendiri, juga terdapat pada kerajaan dan rakyat Kutai. Unsur kebudayaan luar yang seperti telah kita sebutkan di atas ada yang secara langsung masuk ke dalam masyarakat Kalimantan Timur, dan ada yang tidak langsung dengan melalui kerajaan lain di Indonesia terlebih dahulu misalnya Kediri, Singasari, Majapahit, Makasar dan sebagainya untuk sampai di Kalimantan Timur.

5.3.2. Pendidikan.

Sumber tertulis yang menguraikan tentang pendidikan di Kerajaan Kutai ini sedikit sekali. Kami hanya mendapatkan informasi dari beberapa orang yang telah lanjut usianya yang diduga mengetahuinya dari pemberitaan lisan.

Pendidikan dalam periode 1800 - 1900 ini adanya sangat terbatas baik dalam arti kuantitas apalagi kualitas. Persekolahan dalam periode ini hampir tidak ada. Sekalipun ada hanya semacam pondok pesantren di mana mereka belajar mengaji, kemudian menulis huruf Arab.

Sekolah baru didirikan oleh pemerintah kolonial pada sekitar akhir abad ke 19 di ibukota kerajaan, tetapi hanya sampai kelas tiga sekolah rakyat. Yang dapat belajar di sini terbatas pada anak bangsawan saja. Pendidikan bagi rakyat kebanyakan tidak mendapat perhatian sama sekali.

5.3.3. Kesenian.

Kesenian mengalami perawatan yang baik karena dihubungkan dengan upacara adat di keraton. Dalam suatu periode atau peristiwa tertentu umpamanya setahun sekali, atau pada waktu penobatan raja, ataupun kelahiran putra mahkota, diadakan suatu upacara adat yang wujudnya suatu keramaian yang oleh orang Kutai disebut **Erau** (E = **entog** artinya bersentuhan, **rau rau** =ramai). Perayaan diadakan di ibukota kerajaan dihadiri oleh para Punggawa/Kepala Adat Besar yang datang sambil membawa upeti dan apabila kembali dibekali perintah dari kerajaan untuk dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Macam-macam kesenian yang dipertunjukkan pada waktu erau itu, misalnya **Tari Ganjur** yaitu tarian yang melambangkan orang perahu dan pendayung. Simbolik dari tari ini ialah mengingatkan kepada peristiwa kelahirannya Puteri Karang Kelanu, permaisuri Raja Kutai Kertanegara yang pertama. Ada lagi **Tari Kan-**

jar, melambangkan orang yang sangat gembira. Simbolik dari tari ini mengingatkan kepada suatu peristiwa kelahiran Aji Betara Agung Dewa Sakti, raja pertama Kerajaan Kutai Kertanegara. **Tari Topeng Kutai**, suatu tarian selingan acara, untuk menunggu waktu subuh. Tari ini mirip dengan **Wayang Gedah** di Jawa, yang menceritakan Raden Putra atau satria Panji Waning Pati yang memimpikan Raden Galuh Candra Kirana. Juga upacara erau ini sering diisi dengan wayang kulit yang tak ada bedanya dengan wayang kulit di Jawa. Benda benda seni budaya ini semuanya masih ada di Musium Mulawarman Tenggarong.

Ada lagi jenis tarian yang disebut **Tari Belian**. Tarian ini kalau dilakukan oleh wanita disebut **Berdewa**, kalau dimainkan oleh laki-laki namanya **Belian**. Penari Wanita itu namanya **Dewa** dan penari laki-laki namanya **Bujangga**. Para penari berputar mengelilingi **Serinding**, yaitu sebatang tiang dibuat dari kayu dan dihiasi daun pinang dan tumbuhan lain. Di sampingnya terdapat ayunan yang di hiasi dan disebut **remba**. Setelah menari beberapa waktu lamanya mereka beristirahat di ayunan dan sambil bernyanyi diiringi oleh irama suling. Peristiwa itu disebut "**bertiwak**"

Kesenian lain yang terkenal di kalangan rakyat pada saat itu ialah "**jepen**", mirip tarian Serampang duabelas, ditarikan oleh laki-laki dan wanita bersama-sama dengan diiringi instrumen, gambus dan babun. Kemudian masih ada lagi semacam pantun yang diucapkan secara bersahut-sahutan, biasanya antara pria dan wanita yang disebut "**Betingkilan**".

Di samping itu dipertunjukkan pula tarian dari pedalaman suku Dayak antara lain :

Gantar, tarian suku daya Tunjung dan Benuaq.

Tari Ngeriyot, dari suku Daya Tunjung.

Tari Ngejiak, dari suku Daya Bahau.

Tari perang, dari suku Daya Kenyah sering juga disebut **Tari Kenyah**, tari ini tak jauh berbeda dengan tari perang orang Nias dan Rejang di Sumatra.

Kesenian ini sampai sekarang masih ada sedikit sisanya dan diperlukan pembinaan sebagai suatu warisan budaya bangsa.

5.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan

5.4.1 Perkembangan agama.

Islam mulai masuk di Kutai pada abad 16 di masa pemerin-

tahan Aji Raja Mahkota (1525 – 1600). Perkembangan agama Islam di daerah ini demikian pesatnya sehingga kepercayaan atau agama yang terdahulu tidak banyak meninggalkan bekasnya lagi baik, yang berwujud bangunan fisik maupun sisa tradisi. Kepercayaan Islam, demikian kuat hingga dalam kedua undang-undang kerajaan yaitu **Panji Selatan** dan **Braja Nanti** nampak jelas pengaruh ajaran Islam itu, Islam berkembang tidak hanya di istana dan sekitarnya, tetapi juga di kalangan masyarakat. Pelajaran agama diadakan di madrasah yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan mulai dari masa anak. Pengajian Al Quran diadakan dengan tekun. Mereka yang enggan masuk Islam makin lama makin terdesak ke pedalaman dan hidup terisolasi. Mereka yang bukan Islam disebutnya Kafir. Hingga saat ini 97% dari penduduk di daerah pantai memeluk Islam. Agama lain misalnya Katholik, Protestan dan Kingmi hanya dapat mempengaruhi masyarakat pedalaman yang berkepercayaan lama (**animisme dan dinamisme**). Selanjutnya pemeluk kepercayaan animisme dan dinamisme hingga sekarang masih ada terutama di daerah yang disebut "**isolated area**" atau daerah yang terisolasi.

5.4 2. Kehidupan intelektual.

Kehidupan intelektual dalam arti pengaruh pemikiran Barat dengan segala ciri-cirinya dalam periode ini dapat kita simpulkan belum banyak pengaruhnya terutama sekali pada orang-orang dari lingkungan kerajaan dan rakyat. Kebanyakan kehidupan intelektual hanya terdapat di kalangan orang Eropa yang berada di wilayah Kutai itu. Mereka ini adalah tuan-tuan yang mengurus dan memegang perusahaan yang telah mendapat hak konsensi di wilayah Kutai atau sebagai pejabat pemerintah. Golongan intelektual bangsa kita mulai kelihatan setelah zaman kemerdekaan dengan keberibadian nasional.

5.5. Hubungan ke Luar.

Sebagaimana diuraikan terdahulu Kutai dalam periode 1800-1900 ini memang banyak berhubungan dengan pihak luar negeri, terutama dengan bangsa-bangsa Eropa. Tetapi hubungan di sini tidaklah diartikan hubungan timbal balik, di mana satu dengan yang lain berprinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

5.5.1. Bentuk dan sifat hubungan.

Hubungan Kutai dengan bangsa Eropa pada mulanya dalam bentuk persahabatan biasa, tetapi kemudian sedikit demi sedikit

dan dengan cara yang tidak simpatik dan tidak jarang dengan di sertai penekanan dan kekerasan, berubah menjadi hubungan antara penguasa dengan kaula yang dikuasai. Bentuk hubungan ini secara juridis diresmikan melalui perjanjian dan dengan cara ini kedaulatan Kutai hilang. Jadi jelas bentuk hubungan antara Kutai dengan bersifat sefihak, di mana fihak bangsa Eropa yang dominan.

5.5.2. Sikap terhadap dunia Luar.

Sikap Kutai terhadap bangsa-bangsa Eropa, terutama sesudah periode Sultan Muhamad Salehuddin (1782- 1845) dengan pahlawannya yang terkenal Awang Long, pada umumnya menerima saja. Kenyataan sejarah kerajaan Kutai sendiri menunjukkan setelah Sultan Salehuddin tidak pernah lagi ada berita perlawanan Kutai terhadap kekuasaan kolonial.

5.5.3. Pengaruh adan akibatnya.

Pengaruh kolonialisme demikian besarnya sehingga Kutai pada masa lahirnya Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menunjukkan sikap ragu bahkan ada kecenderungan untuk membantu politik kolonial, seperti terlihat pada beberapa peristiwa di bawah ini :

1. Sejak tahun 1946 Belanda menjalankan politik "**divide et impera**" mulai dari konperensi Malino (Juli 1946). Konperensi Pangkal Pinang (Oktober 1946) hingga Konperensi Denpasar (Desember 1946). Hasil dari konperensi ini terbentuklah negara-negara dan "daerah-daerah" dengan otonomi yang sangat luas termasuk di antaranya Kalimantan Timur. Di dalam hal ini Kutai khususnya dan swapraja yang ada di Kalimantan Timur umumnya tidak menunjukkan simpati terhadap perjuangan R I. Pada bulan Agustus 1947 Belanda mendirikan "Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur" yang terdiri dari Swapraja Kutai, Berau, Bulongan, Sambaliung dan Neo-Swapraja Pasir. Gabungan ini dikendalikan secara normal oleh Dewan Gabungan, tetapi secara kenyataannya pemerintahan didominasi oleh Residen Belanda di Kalimantan Timur.
2. Sementara Belanda melancarkan "**agresi militer I**" terhadap Republik Indonesia pada bulan Juli 1947, Dewan Kutai mengadakan "politik kontrak" dengan pemerintah Hindia Belanda. Politik kontrak adalah sebenarnya produk kolonial yang menghambat pelaksanaan demokrasi di dalam Dewan Kutai sendiri.

3. Peranan selanjutnya yang dijalankan oleh Kutai ialah ambil bagian dalam pembentukan negara Kalimantan, di mana Ketua panitianya ialah A.P. Kertanegara adik Sultan A.M. Parikesit sendiri. Tujuan sebenarnya dari kekuasaan kolonial membentuk negara Kalimantan ini tidak lain adalah realisasi dari politik "devide et impera" sedang beberapa kesultanan yang ada di Kalimantan rupanya melalui pembentukan Negara Kalimantan ia ingin tetap mempertahankan kekuasaannya. Sebenarnya mereka dimanfaatkan oleh kekuasaan kolonial, sedangkan sikap Kutai ini terutama dalam hal mempertahankan swapraja mendapat tantangan dari rakyat. Rakyat berke- ras hati melalui partai politik dan organisasi untuk membu- barkan swapraja Kutai, dan akhirnya pada tanggal 27 Septem- ber 1950 keluarlah pengumuman dari swapraja yang berbunyi demikian :

"MAKLUMAT"

Kami AJI MOHAMMAD PARIKESIT sebagai Sultan dari Ke- pala Swapraja Kutai dengan persetujuan dari pada Menteri Kerajaan Kutai dengan ini memaklumkan bahwa berdasarkan perkembangan politik di Indonesia umumnya dan di daerah Kutai khususnya, kami telah bersedia menghapuskan Swapra- ja Kutai, Soal kedudukan keuangan kami dalam arti kata penghasilan kita sebagaimana yang telah kami dapatkan terus hingga saat ini, akan diatur oleh Pemerintah Pusat.

Pengesahan atas dan pelaksanaan keputusan ini akan dilaku- kan oleh Pemerintah Pusat.

Dibuat di Tenggarong pada hari Ahad pagi bertepatan dengan tanggal 27 September 1950.

Sultan Kerajaan Kutai Kertanegara

A.M. PARIKESIT

Dibuat dengan sepengetahuan kami para Menteri Kerajaan Kutai Kertanegara.

A.P. SOSRONEGORO

A.P.T. PRANOTO

Demikianlah sekedar gambaran pengaruh dan akibat hubung- an dan kekuasaan Belanda terhadap Kerajaan Kutai.

6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900 - 1942)

6.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan.

6.1.1. Kerajaan.

Pada waktu itu seluruh Kalimantan Timur terbagi atas beberapa kerajaan. Yang terbesar dan terluas wilayahnya ialah Kutai (yang nama lengkapnya Kutai Kertanegara), Bulongan, Tidung, (di bagian utara, berbatasan dengan **British North Borneo** yang kemudian sesudah Perang Dunia II bergabung dalam Negara Malaysia bernama Sabah), "Sambaliung" dan Gunung Tabur masing-masing di tepi Sungai Kelay dan Sungai Segah. Pasir mulanya sebuah kerajaan juga, tetapi kemudian statusnya sebagai kerajaan dihapuskan. Tahun serta faktor penyebabnya belum sempat diselidiki. Demikian juga mengenai kapan dimasukkannya Pasir ke dalam wilayah hukum Kalimantan Timur, merupakan uraian tersendiri

Kerajaan ini masing-masing beribu kota (tempat kedudukan pusat pemerintahan dan Sultan). Tenggarong untuk Kutai, Tanjung Palas untuk Bulongan, Malinau untuk Tidung, Sambaliung untuk Sambaliung dan Gunung Tabur untuk Gunung Tabur. Tetapi kemudian Kerajaan Timur dihapuskan, dan bekas daerahnya dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Bulongan. Ibukota Pasir semasih merupakan ibukota kerajaan lokasinya di tempat yang sekarang bernama "Pasir Belengkong", tetapi kemudian sesudah statusnya sebagai kerajaan dihapuskan yang dijadikan ibukotanya adalah Tanah Grogot sampai sekarang.

Rakyat di setiap kerajaan tunduk di bawah hukum dari kerajaan yang bersangkutan. Terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan, yang mengadili pelakunya atau tertuduhnya adalah Pengadilan yang diketuai oleh Hakim Kerajaan. Untuk Kerajaan Kutai pengadilan ini disebut **Kerapatan** dan terbagi atas kerapatan kecil dan kerapatan besar.

Mengenai agama atau kepercayaan masyarakat yang berdiam di kota dan yang terletak di bagian pantai pada umumnya beragama, sebagian besar beragama Islam. Yang di daerah pedalaman, pada umumnya terdiri dari Suku Daya dan beberapa puluh anak su-

ku sebagian besar memeluk kepercayaan lama. Hanya di beberapa tempat yang sudah dimasuki misi atau zending, seperti di Tering (dekat Long Iram) dan Laham (Jauh di hulu Long Iram) penduduknya memeluk agama Katholik. Yang beragama Islam sudah ada juga tetapi kecil jumlahnya.

6.1.2. Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam struktur organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Kalimantan Timur merupakan **Oosterafdeling van de Residentie Zuid en Oost Borneo**, yang pemerintahannya (Residennya) berkedudukan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan)

Sebagai wakil-wakilnya di Kalimantan Timur, ditempatkan dua Asisten Residen masing-masing di Samarinda dan Tarakan. Asisten Residen di Samarinda membawahi dua **onderafdeling** masing-masing Kutai dan Pasir, sedang Asisten di Tarakan membawahi juga dua **onderafdeling** yaitu **Bulongan en Tidung landen** serta Berau (yang meliputi Kerajaan-kerajaan Sambaliung dan Gunung Tabur). Kepala dari tiap **afdeling** ini ialah seorang **Controleur** yang berkedudukan di ibukotanya masing-masing. **Controleur** Kutai berkedudukan di Tenggarong, **Controleur Bulongan en Tidung-landen** di Tanjung selor, **Controleur** Berau di Tanjung Redeb dan **Controleur** Pasir di Tanah Grogot.

Selain itu Samarinda dan Long Iram merupakan daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Belanda, yang dalam bahasa Belandanya disebut "**rechtstreeks bestuur Gouvernment gebied**" ditempatkan seorang **Controleur/Hoofd van Plaatselijk Bestuur** (untuk Long-Iram sebutannya **Gezaghebber** karena di tempat ini terdapat garnizon kekuatan militer KNIL yang cukup besar). Dalam daerah yang disebut "**rechtstreeks Gouvernment gebied**" ini seperti Samarinda yang luasnya 1 pal persegi (formalnya) penduduknya tunduk di bawah hukum (peraturan peraturan atau undang-undangan) Hindia Belanda.

6.2. Kaum Pergerakan di Daerah.

6.2.1. T i m b u l n y a .

Sejak sekitar tahun-tahun pecahnya Perang Dunia I, di Kalimantan Timur sudah timbul pergerakan rakyat. Yang mula mula ialah yang beraliran agama (Islam), dengan berdirinya cabang-cabang Syarikat Islam di berbagai tempat antara lain di Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong Tetapi pada waktu itu sifat dari ge-

rakan tersebut masih terbatas pada usaha perbaikan ekonomi dan sosial di samping memajukan agama.

Dalam tahun duapuluhan SI yang mulanya hidup subur dan mempunyai pengikut (anggota) ribuan orang (satu jumlah yang pada saat itu sangat besar) umpama air pasang menjadi menurun atau surut. Faktor penyebabnya perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam.

Sesudah memasuki tahun 30-an Kalimantan Timur karena hembusan angin politik kebangsaan yang berpusat di Jawa terbentuklah persatuan cabang dari Persatuan Bangsa Indonesia (Yang kemudian menjadi Parindra), beberapa tempat antara lain Samarinda dan Balikpapan pada tahun 1934. Dalam tahun 1937 tumbuh cabang Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) di Samarinda dan Balikpapan. Dengan berdirinya cabang Parindra dan Gerindo di Kalimantan Timur maka anggota Pengurus Besar dari partai politik tersebut pernah datang untuk meninjau dari dekat sambil mengadakan propaganda untuk partainya masing masing. Dari Parindra ialah M.H. Thamrin (dalam tahun 1936), sedang dari Gerindo Dr. A. Kapau Gani (1938), dan Adam Malik (Menteri Luar Negeri sekarang) pada tahun 1939.

Dari gerakan agama (Islam) berdirilah cabang Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama, bahkan di tempat kecil juga didirikan ranting atau anak cabang. Sebuah organisasi Islam yang berpusat di Banjarmasin, bernama Musyawaratut-Thalibin, pada sekitar pertengahan tahun 30-an merembes ke Kalimantan Timur dengan terbentuknya cabang dan rantingnya di berbagai tempat.

Pergerakan kependuan juga mendapat tanah yang cukup subur Kalimantan Timur. Sebagian besar adalah "onderbouw" dari partai politik dan organisasi agama yakni "Surya Wirawan" dari Parindra "Hisbul Wathan" dari Muhamaddiyah, "Nashrul Ulum" dari Masyawatut Thalibin dan "Anshor" dari NU. Selain itu terdapat juga organisasi kependuan yang berdiri sendiri dalam arti bukan onderbouw dari suatu partai atau organisasi, yakni cabang dari Kependuan Bangsa Indonesia (KNI).

Tidak lama sebelum pecahnya Perang Dunia II di Kalimantan Timur bertambah jumlah partai politik dengan berdirinya cabang dari Gerakan Penyardar (Pecahan dari PSII). Gerakan Penyardar ini dibawa ke daerah ini oleh A.M. Sangaji salah seorang pemimpin sejak zaman SI, kemudian PSII dan selanjutnya menetap di Samarinda sampai dekat berakhirnya zaman pendudukan Jepang.

6.2.2. Sikap dan gerakannya.

Para anggota partai politik (Parindra Gerindo dan Penyardar), pada umumnya bersikap pada azas anti penjajahan. Tetapi dalam melaksanakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air (Indonesia) ada yang bersikap keras atau agak keras, ada juga yang lunak atau agak lunak. Parindra misalnya menjalankan politik "**cooperation**" (bersedia kerjasama dengan pihak pemerintah Hindia Belanda). Berhubung dengan ini di kalangan anggotanya di Kalimantan Timur bahkan yang menjadi anggota Badan Pengurus sekalipun ada yang menjadi pegawai pemerintah. Sebaliknya dengan Gerindo, lebih banyak mengambil sikap **non cooperation** terhadap pemerintah Hindia Belanda. Karena itu di Kalimantan Timur hampir tidak ada anggota Gerindo yang menjadi pegawai pemerintah. Namun bagaimanapun halnya semuanya bertujuan membangkitkan kesadaran di kalangan rakyat di daerah ini, betapa buruknya nasib sebagai rakyat jajahan, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Di kalangan organisasi agama kegiatannya terutama ditekankan kepada memperdalam pengetahuan agama serta melaksanakan dengan patuh ajarannya. Berhubung dengan ini, setiap organisasi agama (Muhammadiyah, NU dan Musyawaratut Thalibin) di daerah ini membuka sekolah agama bukan saja di kota yang besar menurut ukuran Kaltim, tetapi juga di kota kecil seperti Sa Sanga-sanga Dalam, Semboja dan lain-lain.

Mengenai gerakan rakyat di daerah ini, pernah terjadi di Samarinda baik partai politik, organisasi agama maupun organisasi rakyat lainnya bersatu untuk menghadapi dan menentang pemerintah Hindia Belanda. Di Samarinda yang merupakan daerah langsung diperintah Gubernur (Belanda), partai politik dapat bergerak lebih bebas, karena itu di kota ini bercabang dengan suburnya beberapa partai politik, organisasi agama dan lain-lainnya.

Berlainan halnya dengan di daerah **zelfbestuur** Kutai sendiri, di mana untuk mengadakan tabligh agama saja ternyata sangat sulit karena harus memperoleh izin dulu dari pihak kerajaan. Karena itu dengan di daerah Kerajaan Kutai termasuk Tenggarong sebagai ibukotanya sampai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda tidak pernah berdiri cabang dari partai politik yang mana jugapun.

Dalam tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda bermaksud

untuk mengembalikan daerah **vierkante-paal** Samarinda (yang langsung diperintah oleh Gubernur) kepada pemerintah **zelfbestuur** Kutai. Berdasarkan pertimbangan bahwa pergerakan rakyat malah akan menjadi mundur dan terkekang bilamana Samarinda dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai, maka di kota ini masyarakat membentuk Panitia Aksi Menolak Pengembalian "**Vierkante paal**" Samarinda kepada "**Zelfbestuur**" Kutai. Di dalam panitia itu bergabung tidak saja partai politik pada waktu itu yang sudah bercabang di Samarinda, yaitu Parindra dan Gerindo tetapi juga organisasi agama dan lain-lainnya.


Panitia Aksi ini mengadakan rapat umum pada kuartal terakhir tahun 1938 di sebuah gedung bioskop di Samarinda, yang para pembicaranya, istilahnya pada waktu itu **spreekers** nya menguraikan kerugian yang bakal menimpa pergerakan rakyat yang berarti menghambat kemajuan atau perkembangan masyarakat, bilamana Samarinda dikembalikan kepada **Zelfbestuur** Kutai. Berhubung dengan hal ini rapat umum menghasilkan mosi yang isinya pada pokoknya menolak pemerintah Hindia Belanda untuk mengembalikan daerah "**vierkante paal**" Samarinda kepada Kerajaan Kutai.

Sampai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda dalam tahun 1942, dengan didudukinya Indonesia oleh Jepang dalam Perang Dunia II, Samarinda tetap merupakan "**rechtstreeks gouvernements bestuur gebied**" yakni langsung di bawah pemerintahan gubernemen Belanda

6.3. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

6.3.1. Pengaruh kekuatan Eropa.

Pengaruh kekuasaan Eropa memang terasa, lebih lebih di kota di mana terdapat perusahaannya, dalam hal ini Belanda, antara lain di Balikpapan, Tarakan, Sanga-sanga tempat perusahaan minyak "**Bataafsche Petroleum Maatschappij**" (BPM) beroperasi, dan Loa Kulu tempat perusahaan batu bara "**Oost Borneo Maatschappij**" (OBM), begitu pula di Teluk Bayur dekat Tanjung Redeb (Berau) di mana terdapat juga tambang batu-bara yang dieksploitasi oleh "**Steenkolen Maatschappij Parapattan**" Daerah konsensi BPM di Balikpapan boleh dikatakan merupakan: "negara dalam negara" sebab tidak seorangpun tanpa seizin pejabat BPM yang berwenang boleh memasukinya. Dan kentara sekali perbedaan antara daerah Kampung yang diurus oleh Gubernur atau peme-



rintahan Kerajaan Kutai, dengan *Europeesche wijk* yang didiami oleh para *emplojes BPM* yang umumnya terdiri dari orang Belanda maupun orang Eropa lainnya, yang disebut mula-mula dalam keadaan buruk dan tidak teratur, sebaliknya yang disebut belakangan boleh dikatakan dalam keadaan serba megah.

6.3.2. Pemenuhan kebutuhan.

Dalam pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan maka Kalimantan Timur sebagian besar mendatangkan dari luar, baik luar daerah maupun luar negeri. Apabila dalam soal pangan, sejak dulu daerah ini harus mendatangkan beras dari daerah Sulawesi Selatan, Jawa dan Bali/Ampenan sebab Kalimantan Timur merupakan daerah minus. Hasil pertaniannya jauh tidak mencukupi kebutuhan makan penduduknya. Penduduk Kalimantan Timur seluruhnya tidak sampai 500.000 jiwa.

6.3.3. Partisipasi masyarakat dalam Pergerakan Kebangsaan.

Dalam pergerakan kebangsaan yang bercorak politik menuntut kemerdekaan Indonesia partisipasi masyarakat boleh dikatakan masih kecil, sebab mungkin karena pengaruh penjajahan yang berabad-abad lamanya terutama pada angkatan tua di Kalimantan Timur, kesadaran kebangsaan masih sangat tipis. Umumnya putra daerah yang memasuki partai politik terdiri dari para pemuda yang setinggi tingginya berusia 30 tahun. Kalaupun ada dari angkatan tua yang berusia 35 tahun ke atas, jumlahnya hanya sedikit sekali. Berhubung dengan ini tidak sedikit di antara pemuda yang memasuki partai politik pada waktu itu tanpa setahu orang tuanya masing masing sebab kuatir akan dilarang bilamana orangtua mengetahuinya.

Tetapi banyak juga dari kalangan angkatan tua yang bersimpati terhadap orang pergerakan, antara lain dengan memberikan bantuan berupa materi umumnya dilakukan dengan sembunyi sembunyi

6.3.4. Keadaan masyarakat seiuma periode 1900-1942.

Selama periode ini keadaan masyarakat Kalimantan Timur ditinjau dari segi kemajuan, masih terbelakang bila dibandingkan dengan banyak daerah lainnya terutama dengan Jawa. Hal ini disebabkan oleh jarangya terbuka hubungan dengan daerah luar, antara lain dengan Jawa. Kapal yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda dengan Surabaya hanya kepunyaan KPM (Maska-

pai perkapalan Belanda) dan sekali seminggu saja Sampai berakhirnya zaman Hindia Belanda belum ada hubungan udara antara Kalimantan Timur dengan daerah luar. Namun dari segi keamanan dan ketertiban pada umumnya boleh dikatakan tenang. Kecuali dalam tahun 30-an pada tahun-tahun pertama di Sanga-sanga terjadi semacam perlawanan terhadap pihak penguasa setempat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak para pelakunya, terdiri dari golongan penduduk bangsa Cina yang beraliran **Kuo Min Tang**, di samping banyak yang ditangkapi dan ditahan.

6.4. Kehidupan Seni Budaya.

6.4.1. Pengaruh kebudayaan asing.

Yang agak terasa pengaruhnya ialah kebudayaan Cina, karena di antara bangsa asing bangsa Cina-lah yang paling banyak jumlahnya di Kaltim, baik yang totok maupun yang peranakan. Pengaruh itu terbatas di kota di mana orang Cina sebagian besar hidup sebagai pedagang atau pengusaha.

Pengaruh kebudayaan Barat hampir tidak ada, sebab orang Barat dalam hal ini bangsa Belanda hanya sedikit dan hanya berkumpul di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dan di tempat kecil di mana terdapat konsesi perusahaan Belanda seperti antara lain Loa Kulu dan Sanga sanga. Mereka mempunyai sositet sendiri untuk tempat rekreasi.

Kalau mereka mengadakan dansa-dansa tidak sampai mempengaruhi penduduk pribumi, sebab umumnya sositet Belanda itu hanya boleh dimasuki oleh orang Belanda sendiri, atau juga oleh beberapa gelintu **Inlander** yang **gelijkgesteld** (disamakan kedudukan hukumnya dengan orang Belanda) yang menjadi anggotanya.

6.4.2. Pendidikan.

Untuk seluruh Kalimantan Timur sampai berakhirnya zaman Hindia Belanda tidak terdapat sebuah juapun sekolah MULO (SMP sekarang). Di daerah ini sekolah yang berbahasa Belanda, hanya HIS bagi anak Indonesia, HCS bagi anak Cina dan ELS bagi anak Belanda. Inipun terdapat di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Tetapi pihak partikular atau masyarakat ada juga membuka sekolah yang sederajat dengan HIS antara lain **Neutrals School** di Samarinda yang didirikan oleh Parindra. Dengan sendirinya sekolah semacam ini menanamkan juga jiwa kebangsaan terha-

dap murid-muridnya . Sekolah sekolah yang dibangun oleh Taman Siswa tidak ada di seluruh Kalimantan Timur.

Sekolah Islam yang memberikan pendidikan agama banyak terdapat di Kalimantan Timur . Sebagian besar didirikan oleh organisasi Islam antara lain NU, Muhammadiyah, Musyawaratut Thalibin. Bahkan beberapa tahun menjelang pecahnya Perang Dunia II di Samarinda berdiri sebuah Sekolah Islam Tingkat Lanjutan Pertama (Tsanawiyah).

6.4.3. Kesenian.

Sampai berakhirnya zaman Hindia Belanda kesenian yang berkembang di daerah ini boleh dikatakan umumnya masih asli, dalam arti belum terpengaruh oleh daerah lain. Selain itu kesempatan untuk mempertunjukkan jarang sekali dan umumnya masih terbatas dalam lingkungan daerah yang menghasilkan kesenian tersebut

6.5. Alam Fikiran dan kepercayaan

6.5.1. Perkembangan agama.

Yang lebih luas perkembangannya adalah agama Islam. Tidak saja karena mayoritas dari penduduk Kaltim terdiri dari kaum Muslim dan Muslimat yang hampir seluruhnya merupakan Islam turun temurun (tegasnya dari keturunan), melainkan juga dengan kian bertambahnya kaum alim-ulama yang mengajarkan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan agama (Islam). Tetapi di daerah pedalaman yang penduduknya terdiri dari Suku Daya, agama Kristen lebih luas berkembangnya. Karena Pastor atau pendeta bangsa Belanda dan Jerman lebih menitik beratkan missinya kepada orang yang belum beragama atau yang masih menganut kepercayaan animisme . Dan yang menganut kepercayaan animisme ini di Kalimantan Timur sebagian besar terdiri dari Suku Daya. Di daerah pedalaman Kutai agama Katholik lebih banyak berkembang atau lebih banyak penganutnya dibandingkan dengan agama Protestan.

Mengenai agama Islam dengan masuknya Muhammadiyah, yang membawa modernisasi dalam melaksanakan ibadah, dalam tahun 30-an sering menimbulkan ketegangan di kalangan sesama umat Islam sendiri. Ummat Islam yang melaksanakan ibadah secara tradisional yang lazimnya disebut kaum tua tidak dapat menerima faham atau aliran yang dibawa oleh golongan Muhammadiyah yang lazimnya disebut kaum muda. Perbedaan faham yang sebe-

narnya menyangkut masalah **khilafiah** atau soal soal **furu** ini pernah menimbulkan kesalah fahaman.

Tetapi sampai sebegitu jauh tidak pernah terjadi bentrokan fisik atau perkelahian di Kalimantan Timur antara kaum tua dengan kaum muda baik karena perbedaan faham ini meski betapapun seingitnya.

6.5.2. Perjuangan pergerakan Nasional dan motivasi agama .

Sampai berakhirnya zaman Hindia Belanda perjuangan pergerakan nasional di Kalimantan Timur umumnya baru terbatas kepada usaha membangkitkan rasa kesadaran rakyat tentang haknya sebagai bangsa yang seluruhnya duduk sama rendah berdiri sama dan tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan bahwa rakyat(bangsa), terjajah adalah merupakan penghinaan bagi Bangsa Indonesia. Berhubung dengan ini adalah merupakan kewajiban dari Bangsa Indonesia untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda untuk mencapai kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air. Meskipun pada waktu itu bagaimana gambaran atau struktur dari negara merdeka dan pemerintahannya, bagi umumnya kaum pergerakan (kaum nasionalis) di Kalimantan Timur katakanlah masih kabur atau belum terfikirkan.

6.5.3. Kehidupan intelektual.

Kaum intelektual di kalangan penduduk Kalimantan Timur, masih sedikit, dan mereka (Bangsa Indonesia). Yang tergolong intelektual ini umumnya adalah pegawai negeri/**landschap** atau Kerajaan dan dari perusahaan Belanda seperti BPM dan OBM. Mereka ini sebagian besar seolah-olah terpisah dari rakyat atau membentuk kelompok tersendiri di kalangan sesama kaum intelek itu. Terhadap pergerakan kebangsaan sebagian kaum intelektual ini menjauhkan diri atau bersikap tidak mau tahu. Ini untuk sebagiannya disebabkan juga oleh sikap yang reaksioner dari BPM misalnya, yang kalau mengetahui ada pegawainya yang berlangganan koran Nasional saja, maka pegawai yang bersangkutan biasanya diberhentikan .

7. ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

7.1. Keadaan pemerintahan dan Kenegaraan.

7.1.1. Kerajaan kerajaan.

Selama zaman pendudukan Jepang, Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur tetap membiarkan kelanjutan hidupnya oleh pemerintah pendudukan namun pada hakekatnya boleh dikatakan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Paling-paling fihak kerajaan dengan mempergunakan pengaruh Sultan-nya masing masing dijadikan alat oleh Jepang untuk membantu kelancaran perputaran roda pemerintahannya dan untuk mengumpulkan bahan makanan dari rakyat untuk keperluan peperangan. Dan supaya berhasil siasat licik Jepang ini maka fihak Jepang terus menerus melancarkan propaganda bahwa peperangannya melawan Sekutu adalah demi untuk membebaskan Asia termasuk Indonesia dari penjajahan bangsa Barat, dan Jepang adalah merupakan Saudara Tua dari bangsa-bangsa yang berkewajiban untuk membela dan melindunginya.

7.2.1. Pemerintahan Jepang.

Di Kalimantan Timur pemerintahan militer Jepang adalah **Kaigun** (Angkatan Laut). Pusat kedudukan pemerintahannya yang tertinggi ialah Balikpapan. Tidak perlu dijelaskan lagi, bahwa sifat pemerintahannya adalah totaliter yang dijalankan dengan "tangan besi". Pegawai-pegawai Bangsa Indonesia dari zaman Hindia Belanda yang tetap dipergunakannya boleh dikatakan diperlakukannya sebagai alat mati semata-mata yang harus melaksanakan dengan patuh tiap peraturan yang dikeluarkannya.

Bekas pegawai Hindia Belanda yang tidak mau bekerja dengan Jepang dianggapnya sebagai musuh, sehingga di Samarinda ada seorang **Commies Redacteur** Bangsa Indonesia pada Kantor Asisten Residen (semaman pendudukan Jepang karena tidak mau bekerja dengan Jepang pada suatu hari diambil dari rumahnya oleh **Kempeitai** (Polisi Militer Jepang) untuk kemudian dipotong lehernya bersama dengan puluhan orang lainnya (sebagian besarnya Cina) yang oleh Jepang dituduh sebagai mata-mata sekutu.

7.1.3. Sikap terhadap pemerintah Jepang.

Pada mulanya seperti juga di daerah lain, kedatangan tentara Jepang dielu-elukan dan disambut oleh rakyat. Bahkan umumnya rakyat dengan sukarela memberikan bantuannya terhadap apa yang diperlukan oleh Jepang. Sebab rakyat pada mulanya percaya sepenuhnya terhadap propaganda Jepang yang menyatakan, bahwa kedatangannya ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mengusir Belanda dan selanjutnya menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) kepada Bangsa Indonesia sendiri. Bahkan di Samarinda pada bulan-bulan pertama setelah kedatangannya, Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat (dengan dipelopori oleh kaum pergerakan dari zaman penjajahan Belanda) mengadakan rapat umum di lapangan terbuka dengan mengibarkan bendera Merah putih.

Tetapi akhirnya sedikit demi sedikit terbukalah kedok Jepang yang sebenarnya bahwa kedatangannya ke Indonesia ialah untuk menggantikan kedudukan Belanda sebagai penjajah. Pergerakan rakyat (kebangsaan) ditekan bahkan dibubarkan. Sebagai gantinya didirikan organisasi bentukan Jepang sendiri antara lain **Seinendan**, khusus untuk para pemuda dan **Fujinkai** khusus untuk kaum wanita. Tidak perlu diterangkan lagi bahwa semua organisasi rakyat bentukan Jepang ini yang boleh dikatakan dipaksakan untuk dimasuki oleh tiap golongan rakyat yang bersangkutan, pada hakekatnya terutama bertujuan untuk kepentingan Jepang sendiri. Perasaan membenci atau antipati terhadap Jepang lambat laun timbul di kalangan rakyat yang kian hari kian meluas. Meskipun sikap membenci ini tidak dinyatakan secara terang-terangan melainkan pada umumnya dipendam dalam hati saja.

Bagi pemerintah militer Jepang rakyat yang diketahuinya tidak bersedia membarikan bantuan apalagi yang terang-terangan bersikap membenci, sudah dianggapnya sebagai musuh. Pada suatu malam beberapa orang **Kempeitai** datang untuk mengangkutnya dan selanjutnya kaum keluarga orang yang bersangkutan tidak pernah lagi berjumpa dengan dia.

Pada bulan-bulan terakhir pada zaman pendudukan Jepang di suatu tempat di hulu Mahakam (Kabupaten Kutai sekarang) pernah terjadi perlawanan terhadap Jepang oleh orang-orang Suku Daya. Mereka tidak bersedia lagi menyerahkan hasil padinya kepada Jepang mengingat mereka sendiri kekurangan bahan makanan. Sikap membangkang itu diselesaikan oleh Jepang dengan senjata.

Meskipun mendapat perlawanan dari orang Daya, tetapi karena persenjataan Jepang jauh lebih baik, maka dapat segera diatasi.

7.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

7.2.1. Keadaan Sosial.

Keadaan sosial di kalangan rakyat jauh dari menggembirakan. Lebih-lebih dalam tahun terakhir zaman pendudukan Jepang keadaannya makin memburuk. Sebagian rakyat memakai kain karung tepung sebagai bajunya sebab kain yang agak baik tidak ada lagi dijual di toko. Kalau toh ada kain yang agak baik maka hanya tersedia di bagian distribusi dari kantor pemerintah dan perusahaan Jepang dan hanya dibagikan untuk para pegawainya sendiri.

Lebih-lebih pada bulan terakhir sebelum Jepang takluk kepada Sekutu banyak rakyat yang berbaju karung, yang berkeliaran di jalan-jalan. Mereka ini umumnya terdiri dari para **Romusha** yang oleh Jepang secara paksa atau tipuan didatangkan dari luar (daerah sebagian besar dari Jawa, untuk dikerjakan di pabrik atau perusahaan Jepang di Kalimantan Timur.

Sesudah pesawat-pesawat terbang Sekutu pada awal tahun 1945 terus menerus melancarkan serangan udara terhadap Jepang di daerah ini, maka **romusha-romusha** itu karena tidak mempunyai pekerjaan lagi menjadi orang gelandangan.

7.2. Keadaan ekonomi.

Demikian juga keadaannya dengan ekonomi yang selama zaman pendudukan Jepang bahkan menunjukkan grafik yang menurun dan tambah menurun. Hanya kurang lebih setahun setelah Jepang berkuasa rakyat sudah terpaksa makan nasi yang bercampur singkong. Untuk minum kopi kebanyakan digunakan gula merah sebagai pemanisnya. Sebab hanya orang yang bekerja pada kantor Jepang yang mendapat pembagian gula pasir itupun dalam jumlah yang terbatas. Terutama di kalangan rakyat yang hampir tidak memiliki apa-apa sebagai alat pencari nafkah dan yang jumlahnya justru sangat besar banyak menderita kelaparan, lebih-lebih selama bulan-bulan terakhir zaman pendudukan Jepang. Sehingga untuk Kalimantan Timur seburuk-buruk nasib rakyat pada zaman penjajahan Belanda masih lebih mendingan dibandingkan nasibnya pada zaman pendudukan Jepang.

7.3. Kehidupan Seni Budaya.

7.3.1. Pendidikan.

Sistim pendidikan untuk rakyat dengan sendirinya dijepangkan juga. Umumnya Sekolah Dasar yang sudah banyak berdiri sejak zaman Hindia Belanda (yang disebut **Volksschool** dan **Inlandsche School**) diteruskan, dengan metoda pelajaran yang disesuaikan dengan program pendidikan Jepang. HCS untuk anak anak Cina ditutup dan bekas murid-muridnya ditampung di sekolah bekas **Inlandsche School** itu. ELS untuk anak Belanda dengan sendirinya tidak ada lagi. Tetapi sekolah Cina lainnya diperkenankan buka terus sebab masyarakat Cina di Kalimantan Timur menyatakan berdiri di belakang Wan Ching Wei (tokoh yang bekerja sama dengan Jepang dalam Perang Dunia II) segera sesudah masuknya Jepang ke daerah ini pada permulaan tahun 1942.

7.3.2. Kesenian.

Selama zaman pendudukan Jepang kesenian rakyat boleh dikatakan tidak dapat berkembang. Pertunjukan kesenian pada umumnya hanya untuk menghibur pembesar dan serdadu Jepang. Dalam bulan bulan terakhir zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada lagi pertunjukan kesenian, sebab Jepang semakin sibuk menghadapi serangan udara dari pihak Sekutu dan menanggulangi akibat (kehancuran) yang ditimbulkannya.

Sedangkan rakyat disibukkan oleh memikirkan makan sehari-hari yang kian sukar diperolehnya. Sehingga boleh dikatakan tidak ada kesempatan memikirkan kesenian apalagi untuk memperkembangkannya.

7.3.3. Pengaruh Seni Budaya Jepang.

Jepang memang berusaha untuk menanamkan pengaruh seni budayanya di kalangan rakyat, antara lain dengan penghormatan setiap pagi menghadap matahari terbit dan membungkukkan badan yang ditujukan untuk menghormati **Tennoo Heika** (Kaisar Jepang). Bagi pegawai Indonesia pada badan pemerintahan dan perusahaan Jepang, penghormatan kepada **Tennoo Heika** dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit ini merupakan kewajiban mutlak setiap harinya.

Selain itu, **taiso** atau senam pagi yang merupakan salah satu

kebudayaan Jepang di bidang olah raga dijadikan suatu kewajiban pula yang dilakukan setiap pagi, khususnya bagi orang Indonesia yang menjadi pegawai pada badan pemerintahan dan perusahaan Jepang. Nyanyian Jepang disebar luaskan juga di kalangan rakyat terutama di sekolah yang merupakan pelajaran wajib di kalangan murid-muridnya. Sedikit demi sedikit dengan demikian pengaruh seni budaya Jepang tertanam di jiwa rakyat.

7.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan.

7.4.1. Perkembangan agama.

Perkembangan agama Islam seolah-olah mengalami kelesuan meskipun para pemeluk agama pada umumnya tetap bebas melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Selain itu Jepang berusaha untuk mempengaruhi alim-ulama, supaya mendakwahkan bahwa peperangan yang dilancarkan oleh Jepang adalah suatu "peperangan suci" yang dibenarkan oleh agama.

Dalam hubungan ini di zaman pendudukan Jepang, ke Kalimantan Timur pernah juga datang seorang alim ulama Islam Jepang yang dalam tablighnya di muka masyarakat Islam menjelaskan tentang misi suci Jepang dalam peperangan melawan Sekutu, dengan mempergunakan ayat suci Al-Quran.

7.4.2. Gerakan perlawanan dengan motivasi agama.

Selama zaman pendudukan Jepang di Kalimantan Timur tidak pernah teradi gerakan perlawanan dengan motivasi agama. Perlawanan yang timbul dekat akhir zaman pendudukan Jepang di hulu Mahakam yang dilakukan oleh Suku Daya seperti yang telah diuraikan secara sepintas lalu di muka, terutama didorong oleh faktor ekonomi yakni karena rakyat yang bersangkutan tidak dapat lagi menahan kesabarannya terhadap paksaan Jepang untuk menyerahkan bahan makanan (padi) secara terus menerus.

7.4.3. Kehidupan intelektual.

Selama zaman pendudukan Jepang boleh dikatakan tidak ada apa yang disebut "kehidupan intelektual" sebab hampir akhir penjajahan Belanda kaum intelektual di daerah ini masih sangat terbatas jumlahnya dan yang pergaulannya terbatas dalam lingkungan sendiri. Hubungannya dengan rakyat sedikit sekali atau hanya se-

bagian kecil dari kaum intelektual itu yang bergaul dengan rakyat banyak.

Lebih-lebih di zaman pendudukan Jepang kaum intelektual itu masih sangat terbatas jumlahnya pada umumnya tidak yang bergairah untuk mengembangkan keintelektualannya sebab mereka takut bahwa Jepang akan selalu mencurigainya bilamana mengetahui bahwa mereka termasuk kaum intelek. Sehingga tidak sedikit dari orang pelajar di daerah ini yang bahkan sengaja bersikap sebagai orang yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa dalam tindak laku maupun cara berpakaian.

7.5. Hubungan ke Luar.

7.5.1. T e r b u k a.

Sepanjang yang menyangkut dengan rakyat praktis tidak ada hubungan dengan dunia luar selama zaman pendudukan Jepang itu. Hubungan dagang ada juga dengan luar daerah terutama dengan Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Perahu pedagang dari Sulawesi datang ke Samarinda, Balikpapan dan tempat lain di Kalimantan Timur dengan membawa tembakau bambung untuk dijual. Bagi para perokok di Kalimantan Timur tembakau bambung yakni sejenis tembakau kasar yang dimasukkan dalam buluh dalam sayatan setebal $1\frac{1}{2}$ sampai 2 cm dijadikan sebagai rokok sesudah dibungkus dengan kertas tipis yang lazimnya terdiri dari kertas door-slag. Dan sesudah yang berwarnaputih sukar didapat, maka yang berwarna hijau muda, kuning atau warna-warna lain dimanfaatkan juga sebagai pembungkus tembakau bambung itu asal saja tidak tebal. Tetapi di hulu Mahakam sejak berbulan-bulan sebelum Jepang takluk, rakyat sudah berhubungan dengan penerbang penerbang Sekutu. Beberapa danau yang sangat luas seperti Jempang dan Semayang sering dijadikan tempat mendarat bagi pesawat amphi-bi Sekutu. Untuk menarik hati rakyat yang bertempat tinggal di sekitar danau tersebut para penerbang membagi-bagi makanan dalam kaleng dan rokok luar negeri kepada mereka. Sementara itu para penerbang Sekutu menyelidiki kekuatan dan tempat kubu-kubu pertahanan Jepang.

Dengan demikian kalau rakyat di kota Samarinda masih mengisap rokok bambung, maka penduduk di sekitar Danau Jempang dan Semayang di hulu Mahakam itu sudah menikmati rokok putih dan sudah merasakan lezatnya makanan dalam kaleng maupun biskuit luar negeri sebagai hadiah dari para penerbang Sekutu yang sudah berhubungan dengan mereka.

7.5.2. Di bawah Tanah.

Selama zaman pendudukan Jepang di Kalimantan Timur tidak ada gerakan di bawah tanah yang ditunjukkan kepada penguasa (Jepang). Ini berarti bahwa tidak ada perasaan membenci atau mendendam terhadap Jepang di kalangan rakyat di daerah ini lebih-lebih pada bulan-bulan terakhir zaman pendudukannya, perasaan membenci itu mendalam dan meluas di kalangan rakyat. Rakyat pada umumnya mengharapkan semoga Jepang segera mengalami kekalahan dalam peperangan supaya penderitaan tidak semakin berlarut-larut.

8. ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 - 1975)

8.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan.

8.1.1. Tumbuhnya Pemerintahan RI di daerah.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 baru terdengar di Kalimantan Timur hampir sebulan kemudian. Sejak minggu-minggu terakhir bulan Agustus rakyat sudah mengetahui bahwa peperangan sudah berakhir tetapi pada mulanya mereka belum mengetahui bahwa berakhirnya peperangan itu disebabkan takluknya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Hal demikian disebabkan selama pendudukan Jepang semua pesawat radio yang dimiliki oleh penduduk disita oleh Jepang.

Pada mulanya rakyat percaya saja, bahwa berakhirnya peperangan itu karena sudah tercapai perdamaian antara Jepang dengan Sekutu, tanpa fihak Jepang di daerah ini menyebut menyebut bahwa sebenarnya mereka sudah kalah kepada Sekutu dalam peperangan itu. Barulah sesudah tentara Sekutu (Australia) yang pertama memasuki Samarinda pada pertengahan bulan September 1945 dan melucuti serta menginternir serdadu-serdadu Jepang, rakyat mengetahui bahwa sebenarnya Jepang sudah menyerah kepada Sekutu.

Kemudian barulah terdengar berita tentang Proklamasi Kemerdekaan dan terbentuklah Republik Indonesia dengan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sesudah rakyat mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka, maka secara spontan dikatakan semua lapisan masyarakat di daerah ini menyatakan berdiri sepenuhnya di belakang Republik. Bahkan di Samarinda dalam Oktober 1945 oleh tokoh tokoh pemimpin Indonesia yang dulunya menceburkan diri dalam pergerakan kebangsaan diusahakan dan dipersiapkan pembentukan pemerintahan republik di daerah ini.

Tetapi terdapatnya tentara Belanda (NICA) yang membongceng tentara Sekutu, yang jumlahnya dari hari ke hari makin banyak, dengan tujuan mengembalikan penjajahannya di Kalimantan Timur, tidak memungkinkan terbentuknya pemerintahan republik itu di daerah ini sebagai realisasi dari Proklamasi Kemerdekaan

yang meliputi seluruh Indonesia. Bahkan sesudah kesatuan terakhir dari tentara Australia pada pertengahan bulan Desember 1945 meninggalkan Samarinda (sesudah agak mantapnya kekuasaan NICA) hanya beberapa hari kemudian pihak NICA mulai melancarkan tindakan pembasmian terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Pemimpin pemimpin rakyat termasuk beberapa tokoh pemuda ditangkap.

Sementara itu NICA berhasil membangun kembali pemerintahan penjajahan di Kalimantan Timur, di mana pihak kerajaan sedikit banyak memberikan response. Sedang pemerintahan RI tidak dapat terbentuk, meskipun sebagian terbesar dari rakyat Kalimantan Timur berdiri di belakang republik, dan sikap tegas ini dipertahankan secara konsekwen sampai pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Bahkan sampai bergabungnya Kalimantan Timur kedalam RI yang pada waktu itu berpusat di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1950, yakni ketika masih zaman Republik Indonesia Serikat (RIS).

8.1.2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Karena bagian terbesar dari rakyat Kalimantan Timur sejak semula berjiwa Replubik dan mempertahankannya secara konsekwen, maka setiap usaha Belanda/NICA untuk membentuk negara Kalimantan sebagai siasatnya untuk memecah belah kesatuan Indonesia dan melumpuhkan Republik Indonesia selalu menemui kegagalan. Karena kesetiaan dan ketaatan rakyat Kalimantan Timur terhadap RI sampai terjadinya pengakuan kedaulatan, maka Negara Kalimantan yang menjadi keinginan pihak Belanda tidak pernah terbentuk.

Di samping itu rakyat Kalimantan Timur tidak berjuang secara politis saja, dalam mempertahankan dan merealisasikan Proklamasi Kemerdekaan di daerah ini melainkan melakukan juga perjuangan bersenjata melawan alat kekuasaan NICA. Dalam tahun-tahun revolusi fisik dulu di Kalimantan Timur terjadi juga pertempuran bersenjata antara para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam berbagai kesatuan bersenjata melawan kesatuan bersenjata NICA. Puncak dari perlawanan bersenjata dari para pejuang kemerdekaan ini yang kemudian terkenal dengan nama "Pasukan Merah Putih" ialah dengan berhasilnya mereka merebut kota minyak Sanga-sanga pada tanggal 27 Januari 1947 dan mendudukinya sampai tanggal 29 Januari sehingga selama tiga hari di kota kecil itu berkibar merah putih.

Namun selama tahun revolusi fisik itu tidak sedikit korban jiwa yang diminta dari pihak rakyat, terutama pejuang kemerdekaan yang pernah langsung mengadakan kontak bersenjata melawan NICA. Selain itu juga rakyat yang tidak langsung bertempur banyak yang menjadi korban tindakan yang membabi buta dari serdadu-serdadu NICA. Ini terutama terjadi di Sanga-sanga sesudah NICA berhasil merebut kembali, maka sebagai pembalasan dendamnya, serdadu-serdadu NICA memuntahkan peluru mesin atau brennya, kepada setiap orang Indonesia yang dianggapnya ekstrimis.

Kalimantan Timur ternyata juga menjadi kancah pergolakan rakyat bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun-tahun revolusi fisik, sebagaimana dibuktikan dengan terdapatnya taman pahlawan di banyak tempat di daerah ini antara lain di Samarinda, Balikpapan, Samboja dan di Sanga-sanga sendiri.

Kerangka jenazah para pahlawan yang dimakamkan di makam pahlawan di Kalimantan Timur ini, tadinya digali kembali dari tempat penguburannya semula yang terdapat betebaran di hutan.

Penggalian kerangka jenazah untuk dimakamkan dan dikumpulkan di taman pahlawan, terjadi tidak lama setelah pengakuan kedaulatan. Pembangunan atau pemugaran berbagai makam pahlawan di Kalimantan Timur itu sendiri terjadi dalam waktu yang berbeda.

8.1 3. Sesudah pengakuan kedaulatan.

Sesudah terjadinya pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, kekuasaan Belanda di Kalimantan Timur memang berakhir. Tetapi bekas tentara KNIL masih ada, yang kemudian dilebur ke dalam, APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

Bagi kesatuan bersenjata dari rakyat yang sementara itu sudah diresmikan sebagai bagian dari TNI, keadaan yang demikian itu belum sepenuhnya dapat diterima. Dalam bulan-bulan pertama setelah pengakuan kedaulatan, antara kedua belah pihak timbul suasana curiga mencurigai. Barulah sesudah kesatuan TNI didatangkan dari Jawa, dan bekas KNIL dilebur ke dalamnya, sedang sementara itu serdadu Belanda sudah dipulangkan semuanya, maka kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya tembak menembak antara kedua pihak menjadi lenyap.

Pada bidang pemerintahan, di Kalimantan Timur masih berfungsi apa yang disebut "Dewan Gabungan Kesultanan Kaliman-

tan Timur," yang anggota-anggotanya terdiri dari para Sultan di daerah ini, dengan Sultan Kutai A.M. Parikesit sebagai ketuanya Dewan gabungan kesultanan ini dibentuk oleh Belanda pada tahun 1947 dan sebagai penasehatnya ialah Residen Belanda.

Dalam hubungan ini perlu diterangkan, bahwa sejak Januari-1946 Kalimantan Timur oleh Belanda dibentuk sebagai karesidenan (**Residentie**) tersendiri yang dalam bahasa Belandanya berbunyi **Residentie Oos Borneo** sebagai ibukotanya dan tempat kedudukan adalah Samarinda.

Bersama dengan pembentukan karesidenan Kalimantan Timur itu daerah **Vierkante-paal** Samarinda yang semula merupakan daerah yang langsung diperintah oleh Gubernur (**rechtstreeks Gouvernements Bestuursgebied**) dikembalikan kepada Kerajaan Kutai, yang sementara itu disebut dengan istilah **Swapraja**.

Dalam tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi daerah federasi, sedang pemerintahannya yang dipegang oleh Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur disebut pemerintah Federasi. Kedalam Federasi Kaltim ini kemudian dimasukkan daerah Pasir yang diberi status "**neo-swapraja**."

Kalau swapraja-swapraja Kutai, Bulongan, Sambaliung dan Gunung Tabur dalam Dewan Gabungan Kesultanan atau Federasi Kalimantan Timur diwakili oleh Sultannya masing-masing, maka neo-swapraja Pasir diwakili oleh **controler** (HPB) nya Belanda. Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, dibentuk apa yang disebut "**Bestuurcollege**".

Kalimantan Timur disebut sebagai satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri, yang dilengkapi dengan badan legislatif. Badan legislatif ini berupa Dewan Kalimantan Timur yang anggotanya terdiri dari wakil keempat swapraja dan neo-swapraja Pasir dan yang kesemuanya merupakan anggota yang diangkat. Selain itu terdapat juga wakil golongan penduduk Bangsa Belanda dan Cina (asing) sebagai anggota DKT ini.

Sesuai dengan jumlah penduduknya yang lebih banyak dari penduduk ketiga daerah lainnya; Bulongan, Berau (yang meliputi Sambaliung dan Gunung Tabur) dan Pasir maka Kutailah yang paling banyak diwakili dalam dewan ini. Bahkan semua wakil dari ketiga daerah tersebut digabungkan bersama-sama, masih kalah banyak dibandingkan dengan wakil-wakil Kutai.

Bagian terbesar rakyat Kalimantan Timur yang pada umumnya tetap berjiwa republiken menganggap pemerintah Dewan Gabungan Kesultanan atau Federasi Kalimantan Timur itu sebagai

pemerintah Boneka yang didalangi oleh Belanda, sedang Dewan Kalimantan Timur, demikian juga dewan yang dibentuk di tiap daerah swapraja/neo swapraja, yang dinamai menurut nama daerahnya masing-masing adalah sebagai badan yang tidak serius. Namun demikian secara jujur harus diakui, bahwa aspirasi Republik banyak sedikitnya ada juga mempengaruhi tindak tanduk pemerintahan Federasi Kalimantan Timur itu. Sebagaimana terbukti Delegasi Kaltim ke perundingan BFC, kemudian BFO di Bandung, pada umumnya lebih banyak membawa suara Republik padahal tujuan Belanda dengan menyelenggarakan BFC/BFO itu adalah untuk mengisolasi atau supaya Republik akhirnya tunduk kepada konsepsi Belanda.

Gagalnya pembentukan Negara Kalimantan yang dikonsepsikan oleh Belanda antara lain disebabkan oleh sikap delegasi Kalimantan Timur yang membawa suara rakyat yang tetap menghendaki penggabungan dengan Republik. Bahkan sesudah pengakuan kedaulatan yang tidak atau belum secara otomatis mengakibatkan hapusnya Badan-badan Pemerintahan bentukan Belanda itu, suara rakyat di Kalimantan Timur yang menuntut penggabungan segera ke dalam RI, (yang pada waktu itu masih berpusat di Yogya) semakin keras.

Federasi Kaltim dengan pemerintahan Gabungan Kesultanan-nya, yang tetap dipertahankan sesudah terbentuknya RIS sebagai kelanjutan dari pengakuan kedaulatan itu, seolah-olah menjadi duri dalam daging bagian terbesar rakyat di daerah ini. Sehingga tidak lama sesudah terbentuknya RIS itu, di kalangan rakyat terutama di Kutai, khususnya Samarinda dan Balikpapan sudah mulai dilancarkan tuntutan supaya swapraja-swapraja di Kaltim dihapuskan dengan segera. Pihak pemerintah Federasi Kaltim sendiri, akhirnya tidak dapat membendung arus tuntutan rakyat yang menghendaki penggabungan Kaltim ke dalam RI itu, yang disalurkan melalui partai politik dan organisasi masa di daerah ini yang pada waktu itu baik secara sendiri-sendiri maupun bergabung bersama-sama.

Akhirnya Dewan Kalimantan Timur yang berasal dari bentukan Belanda dan yang masih berfungsi sampai sesudah pengakuan kedaulatan itu, dalam bulan Pebruari 1950 mengeluarkan mosi yang menuntut segera penggabungan Kaltim ke dalam RI yang pada waktu itu masih berpusat di Yogyakarta. Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur, sebagai Badan Pemerintah (eksekutif) tertinggi di Kaltim, pada permulaan Maret 1950 memperkuat tuntutan Dewan Kalimantan Timur itu.

Residen A.P. Afloes sebagai wakil dari pemerintah RIS untuk Kaltim, dalam sebuah nota yang ditujukan kepada pemerintah RI mendesak agar tuntutan pemerintah dan rakyat Kaltim yang menghendaki penggabungan itu segera dipenuhi, yang kemudian menerima balasan dari pemerintah Pusat RI di Yogyakarta yang isinya menyatakan siap menerima penggabungan tersebut.

Dan sesudah DPR RIS kemudian, sekitar pertengahan Maret 1950 mengeluarkan pernyataan menyetujui penggabungan beberapa negara/daerah bagian RIS termasuk Kalimantan Timur ke dalam RI, maka beberapa hari kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden RIS mengenai penggabungan Kaltim ke dalam RI itu. Upacara resmi serah terima penggabungan Kaltim ke dalam RI itu berlangsung pada tanggal 10 April 1950 di Samarinda. Fihak yang menerima (Pemerintah RI) diwakili oleh A.P. Afloes sebagai Residen RIS untuk Kaltim. Upacara resmi yang bersejarah itu disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Mr. Soesanto Tirtoprojo.

Dapat dit rangkan, Kaltim adalah daerah pertama di luar Jawa dan Sumatra yang secara riuel dan de jure dan de facto bergabung kedalam RI Yogya. Dan pada hari penggabungannya itu tanggal 10 April 1950 itu juga wakil pemerintah RI untuk Kalimantan (Dr. Moerjani) mendekritkan seluruh pembubaran semua badan di Kaltim yang berasal dari bentukan Belanda di zaman Federasi sebelumnya. Dengan demikian Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur dan Dewan Kalimantan Timur serta badan pemerintah lainnya tingkat bawahan di seluruh swapraja di seluruh Kaltim sejak tanggal 10 April 1950 itu secara serentak tamat riwayatnya. Sebagai ganti Federasi yang dihapuskan itu Kaltim dibentuk sebagai Karesidena (dari RI) dengan R. Roeslan Moelyoharjo sebagai Residen yang pertama.

Daerah-daerah kerajaan (swapraja) tetap dalam statusnya semula sebagai daerah swapraja, dengan sultannya masing-masing sebagai Kepala Daerah. Hanya sebutannya berubah menjadi daerah istimewa, sedang Kepala Daerahnya (Sultan) disebut Kepala Daerah Istimewa Kesultanan-kesultanan Sembaliung dan Gunung Tabur karena hanya merupakan swapraja kecil dibentuk menjadi satu Daerah Istimewa yang bernama Berau. Sebagai Kepala Daerahnya diatur bergiliran dua tahun sekali antara kedua sultan (Sembaliung dan Gunung Tabur) dan selama sultan yang satu memegang jabatan Kepala Daerah I, Sultan yang seorang lagi menjadi wakilnya. Begitu juga sebaliknya, sesudah sultan yang mulanya menjadi wakil KDI menjadi KDI maka sultan yang tadinya menjadi KDI selanjutnya menjadi wakilnya.

Daerah Pasir yang pada zaman Federasi Kaltim oleh Belanda dibentuk menjadi neo-swapraja, tidak lama sesudah penggabungan Kaltim ke dalam RI, ditarik dari wilayah hukum Kaltim dan digabungkan ke Kalimantan Selatan. Hal ini terjadi semasih zaman RIS, yakni sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian pada saat terbentuknya Kalimantan Timur sebagai Karesidenan dari RI Yogya yang kemudian terlebur dalam Negara Kesatuan itu, daerah ini terbagai dalam tiga daerah tingkat II yang berstatus Istimewa sehingga resminya disebut Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten. Sebagai Daerah Karesidenan Kalimantan Timur merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

8.1.4. Terbentuknya pemerintah daerah tingkat II.

Kalimantan Timur yang hanya bertingkat Karesidenan tidak memungkinkan berkembang pesat. Sebab segala-segalanya tergantung kepada Banjarmasin ibu kota dan tempat kedudukan Propinsi Gubernur Kalimantan, sedang Propinsi Kalimantan sangat luas yang waktu itu meliputi propinsi-propinsi Kalimantan Selatan Timur, Barat dan Tengah.

Sejak tahun 1952 sudah mulai timbul tuntutan dari kalangan rakyat melalui partai politik dan organisasi massa di daerah ini yang menginginkan pembentukan propinsi Kalimantan Timur. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa setelah pengakuan kedaulatan partai-partai politik yang berpusat di Jawa satu demi satu melebarkan sayapnya ke daerah ini dengan membentuk cabang-cabangnya. Sedangkan Ikatan Nasional Indonesia, sebagai partai politik lokal yang pada zaman revolusi fisik merupakan satu-satunya partai politik di Kalimantan Timur, dilebur ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), kecuali pusatnya di Balikpapan yang masih bertahan.

Pertengahan tahun 50-an boleh dikatakan semua partai politik dan organisasi massa (buruh dan tani) yang berpusat di Jawa sudah bercabang di daerah ini dan membentuk Dewan pimpinan Daerah masing-masing, meskipun Kaltim pada waktu itu belum berbentuk propinsi tersendiri. Kecuali beberapa partai atau organisasi yang berkedudukan di Balikpapan, kedudukan dari Dewan-dewan Pimpinan Daerah itu adalah Samarinda sebagai kota pusat pemerintahan dan kegiatan politik di Kalimantan Timur.

Umumnya partai politik dan organisasi massa ini menuntut,

segera dibentuknya Kalimantan Timur menjadi propinsi tersendiri, yang dinyatakan dalam revolusi pernyataan memorandum dan sebagainya. Pada tahun 1954 di Samarinda dilangsungkan Kongres Rakyat menuntut pembentukan Propinsi Kalimantan Timur. Tuntutan rakyat Kaltim ini yang tiada henti-hentinya dilancarkan sejak tahun 1952, akhirnya terkabul dengan dikeluarkannya Undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi-propinsi Otonom Kalimantan Selatan, Barat dan Timur (Propinsi Kalimantan Tengah sebagai pecahan dari propinsi Kalimantan Selatan terbentuk kemudian, dengan Undang-undang tersendiri.

Terbentuknya Propinsi Kalimantan Timur ialah pada tanggal 1 Januari 1957, lebih 11 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tujuh tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

Pada waktu terbentuknya sebagai propinsi atau Daerah Tingkat I itu, Kalimantan Timur tetap terbagi menjadi tiga Daerah Tingkat dua yang berstatus istimewa yakni : Daerah-daerah Istimewa Kutai, Bulungan dan Berau (yang meliputi swapraja-swapraja Sembaliung dan Gunung Tabur). Tetapi meskipun hanya tiga Daerah Istimewa tingkat Kabupaten itu yang diliputinya, namun Kalimantan Timur merupakan Propinsi yang paling luas wilayahnya sesudah Irian Barat (sekarang Irian Jaya) yang terbentuk kemudian.

Wilayah seluruh Propinsi Kalimantan Timur pada waktu dibentuk pada awal tahun 1957 itu seluas 191.400 kilometer persegi, lebih 47% di antaranya yakni seluas 94.700 kilometer persegi adalah miliknya Daerah Istimewa Kutai. Tetapi dengan keluarnya undang-undang no. 27 tahun 1959 itu tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan, Kalimantan Timur mengalami perubahan baik mengenai luas wilayahnya, jumlah Daerah Tingkat II yang diliputinya maupun status dari Daerah Tingkat II tersebut.

Berdasarkan Undang-undang no. 27 tahun 1959 itu status "Istimewa" dari daerah-daerah Kutai, bulungan dan Berau serentak dihapuskan dan selanjutnya dibentuk menjadi kabupaten atau Daerah Tingkat II biasa. Selain itu bekas daerah istimewa Kutai dipecah menjadi tiga Daerah Tingkat II yakni Kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan.

Di samping itu Pasir yang tidak lama sesudah penggabungan Kaltim ke dalam RI Yogya dalam bulan April 1950 ditarik dari wilayah hukum Kaltim dan digabungkan ke Kalimantan Selatan, dimasukkan kembali ke Kalimantan Timur sebagai Kabupaten baru.

Sebelumnya Pasir hanyalah berstatus kawedanan dalam Kabupaten Pulau Laut/Kotabaru yang termasuk dalam propinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian dengan keluarnya Undang-undang no. 27 tahun 1959 itu, yang mulai berlaku awal tahun 1960 Propinsi Kalimantan Timur bertambah dengan Daerah-daerah Tingkat II yang dimilikinya dari tiga menjadi enam Daerah Tingkat II yang terdiri dari empat Kabupaten dan dua Kotamadya (mulanya disebut Kotapraja), yakni Kabupaten kabupaten : Kutai, Bulongan, Berau dan Pasir (sebagai kabupaten baru) dan Kotamadya kotamadya Samarinda dan Balikpapan, sedang Daerah yang berstatus istimewa tidak ada sebuah juapun lagi.

Penghapusan Daerah Istimewa ini, berarti hapusnya Swapraja-swapraja di Kalimantan Timur yang memang sudah menjadi tuntutan sebagian rakyat di daerah ini terutama dalam daerah Kutai sejak tahun 1950. Selanjutnya dapat diterangkan dengan dimasukkannya Pasir sebagai kabupaten tersendiri ke dalam wilayah hukum propinsi Kalimantan Timur itu propinsi ini mendapat perluasan wilayah seluas 20.040 kilometer persegi, sehingga jumlahnya menjadi 211.440 kilometer persegi.

Dengan keluarnya dan berlakunya Undang-undang no. 27 tahun 1959 itu Kalimantan Timur sebagai Propinsi atau Daerah Tingkat I memasuki babak baru sejak permulaan tahun 1960.

8.2. Penyelenggaraan Hidup.

8.2.1 Kehidupan sosial ekonomi pada masa sebelum pengakuan kedaulatan.

Meskipun sejak 17 Agustus 1945 berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan seluruh Kepulauan Indonesia yang dulunya disebut Hindia Belanda sudah menjadi Negara Merdeka, namun Kalimantan Timur berhasil diduduki kembali oleh Belanda/Nica tidak lama sesudah Proklamasi Kemerdekaan tersebut. Dengan demikian kehidupan sosial ekonomi rakyat di daerah ini boleh dikatakan tetap dalam keadaan kehidupan sosial ekonomi rakyat yang terjajah. Penderitaan hidup rakyat masih tetap dirasakan meskipun tidak lagi seberat pada zaman pendudukan Jepang itu. Selama bulan-bulan pertama sesudah berakhirnya peperangan yakni sesudah tentara Sekutu yang diboncengi oleh tentara Nica berada di Kalimantan Timur, bekas **romusha** yang diangkut oleh Jepang ke daerah ini masih berkeliaran di jalan dalam keadaan kurus kering dan pakaian compang-camping, umumnya dari bahan karung. Setiap hari di ka-

ki lima di depan toko antara lain di Samarinda ada saja mayat bekas **romusha** yang bergelimpangan karena mati kelaparan. Bekas **romusha** itu sebagai pengganjal perut makanan **ambualang** yang sudah dimasak yang pada waktu itu banyak terdapat di pinggir jalan.

Sesudah Nica berhasil menyusun administrasi pemerintahannya kira-kira pada akhir tahun 1945 bahan makanan untuk para pegawai dan juga untuk rakyat diatur secara distribusi. Untuk itu di Samarinda terdapat beberapa toko distribusi yang melayani penjualan dan pembelian bahan makanan itu. Sudah tentu para pegawai yang diprioritaskan dalam pembagian bahan makanan tersebut sedang rakyat dan orang kampung hanya memperoleh bagian sisanya. Selain itu untuk pegawai juga ada kelas-kelas, yang ditentukan dalam nomor atau kode dalam kartu pembagian. Pegawai tingkat tinggi, lebih banyak bagiannya dan jenisnya barang terdiri dari bahan makanan dan minuman, sedangkan pegawai tingkat rendah mendapat bagian lebih sedikit, baik dalam jumlah maupun dalam jenis barang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampai sebelum pengakuan kedaulatan pada akhir 1949, kehidupan sosial ekonomi rakyat masih jauh dari menggembirakan. Meskipun dibandingkan dengan zaman pendudukan keadaannya sudah makin baik.

8.2.2. Kehidupan sosial ekonomi pada masa sesudah pengakuan kedaulatan.

Dengan terjadinya pengakuan kedaulatan, memang suasana penjajahan tidak terasa lagi. Tetapi ini tidak berarti secara otomatis mengubah kehidupan sosial ekonomi rakyat menjadi amat baik. Sampai bergabungnya Kalimantan Timur ke dalam RI Yogyakarta tanggal 10 April 1950, bahkan sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 kehidupan sosial ekonomi rakyat umum di Kalimantan Timur masih dalam keadaan yang boleh dikatakan memprihatinkan. Kebutuhan bahan makanan rakyat terutama beras dan gula, masih langka sehingga perlu didistribusikan, yang pelaksanaannya dilanjutkan oleh pemerintah setempat. Salah satu faktor mengapa belum dapat berkembang kehidupan sosial ekonomi rakyat, ialah bahwa pada waktu itu Kalimantan Timur masih merupakan daerah Karesidenan yang hampir dalam segala hal ditentukan dan diatur oleh atau tergantung pada Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan.

Sebagai contoh dapat diterangkan bahwa mandat pembayaran

gaji pegawai setiap bulannya, berhubung Kantor Bendahara Negara belum ada di Samarinda (Kalimantan Timur), harus lebih dulu menunggu kiriman dari KBN di Banjarmasin. Karena itu selama belum terbentuk KBN di Samarinda (baru dalam tahun 1959, jadi lebih dua tahun sesudah terbentuknya Kalimantan Timur sebagai Propinsi atau Daerah Tingkat I) para pegawai di Kaltim sering mengalami kelambatan beberapa hari dalam menerima gaji setiap bulannya.

8.2.3. Kehidupan sosial ekonomi sesudah terbentuknya Daerah Tingkat I.

Dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada awal tahun 1957, berdasarkan Undang-undang no.25 tahun 1956, maka daerah ini memasuki fase baru lagi dalam perkembangannya, Namun selama tahun-tahun pertama berdirinya sebagai propinsi (Daerah Tingkat I) itu, kemajuannya di bidang apa juapun belum lagi terasakan. Selain itu aparatur pemerintahan sebagai propinsi masih harus diisi dan dilengkapi yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya.

Hasil alam kekayaan Kalimantan Timur yang sangat besar, baru secara kecil-kecilan digarap dan dieksploitasikan. Begitu juga hutan yang sangat luas yang mengandung potensi kekayaan alam yang luar biasa besarnya berupa kayu bundar jenis ekspor, selama kurang lebih 10 tahun sesudah terbentuknya propinsi Kalimantan Timur, masih merupakan "harta karun" yang baru sedikit sekali dimanfaatkan.

Barulah sejak tahun-tahun terakhir tahun 60-an sesudah memasuki orde baru dimulai pembukaan hutan secara besar-besaran di Kalimantan Timur. Pembukaan hutan secara besar-besaran ini, dimungkinkan karena masuknya modal asing dan modal domestik ke daerah ini. Dan sejak awal tahun 70-an ekspor kayu Kalimantan Timur telah mencapai jutaan meter kubik setahunnya dan setiap tahun kian meningkat. Kalimantan Timur merupakan daerah yang terbanyak menghasilkan kayu bundar di antara daerah penghasil kayu di Indonesia. Dan kayu bundar ini merupakan bahan ekspor yang terbesar sendiri, lebih dari 98% dari seluruh bahan ekspor di Kalimantan Timur.

Di samping itu sejak awal tahun 70-an lapangan minyak bumi baru bermunculan di banyak tempat di Kalimantan Timur yang digarap tidak saja oleh Pertamina, tetapi juga dan terutama oleh kontraktor minyak asing yang mengadakan kerjasama dengan Perta-

mina. Lapangan minyak baru ini tidak saja di tanah daratan melainkan banyak terdapat di daerah lepas pantai (*offshore*). Dengan hasil kayu dan minyak ini Kalimantan Timur sejak beberapa tahun terakhir merupakan salah satu daerah penghasil devisa terbesar nomor dua atau tiga untuk negara.

Sedang terutama dengan hasil kayunya itu pendapatan (*income*) daerah ini sangat meningkat, sehingga dapat dipergunakan untuk membeayai pembangunan berbagai bidang. Pembangunan Kalimantan Timur sejak awal tahun 1973 di Kalimantan Timur dengan berlokasi di Balikpapan dibangun studio dan pemancar televisi oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan Pertamina. Dengan sendirinya pembangunan ini, meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat di daerah Kalimantan Timur.

Dalam hubungan ini baiklah disitir ucapan Gubernur HA Wahab Sjahranie dalam pidato "**progress report**" di depan sidang istimewa DPRD P opinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Agustus 1976 yang lalu, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dari data statistik terbukti semakin banyak orang memiliki kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun yang beroda empat. Semakin bertambah rakyat yang memiliki pesawat radio, bahkan pesawat televisi sekalipun. Semakin banyak pemuda-pemudi di daerah ini yang dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi di berbagai bidang, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri dan lain sebagainya. Kenyataan-kenyataan ini merupakan indikator dan bukti nyata dari hasil pembangunan yang telah kita capai".

DAFTAR SUMBER

A. DAFTAR BACAAN

1. Babler, Alles, Dr. : **Pantulan Zaman Bahari Indonesia** Djambatan Jakarta 1963.
2. Bernet Kempers, A.J. Dr. : **Kepurbakalaan Indonesia**; terjemahan Isatriadi, FKIS—IKIP Surabaya, 1970.
3. Burger, DH, Prof.Dr. : **Sejarah Economis Sosiologis Indonesia**.
saduran Prajudi A. Pranaparamita, Jakarta 1962.
4. Gawe Thomas, W. : **Murray Expedition tp Borneo**
5. Hubungan Maysarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. : **Legende dan C Cerita Rakyat Kutai Seri I.**
6. Ilyas Sutan Pamanan. : **Sejarah Purba dan Perpaduan Kebudayaan Asli dan Hindu di Dalam Kerajaan-kerajaan di Indonesia**
7. M e e s, C A. : **De Kroniek van Koetai.**
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai :
 1. **Silsilah Kerajaan Kutai Keratanegara.**
 2. **Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai.**
9. Pitono R. Drs. : **Sejarah Indonesia Lama I Lebit IKIP Malang, 1970.**
10. Poerbatjaraka, Prof.Dr. : **Riwayat Indonesia I, Stensil A5, Jogja, Jakarta 1958.**
11. Sidi Gazalba, Drs. : **Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu.**
12. Sekrieke, J.B.O., Prof.Dr. : **Risalah Indonesia Sociological Studies.**
13. Van Leur J.C. : **Indonesian Trade and Society, Sumur Bandung, Bandung 1960.**

B. D A F T A R I N F O R M A N

1. M. NOOR, Pensiunan Asisten Bidang pada Kantor Perwakilan Dep. P. dan K. Propinsi Kalimantan Timur.
2. A.R. TIRTOWIJOYO. Pensiunan Pamongpraja Kabupaten Kutai, Karyawan Museum Mulawarman Tenggarong.
3. A R. DONO. Pensiunan Pamongpraja Kabupaten Kutai, Karyawan Museum Mulawarman Tenggarong
4. A.R. DRIO ADIPUTRO.
5. JULANTAAN.

UNDANG - UNDANG MAHARAJA ATAU BERAJA NITI

- Pasal 1 : Bermula jikalau adil sekalipun Raja itu , jikalau orang besar-besar dan Menteri melainkan kehendaknya dia oleh Raja itu .
- Pasal 2 : Bermula jika berani Raja itu dan jasa tahu sekalipun jika tiada bermufakat dengan orang besar-besar dengan sekalian desa rakyatnya , tiada hasil barang, pekerjaannya melainkan hendaklah mufakat segala orang besar-besar dan segala desa rakyatnya sekalian supaya selamat sempurna orang-orang dalam negeri .
- Pasal 3 : Bermula segala orang-orang yang durhakakan kepada raja yang adil, jika saudaranya sekalipun, jikalau ia menunggukan dirinya pada suatu tempat dibuatnya i'tikat mendurhaka, maka disuruh panggil 3 kali, ianya tiada mau menghadap, maka boleh diserang, jika mati rakyat yang ditangani, mati kafir tiada harus disembayangi.
- Pasal 4 : Bermula jikalau rakyat yang mendatangi mati, mati syahid hukumnya sebab ia melawan Raja yang adil karena raja yang adil itu khalifah Allah, jikalau Raja itu zhalim ia jadi seteru Allah, tapi Raja juga .
- Pasal 5 : Bermula jika ia mati dipenggal kepalanya, ditunu (dibakar) rumahnya serta dirampas hartanya, serta dibawa anak bininya kepada Raja. Demikianlah kepada yan ; melawan Raja, hukumnya digantung kepalanya di alun-alun akan diperlihatkan orang banyak.
- Pasal 6 : Kemudian kalau ia menyembah waktu diserang, tiada harus dibunuh dan melainkan diampuni oleh Raja, dibawa ia menghadap Raja.
- Pasal 7 : Bab ini peri hukuman orang yang merampas desa dibunuh hukumnya oleh Raja (titahnya), dan anak bininya diulurkan ke dalam istana Raja .
- Pasal 8 : Jikalau orang mencuri sampai sepuluh real harta yang dicurinya itu dipotong tangannya, dan jika kurang dari sepuluh real dipotong semua jarinya.
- Pasal 9 : Jika orang pergi mencari makan atau dijual atau dibeli, tulaq rakyat maka datang orang ingkar merampas,

jika terbunuh pada ketika itu, mati tidak apa-apa bicaranya (**mati ditijaq kerbau**) dan jika ditangkap tiada harus dibunuh, jikalau hamba orang mengganti sehargaanya. Jika ditangkap dibawa kepada orang besar-besar ditahan hukumnya dapat tiada.

- Pasal 10 : Jika tertangkap orang merdeka, maka dibunuh, salah seorang yang dibunuh maka publik orang yang membunuhnya itu.
- Pasal 11 : Jika orang mengejuti orang, jika tertikam atau terparang mati, tiada ada hukumnya atas orang yang terkejut itu.
- Pasal 12 : Bab ini peri hukuman, jika seorang datang hendak membunuh, atau hendak mengambil hartanya, atau membuka isi rumah kita, maka terbunuh orang itu di dalam rumah kita tiada ada bicaranya pada yang membunuh itu.
- Pasal 13 : Jika hamba orang dibunuh, oleh anak merdeka, tiada boleh dipedulikan dibunuh jua. Melainkan diganti sehargaanya juga.
- Pasal 14 : Jika kafir membunuh Islam, dibunuh pula kafir itu.
- Pasal 15 : Jika orang datang ke rumah orang malam hari, jika ditegor tiga kali tiada menyahut, maka harus dibunuh, jika anak Raja sekalipun, tiada ada bicaranya dan tiada hukumnya atas yang membunuh itu.
- Pasal 16 : Jika Islam membunuh kafir, tiada harus dipulihkan melainkan denda atasnya.
- Pasal 17 : Jika orang memarang hamba Raja lalu cacat tapi tiada mati disalahkan membayar sebelah harga orang itu.
- Pasal 18 : Jika orang mencuri anak isteri atau gundik orang, mati hukumannya jikalau gundik orang mati, hanya menebus seharga perempuan.
- Pasal 19 : Jika orang keluaran bersalah kepada gundik Raja, mati keduanya hukumannya. Jika bersalah kepada bini Raja, mati jua hukumannya. Jika bersalah kepada orang dalam anak-anak Raja itu didenda hukumnya-jika orang keluaran salah kepada orang di dalam didenda juga hukumnya. Jika anak Raja hendak bebini orang dalam (orang-orang rumah Raja) menebus hu-

kumnya. Jika orang keluaran hendak bebini orang dalam, tiada harus menebus, itulah yang dinamakan **be-
nia menernjuni pulut** (elang menerjuni perangkap).

- Pasal 20** : Jika orang merusak anak bini orang, mati jua hukumnya (seorang saja) adapun yang dikatakan merusak anak bini orang itu banyak jenisnya yaitu **memilong-
kori** (mempermalukan) anak bini orang, dan **mengga-
mah** anak bini orang, **menjawati** anak bini orang, **men-
gaku** yang tiada ada, tiada diadakannya, mati jua hu-
kumnya. Dan jika memandang anak bini orang terlalu-
lalu maka dipemaki hukumnya. Jika melanggar gundik
Raja, mati hukumnya, dan jika menjinaki gundik Ra-
ja, jika dipemaki atau dipukulnya, tiada hukumannya
atas yang memaki atau memukulnya itu, itulah yang
dinamai sumbang mata, sumbang aku, dan jika orang
berbisik-bisik tiada boleh (larangan besar) salah hu-
kumannya dan sebermula yang dilarang oleh Raja.
- Pasal 21** : Bermula seperti larangan negeri seperti membawa
mandau berjanggut atau senjata telanjang (tiada bersa-
rung), mati jua hukumannya tiada apa-apa bicarany-
nya, mati ditinjak kerbau namanya. Karena orang itu
dihukum mengamuk atau dikatakan orang gila, men-
guraikan (karena larangan) harus dipukuli orang itu.
Dan jika orang penganten yang dinamai raja sehari itu-
pun tiada boleh dipikul atau diusung di hadapan ru-
mah raja lamun lepas hadapan rumah Raja baru diu-
sung atau dipikul kembali.
- Pasal 22** : Sebermula seperti orang disuruh oleh Raja, harus me-
makai kuning baik laki-laki maupun perempuan maka
ia baru harus memakai kuning, seperti jua orang men-
nunggui pintu pertama rumah Raja, ia memakai kun-
ning akan tandanya.
- Pasal 23** : Jika hamba orang dipukul anak merdeka karena jahat
mulutnya, hendak menyamai orang baik-baik maka ia
patut dengan orang merdeka. Jika ia dipukuli lalu ma-
ti hanya mengganti sehargaanya. Jika ia tiada mati, ti-
ada apa-apa hukumannya, sebab mulutnya jahat.
- Pasal 24** : Jika Menteri membunuh desa rakyatnya, dilihat dahu-
lu salahnya, jikalau memang patut salahnya, maka tia-

da apa-apa bicaranya, jika tiada patut salahnya maka Menteri itu dibunuh pula oleh Rajanya (titahnya).

- Pasal 25 : Jikalau ada orang merampas, walaupun sekeping sekali didenda hukuman, ada ia mati karena merampas, sedikit banyak sama saja hukumannya.
- Pasal 26 : Segala denda orang, didapat oleh orang lain, hendaklah disaksikan kepada orang jika tidak salah jua hukumannya.
- Pasal 27 : Kemudian berapa lawannya diketahui orang oleh orang yang empunya barang itu, maka ia harus menebus seharga barang itu. Itulah yang dinamai orang tua tua "buruh gelendru" yang buruk menjadi baru.
- Pasal 28 : Sebermula barang benda orang dipinjam maka hilang, mengganti seharga, jikalau orang tiada dipinjam maka hilang, maka mengganti esa mulung dua.
- Pasal 29 : Bermula jika membawa binatang berjalan, maka binatang itu merusakkan tanaman orang, jika binatang itu tiada di kandangnya atau tanamannya itu tiada dikandangkan malam hari maka masuk binatang itu ke dalam kandang tanaman orang dan merusakkannya, maka dibunuh orang yang berempunya tanaman, binatang itu tiada bicaranya, jika tiada merusakkannya tanaman orang itu, maka binatang itu dibunuh, ia harus mengganti seharga, maka itulah hukumannya.
- Pasal 30 : Sebermula segala orang yang bertanam itu hendaklah memagari tanamannya, karena binatang lepas pada siang hari, jika binatang itu memasuki pagar pada siang hari, jangan kau bunuh karena kamu salah tiada menutup pintunya, apabila kamu bunuh binatang itu, jika denda Raja esa mulang lima, jika denda patih esa mulang lima, denda jaksa negara esa mulang lima jua demikian juga denda kepada anak Raja yang sudah bergelar atau bendahara dan penghulu dan jika benda itu kepunyaan anak Raja belum bergelar, dan punggawa yang menjabat kampung atau menteri jajar esa mulang tiga, itulah nama ganti berganda hukumannya.
- Pasal 31 : Sebermula jika anjing makan manoq (ayam) orang atau itik, angsa, pada malam hari, tiada mengganti hukumannya, apabila diketahui makan hendaklah dibu-

angkan anjing itu ke dalam hutan oleh yang empunya anjing, jika tiada dibunuhnya anjing, mengganti jua hukumannya.

- Pasal 32: Sebermula merpati kita masuk dengan merpati orang, maka ia berhak orang yang empunya anaknya itu, sebab ia memberi makan tetapi ibu dan bapaknya pulang jua kepada kita.
- Pasal 33: Bermula segala orang tiada memberi zakat, karena hak Allah Taala, maka dipintanya kepadanya jika ia tiada memberi zakat, maka ia dikerasi jika ia mati tiada apa bicaranya, atas yang membunuh itu jika ia menurut kata, maka binasakan juga harta harus diganti. Adapun harta zakat itu orang memelihara mesjid itu yang mempunyai makanan zakat pitrah itu, adapun orang yang lapar itu seperti api makan padang yang kering.
- Pasal 34: Sebermula segala orang besar-besar yang duduk di balai itu jangan kamu mulang lamun tiada putus bicaranya, dan jangan kamu turun, lamun tiada tahu putusnya bicara itu.
- Pasal 35: Jikalau ada orang yang berjudi dalam negeri tiada harus, jika tiada kehendak Raja, harus dirampas dan jika ia melawan harus dibunuh, adapun pakaian orang besar jangan meninggalkan isyaratnya dan musyawarahnya dan syariat dan mufakat, akan hasil barang suatu pekerjaan.
- Pasal 36: Jika benda yang dicuri orang, jika dikirim kepada orang seorang jika tiada tahu orang yang empunya rumah tiada boleh ia mengganti. Jika ia tahu senjata ia dengan orang yang mencuri itu, hukumannya mati jua dan orang yang menaruh harta itu didenda jua hukumannya.
- Pasal 37: Jika hamba orang lari menumpang perahu orang atau berjalan, jika ia tiada tahu tiada boleh terkenan orang yang membawa itu tapi jika ia tahu mengganti jua sehargaanya.
- Pasal 38: Jika hamba hendak berhutang tiada boleh lebih dari 5 real, kita boleh mengutanginya, jika lebih maka tu-

annya hanya membayar 5 real kepada kita (iti tiwas kita).

- Pasal 39 : Jika orang mendapat hamba orang lari seras didapannya maka ia lari pula tiada kena ganti yang mendapat itu, jika ditahannya kena 3 pada rumahnya tiada diberinya atau kepada orang besar-besar dalam negeri atau kepada orang empunya hamba, jikalau ia mati mengganti hukumannya orang itu.
- Pasal 40 : Bab ini peri hukumnya orang membagi pusaka yaitu dua bagian pada anaknya laki-laki dan sebagian pada anak bininya. Jika anak laki-laki semuanya sama saja bagiannya. Jika anak bininya semuanya maka sama saja bagiannya, jikalau tiada beranak maka hartanya dibagi tiga sebagian pada bininya dan dua lagi kepada Raja, demikianlah hukumnya.
- Pasal 41 : Sebermula tiga perkara anak yang tidak menerima pusaka ibu bapaknya, pertama anak yang disumpahi ibu bapaknya serta dipersaksikan pada hari Jum'at kedua anak yang membunuh ibu bapaknya, ketiga anak yang masuk agama kafir atau ke luar dari agama Islam.
- Pasal 42 : Bab ini peri hukuman jika ada orang yang mati ditinggalkan anaknya lagi segala harta itu habislah kepada anak itu, demikian ia tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan melainkan harta itu masuk kepada Raja, itulah yang memegang harta itu.
- Pasal 43 : Kemudian jika ada warisnya orang mati itu datang menuntut harta itu maka diberi oleh Raja orang itu.
- Pasal 44 : Demi kenyataan orang yang berhutang, meskipun berapa lamanya tidak boleh lebih hukumannya.
- Pasal 45 : Segala orang berhutang, jikalau orang berhutang tiada tahu anak bininya maka tiada harus ditagih anak bininya, itulah hukumnya.
- Pasal 46 : Bermula segala orang yang mengiringkan hutang jika mati dalam pekerjaan yang menghutangi itu adapun hutang itu dibagi 3 yaitu 2 bagi kepada anak lakinya sebagian ditanggung kepada bininya.
- Pasal 47 : Bermula segala orang yang berhutang jika tiada laki-

nya, tiada harus ditagih bininya, jikalau ditagih hilang hutangnya karena ia orang merdeka.

- Pasal 48 : Bermula orang yang lari dari pada benua sesuatu satu orang harganya setail emas juga.
- Pasal 49 : Jika orang lari di suatu benua jika orang Raja mempunyai orang itu, jika ia orang merdeka, Raja yang mengetahui jahat baiknya orang itu, karena orang itu merdeka jua.
- Pasal 50 : Jika orang mencuri hamba Raja dibunuh jua hukumannya.
- Pasal 51 : Barang siapa memalu hamba orang lalu mati, didenda hukumannya.
- Pasal 52: Sebermula barang siapa memalu hamba orang, tiada dengan salahnya, salah juga orang yang memalu itu hukumnya, jika salah sekalipun ditangkap bawa kepada tuannya, jika mati salah jua hukumnya.
Raja yang menghukum dia pada segala barang apa salahnya, hendaklah kamu tegorkan, jika tiada kamu tegor salahnya **yaumil kiamah** di batang leher kamu. Maka hendaklah segala Raja dan segala orang-orang kaya melakukan hukum Allah Taala dalam dunia ini pada segala hamba Allah yang tersurat kepadanya. Adapun barang siapa melalui sabda Allah dan sabda Rasulullah atau meniadakan dia atau melebihi atau berbuat salah, jangan hendaknya tertinggal lagi tertolak orang itu (dikeluarkan dari dalam negeri).
- Pasal 53: Bermula semua orang berbuat salah, dibunuh jua orang itu dan segala hartanya dirampas sama perah atau sama rupanya tiada lebih tiada kurang.
- Pasal 54: Bermula barang siapa tiada menurut dibunuh mati seisi rumah tangganya masuk hamba Raja.
- Pasal 55: Sebermula setiap diam di dalam hutan atau di padang, jika orang datang padanya hamba orang-orang meninggalkan tuannya hendaklah dibawa kepada menteri dipersaksikan dibawa keadaan negeri, dalam tempo 3 hari, jika berada demikian dihukum seperti orang yang mencuri, jikalau orang lalu atau mati mengganti jua hukumnya.

- Pasal 56. Sebermula barang siapa diam di dalam hutan, jika mendapatkan emas dan perak atau benda yang didapatkannya itu hendaklah dibawa 3 hari dipersaksikan atau dibawa kepada menteri, jika tiada demikian itu salah jua hukumnya. Didenda seperti orang mencuri
- Pasal 57. Bab ini menyatakan hukum negeri adapun pinang, nyiur atau rotan dicukai sepuluh ambil satu. Barang siapa membawa barang itu hendaklah dibawanya pada orang yang menjadi kepala di dalam daerahnya.
- Pasal 58. Bab ini peri hukumnya orang yang berwakil kepada hambanya pada orang tiada beras dijualkan harganya dipintanya kepada orang berjual itu kira-kira lagi hutangnya pinta kepada orang yang berjual itu.
- Pasal 59: Jika seseorang memberikan artinya diberikan kepada orang yang kasih hatinya (**mengala**) sebab ia tiada beranak tiada harus dilalui amanatnya itu oleh keluarganya, karena ia memberikan haknya jua jika disaksikannya.
- Pasal 60 : Jika hamba merdekakan tuannya jika ada padanya benda yang indah-indah harus diambil dari padanya, tetapi jika sudah dimerdekakan kemudian ia beroleh harta, tiada harus diambil dari padanya.
- Pasal 61 : Barang siapa membatalkan merdeka orang maka Raja lawannya.
- Pasal 62 : Segala orang yang mengakukan pada barang sesuatu, jika tiada orang yang dilakukan itu atau lewat janjinya atas yang mengakukan itu mencari dia.
- Pasal 63 : Jika ada kanak-kanak dan orang gila dan orang latah, tiada boleh dihukumkan dan jika ada artinya Raja yang memelihara dia adapun hartanya itu setengah bagian dengan orang itu.
- Pasal 64 : Jika ada seorang berhutang pada suatu negeri jikalau tiada tapak tangannya (tanda tangan) yang empunya hutang tiada harus membayar, jikalau ada tapak tangannya yang empunya hutang harus dibayar tetapi setahun hakim.
- Pasal 65 : Segala yang menyuruh menagih jika tiada tapak tangan atau tiada disaksikan dengan dua atau tiga orang,

maka dia harus dibayar, ada tapak tangan atau ada disaksikan 2 atau 3 orang saksi maka harus dibayar.

- Pasal 66. Segala orang yang meminjam tiada harus dipinjamkan pulang pada segala yang meminjam, jika atau hilang mengganti hukumnya. Jikalau ada dengan janji tiada mengerti.
- Pasal 67 : Segala orang yang binasa di laut, maka dapat pertolongan harus membalas guna pada yang membaikkan, segala yang diambil dari orang yang binasa (karam di laut) jika mendapat harus disembahkan kepada Raja, mana yang dikurniakan, dijunjung, jika disembunyikan dihukumkan mencuri.
- Pasal 68 : Bab orang menyorok dia ambil jangan dimakan, diajarkan mereka itu dengan ajaran yang sebenarnya, jika diajarkan kepada yang salah laknatullah ia pada yaumul kiamah atasnya ya.
Adapun orang besar atau hakim itu karena pintu duk di balai.
- Pasal 69 : Jika seorang menjualkan harta atau barang sesuatu tiada dengan izin yang empunya harta itu, jika suka yang empunya harta itu dikembalikan harus ditebusi orang itu seperti seorang bergundik, maka sepeninggal suaminya dijualkan oleh istrinya jika datang suaminya hendak menebus, karena yang berjual akan suka itu, isi rumah jua, karena sebab sakit hatinya.
- Pasal 70 : Tiada sah berniaga orang yang belum baligh, dan tiada sah berniaga dengan anak-anak, selainkan dengan ikrar yang empunya harta jua, katanya jualkan bendaku ini sekira-kira harganya maka kata yang hendak membeli baiklah sekehendakmu dan tentu, maka sah penjualan.
- Pasal 71 : Bab ini tiada sah berniaga yang cemar seperti tuak, arak, anjing dan babi.
- Pasal 72 : Tidak sah yang ada kita perniagakan seperti anjing berburu dan gajah.
- Pasal 73 : Sah berniaga yang dapat kita menyerahkan barang sesuatu padanya.
- Pasal 74 : Tiada sah berjual hamba yang lari sebab tiada tetap

tempat tinggalnya. Bermula segala yang berjual itu hendaklah, punya sendiri maka sah.

- Pasal 75 : Jika berniaga dengan menyuruh yang empunya perniagaan itu, katanya dijualkan benda hamba ini, maka dijualkannya kurang daripadanya, walau sekarang kurangnyanya, harus mengganti yang menjualkan itu.
- Pasal 76: Jika berkata yang empunya perniagaan itu, jua sakit hati, maka dengan anugerah Allah Taala, dijualkan menjadi duit, atau lebih daripada harganya itu, tiada harus diambil dari padanya penjualnya itu, karena yang menjualkan itu abdi jua pada tuannya, maka dapat sekehendak tuannya karena abdi itu tuannya empunya dia.
- Pasal 77: Tiada sah berniaga dengan hamba orang itu melainkan dengan menyuruh tuannya, baik emas dengan perak. Bagi perak dengan orang jual beli timbangannya sama turun naik.
- Pasal 78: Jika menjual murah, jika barang apa yang empunya rumah itu tinggal, jika bertamu dengan yang membeli rumah itu harus dipulangkan.
- Pasal 79: Apabila menjual bumi, masuk segala kayu-kayuan (buah-buahan) dalam bumi itu, melainkan tanah rumah akan yang dijual jika tiada yang disebutkan jika ada yang dikatakan berulang-ulang seperti padi, permata dikakannya untuk tuan yang menjual, kemudian berbuah untuk tuan yang membeli. Jika di dalam bumi itu pohon kayu berbuah tiada disebut, boleh ia berjualan kemudian mengambilnya maka tiada adatnya mengambil kembali karena kayu mengikut bumi tak-sir atau tewas berkata pada mulanya.
- Pasal 80: Seperti orang berjual itu pandai bicara, kemudian termashur padanya yang menjual itu, sudah terlanjur tiada harus dikembalikan.
- Pasal 81: Bagi yang wajib tidak harus dikembalikan, seperti hamba yang pelari dan mencuri, gila dan berpenyakit, tiada harus dikembalikan taksiran (tiwas) orang yang beli itu.

- Pasal 82:** Jika barang sesuatu yang harus dihutangkan, harus dikirimkan adapun kiriman orang itu, tiada harus dihutangkan harus ia mengganti kiriman orang itu. Jika dengan takdir Allah hilang kiriman orang itu, oleh karena apa juapun umpama ia kecurian tiada mengganti yang memegang kiriman itu, melainkan jika harus mengganti sebab rupanya.
Jika bergadai sudah dirinya, tiada harus dikembalikan gadi itu sudah lengis yakni putus sudah apabila sudah lalu dari pada janjinya **alaq jua** (diambil) jua hukumnya.
- Pasal 83:** Apabila seorang merdeka banyak hutangnya sana sini dijualkan dibagi harganya, tetapi jika boleh mencari maka ada padanya harus diambil itupun dibagi jua.
- Pasal 84:** Jika berniaga barang amanat, apabila datang yang empunya menyuruh meminta hendaklah dibayarnya setahun hakim, jika tidak dibayar tatkala meminta itu atas perniagaan pulang jua kiranya.
- Pasal 85:** Jika seorang meminjam kendaraan jika mati atau bina-sa diganti jua, jika orang meminjam rumah atau perahu jika rusak tiada harus mengganti, kalau disahaja (disengaja) ia harus mengganti, jika ia sengaja maka ia bersumpah katanya 'Demi Allah' tiada kusahaja leplah ia tiada boleh mengganti.
- Pasal 86:** Bab hukum harta yang diperkirakan yaitu dibagi dua sebagian kepada yang empunya yang dibagi pulang sebagian akan Raja, yang sebagian dibagi delapan.
- Pasal 87:** Bermula bersumpah maskap an amas di kanan di kanan, jika bersalam dua amas kiri kanan.
- Pasal 88:** Sebermula jika tuntutan pusaka atau hutan atau sesuatu dari pada hak harta seperti asal urusan dari pada kesudahan jua atau rawatif, tetapi tiada dibagi hanya dikeluarkan sepuluh diambil dan diberikan kepada yang punya hak.
- Pasal 89:** Sebermula tiada harus anak diapakan (dipelihara=tanggungan) kepada ibu bapaknya, melainkan derajat perempuan yang harus itupun ia jika mengaku dan menyusu makan, jika tidak tahu lepas.

- Pasal 90: Sebermula anak yang tiada harus beroleh pusaka ibu bapaknya tiga jenisnya, pertama anak yang membunuh bapaknya, kedua murtad, ketiga anak yang disumpahi ibu bapaknya. Hak ketiga anak itu dihilangkan oleh hakim.
- Pasal 91: Sebermula amanat tatkala lagi sehat dan ingat akan sesuatu barulah ayah apabila ia mati, sesudah lepas hutang maka dapat belanya si mati sudah lepas akan belanja mayat itu, barulah sisanya dipakai oleh anaknya baik laki-laki maupun perempuan hak anaknya itu, maka tertumpahlah segala hartanya itu kepadanya.
- Pasal 92: Sebermula jika ia tiada berkeluarga dan tiada berkaum maka segala hartanya itu harus kepada Raja. Dimasukkan kepada rumah baithulmaal tiga tahun lamanya jika tiada datang tuntutan, maka dibelanjakan ia akan berbuat mesjid, tepian dan rumah miskin didermakan diredakan (disediakan)
- Pasal 93. Jika orang yang diajarkan, dipanggil oleh hakim, tatkala mau dipanggil itu ia mau datang jika ia benar, sekalipun salah, melainkan jika ia ada sukarnya sesuatu hendaklah memberi tahu, maka hari ia lepas.
- Pasal 94: Bab hukum orang merga mati (malu) seseorang hukumannya jika sepakat dengan ibu bapaknya harus didudukkannya dalamnya tersesak.
- Pasal 95: Kemudian daripada itu antara beberapa waktu datang keluarganya orang bini yang malu mati itu jika laki-laki itu oleh keluarganya perempuan dibunuh mati, hukumannya maka perempuan itu didenda hukumannya. Sebab perempuan itu berzinah jika ia lepas, maka perempuan itu hukumannya denda mati (bunuh).
 Jikalau tiada artinya ia harus berjual diri dipersembahkan kepada Raja, menyembah dia minta diampuni, jika berhutang orang itu diikuti dengan baginya diserahkan kepada hakim.
 Hakim yang menyerahkan kepada yang empunya kemaluan bicara, minta ampun sehingga jangan mati, jika mati salah denda adatnya berbuat maharajalela.

- Pasal 96 : Bab segala hukum bagi segala nakhoda masuk ke dalam negeri, jangan mencuri sesuatu hilang nama merdeka, jika mencuri denda Raja yaitu esa mulang tujuh, jika barang anak-cucu Raja atau saudara Raja esa mulang lima, jika punya Menteri esa mulang tiga jika punya sida sida (punggawa) esa mulang dua jika punya keluarga esa mulang esa.
- Pasal 97 : Bab hukum jika nakhoda ditumpangi hamba lari jika kemilikannya jua melainkan darurat angin ribut maka dijualkannya ambil upah ganti bayarnya, lebihnya itu dikembalikan kepada yang empunya hak, jika mati lepas dia jika lari taksir sebab diketahuinya orang itu setail emas jua harganya. Adapun harganya penodak sepuluh emas, jikalau pandai sekalipun tuturnya
- Pasal 98 : Bab ini jika orang turun atau menurunkan jikalau turun ditolak atau di rantau dicukai jua sepuluh emas ambil esa jika berhutang akan dirinya jika turun di bandar ia lepas.
- Pasal 99 : Sebermula yang empunya memukuli anak merdeka hilang emas, maka barang denda hilang ditimpakannya.
- Pasal 100 : Bab segala jung (perahu) berlayar jika keairan atau keombakan atau keanginan barang dari pada sesuatu bala atau rabat turun jika membuang atas yang banyak atau sampan itu ulur jua karena sampan itu menjadi kehidupan sekali orang dalam jung dan berlepas.
- Pasal 101 : Jika orang membeli orang laki laki atau perempuan melainkan diperiksa juga, jika perempuan, perempuan juga yang memeriksanya jika laki-laki, laki-laki jua yang memeriksanya, orang yang hendak itu budi perangnya atau orang itu berpenyakit gila atau barang penyakit.
- Pasal 102 : Bab jika orang bertandang ke rumah orang maka tiada dibolehkan oleh yang empunya rumah karena kalau barang yang empunya barang itu hilang atau dahulu atau dudi hilangnya, maka atas orang yang baru datang itu mengganti.
- Pasal 103 : Jika bertandang ke rumah orang maka orang lakinya

tiada meskipun besar hajatnya melainkan menanti dahulu lakinya datang, baru boleh tandang ke rumah orang itu.

Jika masih jua tandang ke rumah orang itu maka denda jua hukumannya

Pasal 104 : Jika orang tua berbini muda, jika kita bertandang maka kita bermalam, jika kita bermalam maka terkena fitnah jua kita.

Pasal 105 : Jika ada orang jikalau dengan redanya lakinya harus dipebini tetapi segala hutang lakinya atas merebut merebut itu menyanggupnya.

Pasal 106 : Jika seperti orang mengepung pencuri, jika ada orang lain maka tertangkap orang itu memasuki dalam perkampungan jika terbunuh mati Raja tiada hukumannya atas membunuh itu.

Jika tertangkap harus ia menebusinya dari itu maka ia lepas.

Jika orang bini merampas sesamanya atau barang sesuatu hanya orang ditampar itu, melainkan salah hukumannya. Bermula jika orang laki-laki menampar orang bini didenda hukumannya meskipun hamba Raja sekalipun salah jua yang menampar karena hukumannya merajalela karena bukan lawannya.

Pasal 107 : Apabila hendaknya dengan takzim berdekap tubuh, jangan menyingsingkan lengan baju dan jangan lutut terbuka dan jangan bersuara keras jika benar sekalipun bicara itu jadi salah jua, tiada pada hukumannya, diturunkan ia di atas balai ia gagah dan melawan mati hukumannya pada bumi jika salah dia di sesuatu salah yang membawa atas salahnya.

Apabila datang kepada hakim, jika ia melakukan khabar lawannya itu dipukulinya di hadapan hakim dengan qadarnya, jika melalui hak hakim dendanya dua tahlil mas atau seratus enam puluh rupiah.

Pasal 108 : Jika ada orang bini banyak, fitnahnya atau mulutnya mengadu-adu jalan yang tiada patut, melainkan dikesrat bibirnya oleh Raja

Pasal 109 : Tiada boleh mengeluarkan orang merdeka laum lain dari pada Raja, baik saudara Raja, baik orang-orang

besar tiada boleh menghilangkan merdeka akan jalannya jua lamun lain dari pada Raja. Meskipun jalannya patut ulur tiada boleh melainkan adat jua yang dikenakan pada orang itu.

- Pasal 110 : Bab ini peri menyatakan denda pada para Raja sekati lima tahta, emas, adapun kudanya denda itu akan segala menteri dan pemakannya temenggung adat.
- Pasal 111: Bab ini denda yang sepuluh setengah tiga tahlil akan raja sepuluh tahlil, setengah tiga tahlil akan menteri dan tumenggung.
- Pasal 112 : Bab ini denda yang tujuh tahlil emas, lima tahlil untuk raja setahlil adatnya untuk tumenggung.
- Pasal 113 : Bab yang lain dari pada yang lain itu, segala denda yang kecil lima tahlil, tiga tahlil, dua tahlil, jika hamba raja dendanya raja yang empunya Jikalau rakyat menteri yang empunya dan segala yang mengaku kerja raja.
- Pasal 114 : Segala denda yang besar sekati dua setengah tahlil dan sepuluh tahlil, maka raja akan membagi jika ke bawah akan makanan segala menteri.
- Pasal 115 : Sebermula segala denda yang harus berjual diri akan kesahan harus berjual diri, selain niat kawan itu, tiada harus berjual diri dan segala kharajat pertemuan.
- Pasal 116 : Sebermula harus berjual diri, jikalau sudah terlanjur seperti hal pekerjaan itu dengan perempuan harus berjual diri karena sebab sebelum lepas kharajatnya orang bini itulah maka diharuskan berjual diri.
- Pasal 117 : Jika orang mendengar, orang mencari orang sesuatu (menajar) umpamanya pohon kayu, tanah untuk rumah dan sebagainya. Jika ia menyerang dengan tiada sebenarnya orang yang memarang itu denda hukumannya orang itu.
- Pasal 118 : Seperti denda yanda yang itu, yang harus dipadukan denda yang didapat orang yang tertentu maka hendaklah dibawa kepada orang-orang tua-tua itulah yang menghukum itu.
- Pasal 119 : Adapun seperti hal mencuri itu yang terkurung mati tertindih berhutang pada kalamullah.

- Pasal 120 : Sebermula hal pencuri lagi baik tercengang tatawaha takajar, tertindih matinya dalam hukum kalamullah.
- Pasal 121 : Seperti hal orang menyumbangkan orang jikalau ada orang yang disumbangkan itu maka syalah ia sumbang jua, kalau tiada ada tandanya syah orang itu sumbangan syah dan kedapatannya namanya jikalau ada tandanya, syahlah ia mati orang sumbang itu.
- Pasal 122 : Adapun yang bersalah mati dalam negeri atau di luar negeri, tiada boleh di rumah di dalam petang melainkan dibunuh dalam bicara, meskipun salah mati sekali pun melainkan orang besar yang membunuh, barang siapa yang membunuh orang tiada memberi tahu kepada orang besar salah hukumnya, dibunuh pulang orang yang membunuh itu oleh Raja.
- Pasal 123 : Jika orang berpiutang, tiada boleh mengerat atau menangkap atau merampas, tiada boleh karena larangan itu di dalam negeri atau di luar negeri atau di dusun tiada boleh hukumannya kepada orang besar didenda orang yang berpiutang yang berlaku sekian itu, dan lagi bertali buhul tiada boleh.
- Pasal 124 : Jikalau orang berlaki bini betali buhul di kampung satu kampung satu, jikalau ia beranak laki laki bahagian bapaknya (mamaknya), jikalau ia beranak bini bahagian babunya (ibunya) jikalau ia diairi diringankan, jika ia kena peti tembang tahun atau syarat adalah orang tuah bininya diringankannya.
- Pasal 125 : Jika orang tagih menagih, orang yang berhutang itu berkeras ia tiada hendak bayar karena ada keras ada lemah orang itu, melainkan diberi tahu pada orang-orang besar yang menagihkan tiada boleh tiada dibayar oleh orang yang berhutang itu
- Pasal 126 : Tiada boleh Raja belaki orang merdeka orang merdeka belaki **ulun** (hamba) orang menjadi panas negeri buah-buahan tiada jadi tanaman tiada tumbuh, artinya rusak adat.
- Pasal 127 : Sepuluh perkara yang tiada membatalkan air sembahyang tiada harus dipebini, tiada harus dipelaki itulah yang dinamai "**sahu**" hukumnya bunuh, karena itulah

yang berlebih panas membinasakan segala tanaman padi demikian itu harus diberi oleh orang-orang besar jika kedapatan dibunuh hukumnya, darahnya itu dilepaskan ke matahari dan kepada segala kayu-kayuan dan tanah (bumi).

- Pasal 128 : Jika ada orang tahu tentu (menentukan) barang yang gaib maka tiada boleh dibunuh perang melainkan diterangkan kepada orang-orang besar, orang-orang besarlah menguji orang-orang benar ialah batanti. Melainkan orang besarlah yang membunuh dia jika dia dibunuh dalam petang tiada tahu orang besar, salah jua hukumannya orang membunuh itu karena dihukum oleh orang-orang besar orang-orang yang membunuh itu, maharajalela hukumnya dibunuh orang yang dibunuh itu.
- Pasal 129 : Sebermula orang tahu racun, tahu polong tahu hantu, jikalau ia beranak, bercucu ulur jua anak-cucunya Raja yang mengulurkannya sebab anak cucunya diulurkan, karena pengetahuan dipengaruhinya (dipelajarinya) karena diketahuinya barang-barang yang jahat maka diulurkan anak cucunya.
- Pasal 130 : Seperti orang yang mengamuk ulur jua anak cucunya ke dalam rumah Raja, karena orang yang mengamuk seteru Raja, itulah maka diulurkan anak bininya dan anakcucunya.
- Pasal 131 : Seperti orang memindah pagar orang jikalau terkena belantik (**suda**) semacam alat dari bambu atau kayu bisa membunuh orang hukum tiwas tidak apa-apa bicaranya, jika ia mati sekalipun terkena belantik (**suda**) mati dibunuh oleh orang yang empunya tiada apa bicaranya.
- Pasal 132 : Sebab orang bekabar orang (membujuk dan menghasut orang) didenda hukumannya, membeli rumah orang, atau pohon buah-buahan orang maka salah hukumannya orang itu.
- Pasal 133 : Jika ada orang berhutang maka diperintahkan oleh orang yang menghutang itu, jikalau ia makan, tiada ia beri upah jika ia makan sendiri harus ia diberi upah

atau hutangnya dikurangi, jika ia tiada memberi upah hutangnya harus dikurangi.


- Pasal 134 : Jika ada orang yang minta dihidupi kepada orang jika ia bekerja pada orang yang memberi makan itu atau diperintahkannya oleh yang memberi makan itu tiada harus dikenai hutang, jika ia tiada menanggung kerjanya orang yang memberi makan itu, maka ia harus dikenai hutang.
- Pasal 135 . Seperti orang bergadai barang sesuatunya yang digadaikan itu jika ia berjanji labur maka sampai janjinya labur jua gadaianya itu, tetapi jika memberi hutang beberapa kadarnya tiada boleh dilaburkan, meskipun berapa lamanya melainkan masuk pembayaran jua, dibilang beberapa lama sisa gadaianya itu.
- Pasal 136 . Bab ini peri menebus hamba yang lari jika dalam negeri seemas, jika luar negeri dua emas, mana adat yang telah diperbuat atau setengah harga atau sepenuhnya dengan dirinya hamba itulah hukumannya.
- Pasal 137 : Bab ini peri hukumannya orang yang lari hendak dibawa le dalam negeri tiga hari selalu dipersaksikan nya kepada orang banyak atau pada menteri jika tiada demikian itu, maka orang itu salah pada menteri jika ia mati atau lari orang itu salah pada menteri, orang yang memegang itu mengganti hukumnya.
- Pasal 138 . Jika orang menyuruh menagih jika mendapat luka atau mati atau berkelahi, atas yang menyuruh itu mengganti, kalau tiada tahu tuannya, tiada harus mengganti, hal ini jika Raja hal demikian jua hukumannya.
- Pasal 139 : Seperti orang mengambil upahan orang itu atau mati atau luka tiada apa bicaranya.
- Pasal 140 : Seperti orang bertukar pakaian pada orang atau emas dengan perak atau barang sesuatunya pakaian atau perkakas barang sesuatunya, jika namanya tukar pakai maka hilang atau rusak tiada boleh mengganti, Jika barang sesuatunya tukar pinjam maka hilang atau rusak mengganti jua hukumannya.
- Pasal 141 : Seperti orang sumbang samanya suka keduanya sama

- mati keduanya, jika tiada sama suka seorang jua yang mati.
- Pasal 142 : Seperti orang mengubah barang apa juapun yang kita upahkan maka hilang barang itu saja, mengganti hukumannya. Jika dihanguskan api atau kecurian jika barang sama yang punya rumah itu atau orang tempat kita mengupahkan tiada harus mengganti.
- Pasal 143 : Seperti orang menyuruh orang barang-barang apa yang disuruhkan atau menyuruh naik barang yang dianik baik merdeka atau ulun orang, jikalau mati orang itu karena sama rendahnya ia membelanjai matinya orang itu.
- Pasal 144 . Seperti orang menakuti orang, jikalau tertikam atau terpukul atau mati, tiada apa bicaranya atas yang mati itu, atas apa yang ditakuti itu.
- Pasal 145 : Seperti orang mengacak-ngacak atau mengejek orang-orang yang gila, jika ia terbunuh atau terpukul tiada apa bicaranya.
- Pasal 146 : Barang siapa yang melepaskan orang gila dari kungkungannya jika ia menunu rumah orang atau mengamuk orang yang melepaskannya itu dibunuh hukumannya.
- Pasal 147 : Adapun orang gila itu harus dibunuh, karena sangsi kadangnya adapun yang gila itu hendaklah dikurung oleh keluarganya (kulak kadangnya).
- Pasal 148 : Jika menyuruh anak bini orang atau barang sesuatunya yang disuruhkan jika tiada tahu anak lakinya, maka salahkan orang yang menyuruh itu dengan demikian juga anak bininya atau lakinya yang menyuruh itu atau tempat berwakil lakinya, maka salah orang menyuruh itu.
- Pasal 149 : Seperti orang hendak ke jamban jika pintunya tertutup kita masuki salah hukumnya, maka jikalau kita masuki kita tanyai lebih dahulu takut ada anak bini orang.
- Pasal 150 : Seperti orang berjawat di tepian orang, tempat anak bini itu hendaklah jangan karena sumbang mata namanya.

- Pasal 151 : Seperti orang merdeka itu banyak hutangnya, sekarang ia mati ada harapannya orang itu kalau dijual beberapa harganya dibagi pada tempatnya yang berhutang itu.
- Pasal 152 : Jikalau orang berkelahi jika merdeka namanya merdeka dipulih hukumannya, jika hamba sama hamba dipulih jua.
 Jika hamba membunuh orang merdeka dibunuh hamba orang itu, jika orang merdeka membunuh hamba mengganti seharga orang itu. Jikalau ia lari hidup, baik orang merdeka atau hamba orang, baik barang apa salahnya dinamai salah mati jika ia lari ke rumah Raja, hiduplah orang itu sebab orang besar lali dengan jaganya. Karena adat orang-orang besar itu hendaklah selalu ada di balai karena hamba Allah banyak yang mengadakan halnya baik dan jahat tiada putusnya sehari-hari.
- Pasal 153 : Seperti orang mengadu orang bermain atau mengadu orang berpukul itulah yang dinamakan tembang laku, dan lagi seperti orang berkanjar di rumah memakai ranggapan, tiada boleh ranggapan itu ditempong di atas bahu atau di atas paha, melainkan diberi baik-baik di hadapan orang baik-baik atau Raja, tiada boleh menebah-nebahkan ranggapan di hadapan orang baik-baik atau Raja, itupun namanya **tembang lagu** segala perbuatan itu kurang adat namanya dan menjadi larangan.
- Pasal 154 : Bermula larangan Raja yang dilarang itu, yaitu ke luaran (orang biasa) seperti memakai jenu berkakap dan berkakap di muara lawang dan memakai langit-langit bertatakubaubur (?) dan mendirikan badan patela di hadapan rumahnya atau tempat tidurnya atau pekuburannya atau bekatil atau betaberber alat-alat sana papat atau gegandunya sana papat demikian juga berumah malang berudukruduran atau rabanya di tingkat tiga meski bagaimana kayanya atau saudaranya oleh Raja tiada boleh hanya diizinkan berrumah rabangnya tingkat tiga yaitu orang besar-besar Bangsa Bugis, karena sudah adatnya atau yang terdapat pada bangsanya.

- Pasal 155 : Jika ada bicara, maka jaksa negara yang membicarakannya, maka orang hendak dibicarakannya itu ada berhadap-hadapan kalau sudah jaksa negara yang menentukan/memutuskan alah, memangnya maka diambil alasannya oleh jaksa negara sepuluh real dua suku kepada yang menang dan sesuku kepada yang kalah.
- Pasal 156 : Adapun bicara yang tidak diputuskan ialah membawa panas negeri itulah ibaratnya.
- Pasal 157 . Jika orang merdeka sepakat dengan ulun orang. Jika orang merdeka itu laki-laki atau bini sepakat dengan ulun orang, karena pikirnya jika kita belaki bini di dalam negeri ini tiada diberikan oleh orang baik-baik, maka larilah ke suatu negeri ketahuan oleh kulakadangnya orang bini itu lalu diujarnya ditangkap dijerat dibawa kepada Mangku Bumi, Mangkubumi membawa kepada raja. Orang laki itu lalu dibunuh hukumnya dan orang bini itu lalu diulurkan.
Juga apabila istri orang diganggu oleh tuannya jika lakinya lari kepada raja dan mengaturkan hal bininya diganggu oleh tuannya, tetapi tiada saksinya maka tiada syah semua itu, orang itu kembali kepada tuannya bersumpah dengan kalamullah maka ia mulai laki bini kepada tuannya, jika ia tiada bersumpah maka lepas hutang hambanya.
- Pasal 158 : Jika mencuri hamba orang, jika kedapatan dipintanya hambanya maka tiada diberinya ditangkapnya orang itu dibawa kepada Mangkubumi dan terus dibawa kepada raja, jika ia melawan kepada yang meminta hambanya jika mati tiada apa bicaranya.
Jika melawan mati yang mempunyai hamba itu, orang besarlah yang memuliknya.
- Pasal 159 : Jika menangkap orang atau pencuri atau orang sumbang makanya lepas atau diujur makanya lari masuk ke rumah orang maka ia berjawab kepada anak bini orang, maka suatu akan tertangkap jua orang itu dibawa kepada Mangkubumi dan diteruskan kepada raja maka perkakas orang yang bersalah diambillkan kepada orang yang dijadikannya perisai, dan orangnya dihukum oleh raja.

- Pasal 160 : Jika ulun atau hamba menami orang merdeka syah dinikahnya jika ia di dalam garorat jika sudah geloratnya lalu diceraikan jika perempuan itu tiada mau melakukan ditebusnya laki laki itu barulah menikah-nya.
- Pasal 161 : Jika orang merdeka meniani, ulun orang jikalau ia geloratnya hendak dibelinya maka tidak diberikan oleh tuannya jika ada orang kita-kita suruh menikahi maka syah nikahnya jika perempuan itu mati dalam tuannya orang merdeka itu mengganti patinya, jika perempuan dan harganya dan anaknya itu jika ia selamat tuannya jua yang empunya anak itu.
- Pasal 162 : Jika orang laki bini yang tiada patut jodohnya, jikalau dia gelorat harus dinikahnya jika sudah lepas dalam waktunya maka datang kulakadangnya perempuan itu, maka dia laki-laki itu mati di rumahnya tiada ada apa bicaranya, adapun jika patut jodohnya diberi saja karena orang bini itu menurut adatnya
- Pasal 163 : Jika orang tiada patut jodohnya (jikalau tiada sekedudukan) mati jua hukumnya, jika sepakat keduanya tetapi adat tiada memberikan ialah seperti semambu dipintal tiada membelah jua, karena jika belah dijual segala kebesaran dan jika belah bangsa dijual beli rusak orang orang besar oleh orang kaya, dan tiada beradat dan beraja, diharuskan bangsa itu dibeli oleh yang rusak pada adatnya
- Pasal 164 : Orang besar adatnya besar jua. Kalau dia merusaknya mengguling tata namanya



Perpustakaan
Jenderal

9



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA